


ISBN : 978-602-274-021-6

**ELABORASI
TANGGUNGJAWAB
PENGURUS KORPORASI
DARI PERDATA
KE PIDANA
(Edisi 3)**



**Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H
Satino, S.Sos., M.H**



**Penerbit
Unit Penerbitan UPN Veteran Jakarta**

**ELABORASI PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI (EDISI 3)**

Penulis :

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H

Satino, S.Sos., M.H

Penerbit :

UNIT PENERBITAN UPN VETERAN JAKARTA

Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

November, 2021

Cetakan 2, 227 halaman

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan

Dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

**ELABORASI
PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI**


**Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH.
Satino, S.Sos., MH.**

ELABORASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dilengkapi dengan analisis terhadap 17 ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia, 12 ketentuan pidana korporasi di negara lain serta 6 kasus pidana korporasi

**DR. Handoyo Prasetyo, SH., MH.
Satino, S.Sos., MH.**

Hukum tidak dapat berhenti, karena seluruh pemikiran tentang hukum harus berusaha keras menertibkan tuntutan-tuntutan yang beragam dalam masyarakat dengan kebutuhan akan stabilitas dan kebutuhan masyarakat akan perubahan



KATA PENGANTAR

Buku Elaborasi Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana adalah suatu karya ilmiah yang berasal dari disertasi dengan judul asli Elaborasi Tanggung Jawab Korporasi, Direksi dan Karyawan dari Perdata ke Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang telah melalui pengujian ilmiah dihadapan Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor di Universitas Jayabaya pada tanggal 4 Juli 2013.

Sebagai seorang advokat dan internal lawyer pada sebuah perusahaan swasta nasional PT. Astra Honda Motor, sdr. Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH., mempunyai banyak pengalaman dalam bidang litigasi korporasi dan karena itu dapat merasakan adanya keserampangan dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korporasi, yang menimbulkan disparitas perlakuan dan penghukuman bagi pengurus korporasi (baik direksi maupun karyawan) dan korporasinya sendiri. Pengalaman tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung penelitian yang dituangkan dalam disertasi tersebut.

Dengan melakukan penelitian terhadap 17 ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia dan ketentuan pidana 12 negara lain serta 6 kasus pidana, sdr. Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH. melihat adanya elaborasi (perluasan) tanggung jawab korporasi dari perdata meluas menjadi pidana. Demikian juga penanggung jawab tindak pidana korporasi sekarang tidak hanya direksi saja, tetapi sudah meluas hingga menjangkau karyawan korporasi, sebagai bentuk implementasi dari Teori Organ Otto von Gierke.

Sebagai salah seorang ko-promotor saya sangat menghargai keuletan dan ketekunan sdr. Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH. dalam proses pembuatan disertasi dan juga memberikan apresiasi atas

keberanian sdr. Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH. untuk mencari titik taut antara hukum perdata dan hukum pidana yang secara norma hukum (*das sollen*) seharusnya tidak pernah bisa bertemu karena memiliki rel yang diferensial.

Dengan mencermati realita hukum (*das sein*) dari kasus-kasus korporasi yang diteliti, sdr. Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH., membuktikan bahwa elemen *Corporate Self Regulatory* adalah faktor yang membatasi pertanggungjawaban perdata, sehingga penyimpangan terhadap *Corporate Self Regulatory* baik karena penyalahgunaan wewenang atau ketidak-hati-hatian dalam bertindak yang menimbulkan kerugian bagi publik atau negara, dapat menyebabkan pengurus korporasi menghadapi tuntutan hukum (pidana) dengan elemen pembuktian di area *mens rea*.

Sekali lagi selamat atas penerbitan buku ini, dan saya mengharapkan agar sdr. Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH. tidak hanya membuat buku yang berlatar belakang penelitian disertasi tetapi juga buku-buku hukum lainnya guna memperkaya sekaligus memberikan sumbangan pemikiran untuk pembangunan hukum di Indonesia.

Semoga buku ini dapat memberikan pemikiran baru dan bermanfaat bagi para praktisi hukum, penegak hukum, kalangan dunia usaha / korporasi, dunia akademisi dan seluruh pihak yang peduli dengan perkembangan hukum pidana Indonesia.

Jakarta, 30 Juli 2013

ttd

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH., MH.

KATA PENGANTAR

Buku *Elaborasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (judul semula : *Elaborasi Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana*) edisi Pertama dicetak secara terbatas pada tahun 2013 dan edisi Kedua telah dilengkapi dengan ISBN No. 978-602-274-021-6 diterbitkan oleh Unit Penerbitan UPN “Veteran” Jakarta pada tahun 2017.

Tujuan awal penerbitan buku ini hanyalah untuk mengabadikan karya ilmiah disertasi penulis menjadi suatu buku yang kiranya dapat bermanfaat bagi kalangan terbatas / internal perusahaan tempat penulis bekerja dan keluarga penulis. Namun dalam perkembangannya, buku sederhana ini kemudian menarik perhatian banyak kalangan baik dari akademisi maupun praktisi hukum yang menemukan kesulitan bagaimana memproses tindak pidana di bidang korporasi.

Bersamaan dengan hal itu, pertanggungjawaban pidana baik oleh korporasi maupun pengurusnya secara individual mulai banyak terjadi. Direktorat Jenderal Pajak saat ini mulai banyak melakukan pemeriksaan terhadap korporasi-korporasi yang dicurigai melakukan tindak pidana perpajakan. Demikian juga Komisi Pemberantasan Korupsi juga mulai membidik korporasi sebagai pelaku gratifikasi disamping pengurusnya.

Penulis membuktikan dalam disertasi bahwa tidaklah mudah membuktikan adanya unsur-unsur tindak pidana dalam suatu perkara pidana yang melibatkan suatu korporasi. Banyak unsur dan langkah-langkah hukum harus dipenuhi lebih dahulu oleh para penegak hukum untuk membuktikan siapa yang bertanggungjawab dalam suatu tindak pidana korporasi.

Namun untuk menindak suatu korporasi secara pidana juga masih menjadi perdebatan para ahli hukum mengingat Indonesia masih menganut sistem hukum *civil law* peninggalan jaman kolonial Hindia Belanda yang sangat tertinggal norma-norma hukumnya. Negara dengan sistem *Civil Law* yang menganut doktrin konservatif bahwa korporasi tidak mungkin melakukan kejahatan (*universitas delinquere non potest*) karena dianggap sebagai organ rekaan (fiksi) yang tidak memiliki pikiran dan kemauan (*mind and will*).

Namun di negara-negara dengan sistem *Common Law*, korporasi sudah lumrah dikenakan sanksi pidana melalui konsep *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Mutlak), dimana pemidanaan hanya didasarkan pada terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan faktor kesalahan (*schuld*)

Sehingga diperlukan *advance skill* dibidang tindak pidana korporasi untuk dapat membuat terang suatu tindak pidana korporasi dan penanggungjawab utama kejahatan korporasi. Dengan demikian, diharapkan akan mengembalikan hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga ketertiban, memberikan kepastian dan mengedepankan keadilan sehingga pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi umat manusia.

Jakarta, 19 Desember 2020



Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i		
Kata Pengantar Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH	vi		
Kata Pengantar Penulis	viii		
Daftar Isi	x		
BAB I	PENDAHULUAN	1	
	A	Latar Belakang Masalah	1
	B	Rumusan Masalah	13
	C	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
	D	Kerangka Teori dan Konseptual	14
	E	Metode Penelitian	33
	F	Sistematika Penulisan	45
BAB II	GAMBARAN UMUM KORPORASI	47	
	A	Perkembangan korporasi sebagai subyek hukum	47
	B	Korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan pidana	49
	C	Organ Perseroan Terbatas	53
	D	Struktur Organisasi	56
	E	Jabatan	62
	F	Remunerasi	63
	G	Uraian pekerjaan (<i>Job Description</i>)	69
	H	Kapasitas bertindak individu dalam kepengurusan korporasi	70

I	Pendapat para ahli hukum tentang korporasi	72
J	Potensi resiko tuntutan hukum kepada korporasi	74
K	Ketentuan pidana korporasi di beberapa negara	86
L	Ketentuan pidana korporasi dalam perundang-undangan Indonesia	103
M	Asas Itikad Baik (<i>Goodfaith</i>)	131
N	Penelitian tindak pidana di bidang korporasi	132
BAB III TINDAK PIDANA KORPORASI		134
A	Kecenderungan menjadikan direksi atau pengurus korporasi lainnya sebagai pelaku tindak pidana korporasi	134
B	Pembatasan pertanggungjawaban perdata korporasi berdasarkan prinsip <i>Fiduciary Duty</i> dan <i>Business Judgement Rule</i>	152
C	Pembebasan tanggung jawab direksi berdasarkan pernyataan <i>Acquit Et Decharge</i>	153
D	Kriteria Pidanaan Korporasi	156
E	Bentuk pertanggungjawaban pidana	165
BAB IV ELABORASI TANGGUNG JAWAB KORPORASI		179

BAB V	ANALISIS KASUS	183	
BAB VI	PENUTUP	215	
	A	Kesimpulan	215
	B	Saran	217
	DAFTAR PUSTAKA	220	
	TENTANG PENULIS	233	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Korporasi merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, penyumbang devisa dan pajak kepada negara dan menyediakan lapangan kerja, yang kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diabaikan¹ dan sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.²

Peran sektor swasta dengan berbagai korporasi didalamnya sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional, guna menunjang pemerintah yang memiliki keterbatasan dalam membiayai berbagai proyek strategis, sementara hasil yang diharapkan dari proyek tersebut dibutuhkan segera mengingat semakin beragamnya kebutuhan masyarakat.³

Korporasi adalah salah satu pelaku ekonomi disamping individu perseorangan, yang menjadi penggerak roda perekonomian dan keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia.

Eksistensi korporasi sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat memberikan kontribusi riil akan salah satu permasalahan nasional yaitu mengurangi pengangguran di Indonesia dan menciptakan stabilitas perekonomian.

Perusahaan menggerakkan masyarakat yang berada disekitar perusahaan untuk melakukan aktivitas yang bersifat produktif yaitu bekerja. Kegiatan produksi dan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya membutuhkan pelaksana kegiatan tersebut dalam bentuk sumber daya manusia atau tenaga kerja. Oleh karena itu, hadirnya perusahaan di masyarakat sangat berhubungan erat dengan lingkungan dan masyarakat sekitar

Dengan globalisasi ekonomi, ruang lingkup kegiatan usaha korporasi kemudian meluas kemancanegara dan korporasi berkembang menjadi perusahaan transnasional (*multinasional corporation - MNC*). Menurut catatan, ada kenaikan dramatis jumlah MNC di dunia. Pada abad ke-17 ada sekitar 500 MNC (sekurangnya dalam bentuk prototipe), pada abad ke-19 naik menjadi 1.500, memasuki abad ke-20 sudah menjadi 2.500. Pada tahun 1988 tercatat 18.500 MNC, belum sampai 10 tahun angka itu sudah melambung menjadi 59.902. Pada tahun 2000 ada 63.000 MNC.⁴

Seiring dengan globalisasi ekonomi juga terjadi globalisasi dibidang hukum dalam arti substansi berbagai undang-undang dan kontrak menyebar melewati batas-batas negara, sehingga batas-batas antar negara menjadi tersamar dan sistem hukum didunia menjadi semakin terintegrasi.⁵ Demikian juga undang-undang yang mengatur perekonomian (substansi unsur-unsur dan istilah-istilah yang digunakan) di berbagai negara menunjukkan banyak persamaan.⁶

Perkembangan globalisasi ekonomi membawa pengaruh terhadap perekonomian nasional, termasuk pengaruh negatif yang memunculkan dimensi baru bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat kejahatan ekonomi global.⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, arus globalisasi ekonomi/ industrialisasi dan

¹ Tulus Tambunan. "Iklim Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan Dan Potensi". <http://www.kadin-indonesia.or.id/> diakses 21 April 2008.

² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal. 1.

³ Redaksi WE Online. "Kenapa Pembangunan Nasional Butuh Peran Swasta? Kata Jokowi...". <https://www.wartaekonomi.co.id/> diakses tanggal 22 Maret 2020.

⁴ Maula – Masyarakat Plural untuk keadilan. "Sejarah Globalisasi dan Korporasi". <https://maulanusantara.wordpress.com/> diakses tanggal 10 September 2019

⁵ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Keseimbangan dan keterbukaan* (Jakarta : Fauzie & Partners, 2010), hal.2-3.

⁶ Johny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum* (Surabaya : Putra Media Nusantara dan ITS Press Surabaya, 2009), hal. 39.

⁷ Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : PT. Alumni, 2010), hal. 34.

modernisasi mempengaruhi masyarakat modern Indonesia, dengan munculnya sifat individualistis dan rasionalitas, termasuk dalam bidang hukum.⁸

Ditengah-tengah persaingan ketat antara korporasi dalam memperebutkan pangsa pasar dan demi mencari keuntungan yang besar secepatnya dengan biaya serendah-rendahnya, potensi permasalahan hukum mulai muncul ketika korporasi melanggar, melalaikan, tidak mengindahkan atau menyiasati peraturan perundang-undangan⁹.

Dalam bukunya *Rethinking Corporate Crime*, James Gobert dan Maurice Punch mengemukakan bahwa keinginan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya dan dengan kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya, korporasi sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁰.

Tindakan korporasi yang serampangan berpotensi merugikan masyarakat dan negara bahkan dapat menimbulkan bencana lingkungan hidup, seperti kasus pencemaran minyak Montara di Laut Timor di tahun 2009¹¹. Menurut Gerald H Heuett JR, Direktur *International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP)* Indonesia¹², kejahatan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup (antara lain pembalakan liar, pencurian ikan, dan perdagangan satwa liar), menyebabkan kerugian negara, mencapai enam miliar dolar AS per tahunnya".

Rudy Satriyo Mukantardjo menambahkan bahwa korporasi besar memberikan kontribusi besar kepada negara terutama pada sektor perpajakan, namun dalam banyak kasus korporasilah yang kemudian menjadi penjahat terbesarnya.¹³

Resiko tuntutan hukum kepada korporasi juga dapat timbul sebagai resiko bisnis selama korporasi melaksanakan kegiatan usahanya, baik karena masalah kualitas produk maupun karena ketidakhati-hatian atau kelalaian direksi atau karyawan korporasi dalam menjalankan pekerjaannya.

Kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang melibatkan korporasi menimbulkan dilema dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidananya karena tindak pidana di dalam lingkup korporasi masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum¹⁴. Ada yang berpandangan korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana, namun banyak juga yang berpendapat sebaliknya.

Karena itu pada tanggal 21 Desember 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (yang selanjutnya dalam penelitian ini cukup disebut PERMA Nomor 13 Tahun 2016)¹⁵. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subyek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Mahkamah Agung memandang bahwa banyak undang-undang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan perilaku. Hidup baik adalah dasar hukum yang baik* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hal. 168.

⁹ Michael Hammer, *The Agenda, apa yang harus dilakukan setiap bisnis untuk menguasai masa depan* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 23.

¹⁰ James Gobert dan Maurice Punch. "Rethinking Corporate Crime". <http://www.insteps.or.id/diakses> 1 Oktober 2010.

¹¹ M. Agus Yozami. "Kontrak perusahaan tambang asing banyak merugikan". <http://hukumonline.com/> diakses 15 Februari 2012.

¹² Republika. "Kejahatan Lingkungan Hidup Merupakan Sindikat". <http://bataviase.co.id/> diakses 10 Agustus 2011.

¹³ Rudy Satriyo Mukantardjo, Harsanto Nursadi, Harry Ponto, Kemalsjah Siregar, Frans H Winarta, Tony Budijaja, Indra Safitri. *Litigasi Korporasi (Corporate Litigation)* (Jakarta : PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hal. 4.

¹⁴ Bismar Nasution. "Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya". Makalah disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bertempat di Tanjung Morawa, Medan, pada tanggal 27 April 2006.

¹⁵ Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*

sehingga perlu dibuat suatu pedoman bagi aparat penegak hukum untuk memproses tindak pidana yang melibatkan korporasi.¹⁶

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, saat ini ramai dibicarakan juga wacana untuk memasukkan tindak pidana korupsi di sektor swasta ke dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya cukup disingkat RKUHP)¹⁷ atau ke dalam rencana revisi undang-undang tindak pidana korupsi, dengan pertimbangan karena kasus korupsi banyak melibatkan sektor swasta, dan karena merupakan rekomendasi dari Konvensi PBB tentang anti korupsi (*United Nations Convention against Corruption - UNCAC*).

Rumusan pasal yang mengatur korupsi di sektor swasta berbunyi sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana ... (belum ditentukan ancaman pidananya) setiap orang yang mengelola atau bekerja di sektor swasta (korporasi) dalam bidang ekonomi, keuangan atau komersial yang:

- a. secara langsung ataupun tidak langsung menjanjikan, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak sah kepada seseorang yang memimpin atau bekerja pada badan di sektor swasta, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. secara langsung ataupun tidak langsung menerima janji, tawaran atau pemberian keuntungan yang tidak sah sebagaimana dimaksud huruf a”.¹⁸

Urgensi mengatur korupsi di sektor swasta kedalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RUU KUHP) atau undang-undang tindak pidana korupsi ini tentunya diharapkan dapat melengkapi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terlebih dahulu memasukan sektor swasta sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi.

Dengan demikian sektor swasta akan menjadi fokus perhatian dalam penindakan perilaku korupsi karena dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi perusahaan swasta namun juga kepada masyarakat atau konsumen yang pada akhirnya dapat berdampak pada negara sehingga kemudian sesuai rekomendasi UNCAC dan yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (*United Nation Convention Against Corruption - UNCAC*).

Keraguan dalam pidanaan terhadap korporasi dan pengurusnya (direksi, karyawan dan pengurus lainnya), menurut penulis muncul seiring dengan perkembangan keberadaan korporasi itu sendiri. Pada awalnya, hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dan hanya manusia saja yang memungkinkan terjadinya suatu delik sehingga hanya manusia pula yang dapat dipidana.

Subyek hukum kemudian meluas tidak hanya manusia saja, tetapi juga mencakup badan hukum. Badan hukum yang semula hanya dianggap sebagai subyek hukum fiksi saja (teori fiksi Friedrich Karl Von Savigny), kemudian diakui keberadaannya sebagaimana manusia alamiah (*naturlijk persoon*), menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya (teori organ Otto von Gierke).

Perluasan subyek hukum tersebut menyebabkan asas *societas delinquere non-potest / corporate cannot commit crime* (korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana) yang selama ini telah

¹⁶ Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

¹⁷ Kumparan News. “DPR Rumuskan Ketentuan Pidana Korupsi di Sektor Swasta Lewat RUU KUHP”. <https://kumparan.com/> diakses 30 September 18

¹⁸ Prianter Jaya Hairi - Pusat Penelitian Bidang Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2. “Urgensi Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Swasta”. Dipublikasikan pada Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, bidang Hukum - Vol. X, No.24/II/Puslit/Desember/ 2018/ <https://berkas.dpr.go.id/> diakses tanggal 21 Maret 2020.

dianggap berakar pada budaya peradilan dan kesadaran bersama masyarakat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, berganti menjadi asas *societas delinquere potest* yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.¹⁹

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana, kemudian menjadi mendunia, dengan diselenggarakannya konferensi Internasional ke-14 mengenai *Criminal Liability of Corporation* di Athena dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus 1994. Negara-negara yang semula tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kemudian mengaturnya.²⁰

Ketika pengakuan terhadap keberadaan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipidana telah diterima oleh sebagian besar kalangan, kemudian timbul pertanyaan menyangkut penanggung jawab atas akibat tindak pidana yang melibatkan korporasi, mengingat korporasi merupakan suatu organisme yang tidak berwujud, yang kehadiran dan seluruh tindakan atau aktivitas kegiatan usahanya selalu diwakili atau dilakukan oleh individu pengurus korporasi mulai dari tingkat direksi, manajer sampai karyawan biasa, sesuai dengan level otorisasinya masing-masing (sifat fungsional korporasi).

Disamping itu juga timbul pertanyaan apakah tanggung jawab atas tindakan korporasi ini bersifat perdata atau pidana, mengingat dari beberapa kasus yang menjadi bahan penelitian buku ini, penulis menemukan adanya perluasan (elaborasi) tanggung jawab korporasi yang dari ranah hukum perdata ke arah hukum pidana.

Kecenderungan memproses kasus-kasus yang bernuansa perdata dengan mekanisme hukum pidana, seolah-olah menegaskan adanya stigma kriminalisasi hukum perdata, sering terjadi dan menjadi polemik dalam masyarakat dan perdebatan dikalangan para ahli hukum, yang mempertanyakan kembali batas-batas antara ranah hukum perdata dan hukum pidana.

Para pelaku/tersangka adalah direksi/pengurus korporasi yang dijatuhi hukuman pidana (korupsi) atas tindakannya yang semula diawali dengan perjanjian bisnis, namun karena dianggap tidak hati-hati, dan menyimpangi prosedur yang berlaku serta akibat penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Sebagai contoh adalah kasus PT. Indosat Mega Media (IM2), dimana mantan direktur utamanya di vonis empat tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi kurungan tiga bulan, sedangkan PT. IM2 diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp. 1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus milyar rupiah). Kasus serupa lainnya adalah kasus bioremediasi PT. Cevron Pacific Indonesia, dimana salah satu karyawan Cevron dihukum dua tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi kurungan tiga bulan. Sebelumnya, direktur PT. Sumigita Jaya (SGJ), kontraktor pekerjaan teknis Cevron dihukum enam tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi kurungan tiga bulan dan PT. SGJ sendiri diwajibkan membayar kerugian negara sebesar USD. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu dollar AS). Sementara itu kasus perjanjian sewa pesawat oleh mantan direktur PT. Merpati Nusantara Airlines, divonis bebas oleh majelis hakim yang berpendapat kasus tersebut lebih tepat masuk kedalam ranah hukum perdata.

Jika diamati dari sisi perundang-undangan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana korporasi, sehingga berdasarkan KUHP yang berlandaskan asas legalitas (*Nullum delictum, noella poena sine praevia lega poenali*), korporasi tidak dapat dikenakan pidana khususnya hukum pidana formil. Pengaturan tindak pidana korporasi justru diakomodir dalam beberapa perundang-undangan, yaitu antara lain :

¹⁹Yusuf Shofie, *Tanggung jawab pidana korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 611.

²⁰M. Arief Amrullah. "Makalah Ketentuan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diadakan di Yogyakarta, 6-8 Mei 2008. Lihat juga Alvi Syahrin. Artikel "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi".

- a. Undang-undang Nomor 7 Drt.1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ;
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;
- c. Undang-undang Nomor No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lain-lain.
- f. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan lain-lain.

Sedangkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dalam buku ini disebut Undang-undang Perseroan Terbatas) juga tidak mengatur secara khusus ketentuan pidana oleh korporasi, walaupun ada dua pasal dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut yang menyiratkan adanya ketentuan pidana untuk korporasi, yaitu

- a. Pasal 74 yang berbunyi :

- Ayat (1) :
“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”
- Ayat (2) :
“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.
- Ayat (3) :
“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Ayat (4) :
“Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”²¹

- b. Pasal 155, yang berbunyi :

“Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana.”

Namun demikian, seluruh undang-undang yang mengatur delik korporasi tersebut tidak secara tegas dan rinci menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana korporasi (*corporate crime*). Demikian juga dari yurisprudensi kasus-kasus pidana korporasi, hukuman yang dijatuhkan sangat bervariasi dan tidak menggambarkan secara jelas adanya formulasi atau rumusan pembedaan yang terstruktur dan sistematis terhadap pelaku tindak pidana di bidang korporasi.

Dapat dikatakan bahwa ketidakjelasan pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana di bidang korporasi menimbulkan disparitas perlakuan dan penghukuman untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkan korporasi dan/atau pengurus-pengurusnya. Hal ini tidak mudah dilakukan karena tindak pidana korporasi yang dikategorikan sebagai “*white collar crime*” merupakan tindak pidana yang sulit pembuktiannya.

²¹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 1, mengutip Suhandri M. Putri, Schema CSR, Kompas 4 Agustus 2007.

Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan yang lengkap, jelas dan mudah dipahami untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab dan apa bentuk pertanggungjawabannya serta bagaimana distribusi beban tanggung jawab pidana antara direksi, karyawan dan korporasi itu sendiri, dalam hal terjadi tindak pidana korporasi, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan / kelalaian dan besarnya kerugian yang diderita perseroan, pihak ketiga atau negara akibat kesalahan/kelalaian individu pengurus tersebut.

Dengan penelitian buku ini diharapkan dapat menjawab permasalahan hukum tersebut agar dapat menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi kalangan pengurus korporasi baik direksi maupun karyawan serta korporasi itu sendiri, khususnya bagi yang telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam lingkup korporasi dan bentuk serta beban pertanggungjawaban pidana dalam terjadi tindak pidana korporasi dirumuskan dengan suatu rangkaian pertanyaan yang saling terkait satu dengan lainnya yaitu mengapa harus dibedakan pertanggungjawaban pidana antara korporasi, direksi dan karyawan serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing komponen korporasi tersebut ?.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

Diharapkan buku ini dapat memberikan gambaran secara luas namun jelas mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi tidak hanya dari sudut pandang korporasinya sendiri tetapi juga siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan korporasi dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan fatal dalam pemidanaan terhadap korporasi atau pengurusnya.²²

Sedangkan kegunaan secara akademis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengaplikasikan asas, teori hukum, landasan hukum, pendapat ahli dan ketentuan perundang-undangan untuk meneliti peristiwa dan gejala hukum yang terjadi di lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi, yang menjadi obyek penelitian ini ;

Kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan-masukan bagi para penegak hukum agar dapat mengambil langkah dan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan berbagai kendala yang terjadi dalam penegakan hukum atas masalah-masalah hukum yang melibatkan korporasi di Indonesia.

D. Kerangka teori dan konseptual.

1. Kerangka Teori.

Teori hukum terletak diantara filsafat hukum dan ilmu hukum. Namun sampai saat ini tidak ada pengertian baku apa yang dinamakan dengan teori hukum.²³ Bambang Purnomo

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1984), hal. 18.

²³ Para ahli hukum memiliki pendapat dan istilah yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya yaitu *Legal Theory* (W Friedman, 1953), *Rechts Theorie* (Van Apeldoorn, 1985), *Theory of Law* (Roscoe Pound), *Theoretical Jurisprudence* (Salmond, 1910) dan *The basic element of law* (Finch, 1979).

menjelaskan bahwa kegiatan teori hukum untuk membuat jelas tidak hanya memperlakukan mengapa hukum berlaku dan sebagainya, tetapi lebih jauh mempertanyakan bagaimana hukum itu seharusnya dalam hubungannya dengan manusia individu maupun dengan masyarakat²⁴. Oleh karena itu untuk kebutuhan penelitian, fungsi teori adalah mempunyai maksud/tujuan untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan.²⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam buku ini penulis akan membahas terlebih dahulu asas perlindungan hukum dalam kaitannya dengan teori keadilan yang merupakan *grand theory* dalam penelitian.

Teori Keadilan :

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula.²⁶

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Memang jelas bahwa suatu tata hukum harus dibentuk dengan tujuan keadilan. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut diambil dari keyakinan-keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil dan baik.²⁷

Menurut Friedmann, sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*) disamping sejarah tentang kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan tersebut.²⁸

Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, dengan tidak melanggar hukum.

Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok :

- 1) Keadilan umum (*justitia generalis*) yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang, dan
- 2) Keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas, yang meliputi:
 - a) keadilan distributif (keadilan dalam lapangan hukum publik) ;
 - b) keadilan komutatif (mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi) dan
 - c) keadilan vindikatif seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya).²⁹

John Rawls mengemukakan dalam masyarakat perlu ada peraturan-peraturan dan disinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain, tetapi harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.³⁰

Adam Smith mengemukakan teori keadilan komutatif, yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain. Menurut Adam Smith, keadilan merupakan *the enforceable virtue* (kebajikan moral yang dapat

²⁴ Bambang Poernomo, Teori Hukum, materi/bahan kuliah Teori Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009.

²⁵ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagai perjanjian tak bernama : pandangan masyarakat dan sikap Mahkamah Agung Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2000), hal. 16-17, mengutip Duane R. Monnet, Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Applied Social Research* (Chicago, San Fransisco: Halt, Reinhart and Winston Inc, 1989), hal. 31.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 159.

²⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), hal. 64-69.

²⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal.47.

²⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 156-157.

³⁰ Theo Huijbers, *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), hal. 193-201.

dipaksakan).³¹ Prinsip keadilan adalah suatu prinsip tidak merugikan orang lain itulah adil, berarti menghargai hak-hak seseorang, sebagai hak asasi.³²

Sonny Keraf, mengemukakan secara tradisional keadilan mempunyai tiga bentuk, yaitu

:

- 1) Keadilan legal yang menyangkut perlakuan yang sama (termasuk perlindungan hukum) kepada semua pihak berdasarkan hukum yang berlaku.
- 2) Keadilan komutatif hanya terwujud kalau pihak yang melanggar siapapun mereka, benar-benar ditindak, dan sebaliknya, pihak yang dirugikan, benar-benar dibela dan
- 3) Keadilan distributif, yang memungkinkan distribusi ekonomi bisa berjalan baik untuk mencapai suatu situasi sosial dan ekonomi yang bisa dianggap cukup adil.³³

Pendapat Sonny Keraf tersebut sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Ayat (1) UUD Tahun 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sedangkan Ayat (2) UUD Tahun 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”³⁴

Menurut Mahmud MD, saat konstitusi diamandemen, prinsip kepastian hukum yang adil ditekankan dalam UUD 1945 karena dimasa lalu, upaya menegakkan kepastian hukum sering dijadikan alat untuk mengalahkan pencari keadilan. Para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (*substantive justice*) di masyarakat daripada terbelenggu ketentuan Undang-undang (*procedural justice*).³⁵

Keadilan merupakan salah satu elemen dari tujuan hukum. Tujuan hukum, pertama-tama, wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkannya.³⁶

Sri Gambir Melati Hatta, mengutip pendapat De Gaay Fortman, membagi keadilan menjadi *Iustitia Commutativa*, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya, dengan mengingat supaya prestasi sama nilai dengan kontra prestasi, *Iustitia Vindicativa*, yaitu keadilan yang memberikan masing-masing hukumannya sebanding dengan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, *Iustitia Distributiva*, yang menyangkut hubungan antara masyarakat dan manusia pribadi, negara dan rakyat, dan lain-lain.

Sebagai *middle range theory* penelitian ini mempergunakan Teori Organ³⁷, yang dikemukakan oleh Otto von Gierke (1841-1921) dan di anut juga oleh L.G Polano di Belanda, merupakan teori yang sangat fundamental yang merubah suatu asas hukum yang selama berabad-abad dianut oleh semua sistem hukum.

Semula yang berlaku adalah asas *societas delinquere non-potest* (*corporate cannot commit crime*) dimana korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, yang sejak berabad-abad sebelumnya telah dianggap berakar pada budaya peradilan dan kesadaran bersama masyarakat. Pada awalnya, hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dan hanya manusia

³¹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hal. 146.

³² Sri Gambir Melati Hatta, *Op.Cit.*, hal. 15.

³³ Sonny Keraf, *Op.Cit.*, hal. 138-146.

³⁴ Tim Redaksi Eska Media, *UUD 1945 dan Penjelasmnya* (Jakarta : Eska Media, 2009), hal. 23.

³⁵ Anwar C. “Problematika mewujudkan keadilan substantive dalam penegakan hukum di Indonesia”. Jurnal pada majalah Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Volume III Nomor 1, Juni 2010.

³⁶ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 8-9.

³⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hal. 32-33.

saja yang yang memungkinkan terjadinya suatu delik sehingga hanya manusia pula yang dapat dipidana.

Asas ini yang merujuk pada teori fiktif (*Fictie*) yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861), yang menganggap hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, sedangkan badan hukum itu adalah suatu fiksi/abstraksi saja, sehingga badan hukum tidak mungkin menjadi suatu subyek dari hubungan hukum. Badan hukum itu semata-mata buatan pemerintah/negara saja.³⁸

Dengan teori Organ yang dikembangkan oleh Otto von Gierke tersebut, menyebabkan asas hukum *societas delinquere non-potest* tidak dapat dipertahankan lagi, berganti menjadi asas baru berganti menjadi asas *societas delinquere potest* yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek atau abstrak (fiksi) tetapi merupakan suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan orgaannya.

Sebagai *Applied theory* dalam penelitian ini adalah teori-teori sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

a. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability Theory*) :

Teori ini menyatakan bahwa kecerobohan atau kelalaian pengurus, pegawai atau agen korporasi selama melaksanakan pekerjaannya, dianggap sebagai tindakan korporasi sehingga korporasi akan bertanggung jawab atas tindakan pengurus korporasi yang ceroboh tersebut.

Vicarious liability ini sebenarnya bukan konsep asli hukum pidana, tetapi diadopsi dari Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Ketentuan dalam pasal 1367 tersebut hanya dapat terjadi jika terdapat dua keadaan yaitu pertama, jika terdapat pendelegasian, sehingga dengan demikian pemilik, pengurus atau orang yang memberi perintah bertanggung jawab atas perbuatan bawahan yang bekerja untuknya atau sebatas perintahnya. Kedua, dari sisi penafsiran atas perbuatannya, sekalipun tidak ada pendelegasian, tetapi penafsiran atas fakta perbuatannya menunjukkan bahwa pelaku berbuat bukan dalam kapasitas pribadinya. Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuat terdapat kesalahan, dengan *vicarious liability* mendapat pengecualian³⁹.

Chairul Huda mengemukakan hal yang menarik mengenai konsep *vicarious liability* dikaitkan dengan delik penyertaan. Konsep *vicarious liability* dapat mengikuti konstruksi delik penyertaan, karena antara orang yang melakukan tindak pidana dan orang yang ikut dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan, mempunyai hubungan tertentu. Orang ini dimintai pertanggungjawaban karena merupakan atasan dari orang yang melakukan tindak pidana atau karena pelaku tindak pidana bertindak untuknya.

Vicarious liability dapat dipersamakan dengan tindak pidana menyuruh lakukan atau menganjurkan dalam penyertaan. Perbedaanya dalam delik penyertaan dipersyaratkan

³⁸*Ibid*, hal. 31-32.

³⁹ Chairul Huda, Dari “Tiada pidana tanpa kesalahan” menuju kepada “Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. *Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008), hal. 42-45.

adanya kesengajaan (kesalahan) pada para peserta, dalam *vicarious liability* tidak ada, hanya pelaku harus bertanggung jawab dalam bentuk *strict liability*. Dengan demikian *vicarious liability* dapat dipandang sebagai bentuk hubungan baru dari penyertaan⁴⁰.

Edi Setiadi dan Rena Yulia mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi yang didasarkan pada *strict liability* dan *vicarious liability* didukung oleh dua teori yaitu *identification theory*, dimana tindakan orang-orang tertentu yang memiliki *directing mind* atau *alter ego*, dianggap sebagai tindakan korporasi dan *imputation theory*, yang menggambarkan tanggung jawab korporasi atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai suatu korporasi dalam lingkup tugas untuk kepentingan korporasi.⁴¹

Dalam naskah Rancangan Undang-undang tentang KUHP Tahun 2007, *vicarious liability* diatur dalam Pasal 38 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh Undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa ketentuan ayat tersebut merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang⁴².

b. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability theory*) :

Pada *strict liability*, pemidanaan hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan faktor kesalahan pelaku (*liability without fault*). Pelaku sudah dapat dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana (*actus reus*) tanpa melihat sikap bathinnya.

Teori ini sudah diterapkan oleh negara-negara dengan sistem *Common Law*, yang pertama kali muncul pada kasus pelanggaran lingkungan *Reylan vs Fletcher* pada tahun 1868 di Inggris, seiring dengan perkembangan industrialisasi yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Pada kasus lingkungan, penerapan asas kesalahan (*liability based on fault*) amat sulit pembuktiannya dan memerlukan teknologi tinggi untuk dapat membuktikan adanya kerusakan lingkungan/ alam,⁴³ sehingga pihak yang dirugikan (masyarakat) sering kalah karena pelaku justru dapat membuktikan telah melakukannya dengan hati-hati.

Barda Nawawi Aried menegaskan bahwa *Strict Liability* hanya dikenakan pada delik yang terkait dengan kesejahteraan umum termasuk *regulatory offences*, misalnya penjualan makanan, minuman dan obat-obatan yang membahayakan.

Teori *Strict Liability* ini telah diakomodir dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan, menyelaraskan sistem hukum nasional dengan kompleksitas perkembangan teknologi, kompleksitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mendorong badan usaha yang beresiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya sosial yang dapat timbul karena kegiatannya.⁴⁴

Dalam naskah Rancangan Undang-undang tentang KUHP Tahun 2007 *strict liability* diatur dalam Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi:

⁴⁰*Ibid*, hal. 46-47.

⁴¹ Edi Setiadi dan Rena Julia, *Op., Cit.*, hal. 64.

⁴² M. Arief Amrullah. *Op.Cit.*

⁴³ Bismar Nasution, *Op.Cit.*

⁴⁴ Yanis Maladi. “Doktrin *strict liability*, *class action*, dan *legal standing* sebagai landasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Makalah pada Likithapradnya Vol. 2 September tahun 2006.

“Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.”

Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa pasal ini merupakan pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan, oleh karena itu tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang.⁴⁵

c. Teori Identifikasi (*Identificatin Theory*) :

Teori ini awalnya berkembang di Inggris, awalnya ditujukan kepada anggota direksi dan beberapa karyawan setingkat manajer yang memiliki kewenangan dan memberikan perintah. Kemudian berkembang di Kanada, yang memungkinkan *directing mind* berada di level atau golongan karyawan yang lebih rendah yang menjalankan perintah atau memiliki kewenangan yang sifatnya delegatif, seperti kepala cabang, kepala seksi, dan mereka yang memiliki kewenangan operasional lainnya.⁴⁶

Menurut Nmeihra, teori identifikasi ini menegaskan bahwa kewajiban atas tindak pidana korporasi diidentifikasi ke seseorang yang mempunyai kontrol atas kegiatan-kegiatan perusahaan dan orang itu bertanggung jawab atas kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di bawah pengawasannya⁴⁷.

d. Teori Agregasi (*Aggregation Theory*) :

Teori ini timbul sebagai akibat dari sistem desentralisasi dan semakin rumitnya karakteristik struktur organisasi korporasi modern. Korporasi mengkotak-kotakkan pengetahuan, membagi-bagi elemen-elemen dari tugas dan operasi yang spesifik menjadi komponen-komponen yang lebih kecil.

Keseluruhan dari komponen-komponen tersebut merupakan pengetahuan dari korporasi atas operasional tertentu⁴⁸. Sehingga dengan demikian pengetahuan bank / korporasi adalah totalitas dari apa yang diketahui oleh para karyawan yang bekerja dalam lingkup pekerjaannya.

e. *Benefit test* :

Konsep ini diberlakukan di Pengadilan Federal Australia, Mahkamah Agung Inggris dan Mahkamah Agung Kanada. Secara sederhana dikatakan bahwa apabila sebuah korporasi mendapat keuntungan dari sebuah tindakan, maka korporasi dipandang berkaitan dengan tindakan tersebut. Konsep ini berbeda dengan teori organik dan teori agen.

f. *Fiduciary Duty* :

Konsep *fiduciary duty* awalnya berkembang di negara-negara *common law* yang berkembang dari pranata hukum *trust* yang memunculkan suatu hubungan *fiduciary* dimana seorang *trustee* mengelola suatu aset milik pihak lain (*beneficiary*) dengan sebaik-baiknya. Terhadap aset yang dikelola tersebut berlaku kepemilikan ganda, dimana *trustee* memiliki aset tersebut secara hukum (*legal owner*) dan *beneficiary* memilikinya berdasarkan asas kemanfaatan (*beneficiary owner*)⁴⁹.

⁴⁵ M. Arief Amrullah. *Op.Cit.*

⁴⁶ Tunstall Consulting. “Corporate Responsibility: The duties and liabilities of the corporation”, White Paper, March 2008.

⁴⁷ Nmeihra. *Doctrine of Identification*, makalah pada Legal Service India, dipublikasikan pada tanggal 6 Januari 2011.

⁴⁸ Eli Lederman. “Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity”. <http://wings.buffalo.edu/law/diakses> 6 September 2011.

⁴⁹ Guntur Graha Gideon Sitepu. “Analisis Terhadap Kewajiban Direksi Perseroan Dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa”. <http://repository.usu.ac.id/diakses> 13 Mei 2011.

Konsep ini kemudian berinteraksi dengan konsep-konsep hukum pada sistem hukum *civil law* dan hal ini dapat dilihat pada Pasal 97 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

“Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”.

Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas berbunyi :
“Direksi menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Fiduciary duty dibagi atas empat jenis yaitu

1) *Duty of loyalty* :

yaitu kewajiban bagi direksi untuk selalu bertindak dengan itikad baik untuk dan atas kepentingan perseroan, tidak melakukan tindakan atau transaksi yang dapat merugikan perseroan atau menyebabkan perseroan dapat kehilangan keuntungan dengan dilakukannya tindakan atau transaksi tersebut.

2) *Duty of care* :

direksi berkewajiban untuk selalu hati-hati, penuh perhatian, dan membuat suatu keputusan yang bagus. Karena itu direksi harus selalu kritis dalam menilai suatu informasi yang disampaikan kepadanya, dan juga selalu memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada direksi harus lengkap materinya.

3) *Duty of good faith* :

direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

4) *Duty of disclosure* :

kewajiban direksi untuk mengungkapkan kan semua materi informasi ketika diminta oleh pemegang saham atau ketika perseroan sedang menyelesaikan suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan.⁵⁰

Di Malaysia konsep *fiduciary duty* diperluas rumusnya konsep *no conflict rule* dan *no profit rule*. Konsep *no conflict rule* pada intinya melarang direksi untuk masuk kedalam suatu perjanjian dimana direksi memiliki konflik kepentingan dengan kepentingan korporasi, sedangkan konsep *no profit rule* melarang direksi untuk membuat keuntungan pribadi dari posisinya sebagai direksi⁵¹.

g. *Business Judgement Rule* :

Business judgment rule merupakan suatu konsep yang awalnya berlaku di negara dengan sistem hukum *common law*, yang memberikan perlindungan kepada direksi dari tanggung jawab atas setiap keputusannya yang dilakukan sesuai kewenangannya dan dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dengan itikad baik.

Business judgment rule adalah suatu aturan main atau pedoman bertindak dari direksi yang harus dipatuhi / dipenuhi direksi untuk menjalankan fungsi kepengurusan sehingga dengan demikian direksi akan mendapat perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis yang diambilnya., selama hal tersebut dilakukan dengan :

- 1) Penuh kehati-hatian ;
- 2) Itikad baik (*good faith*) ;

⁵⁰ Gunawan Widjaja, *Risiko hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 45-46.

⁵¹ Vivien JH Chen, *Self dealing by company directors in Malaysia* (Selangor Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2003), hal. 2.

- 3) Dengan kepercayaan bahwa semuanya dilakukan untuk kepentingan perseroan.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut, direksi harus memperhatikan beberapa syarat:

- 1) Direksi harus mengambil keputusan (*judgement*) yang wajar dengan meminta/mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk pengambilan keputusan tersebut.
- 2) Sebelum mengambil keputusan, direksi harus sudah memperoleh masukan, data dan informasi terkait dengan keputusan yang akan diambil, dan prosedur atau proses untuk mengambil keputusan sudah dilakukan dengan sewajarnya.
- 3) Keputusan harus diambil dengan itikad baik dengan pengertian tidak ada seorangpun dari anggota direksi yang mengetahui bahwa akibat dari keputusan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi perseroan, merupakan perbuatan curang atau perbuatan melawan hukum.
- 4) Tidak ada seorang anggota direksi yang mempunyai benturan kepentingan secara finansial dengan kepentingan perseroan terhadap keputusan yang diambil direksi.⁵²

Dengan konsep ini, setiap pihak yang meragukan, menyangkal atau tidak setuju dengan keputusan yang diambil direksi, wajib membuktikan terlebih dahulu bahwa keputusan tersebut diambil tanpa melalui proses, prosedur dan tata cara yang diwajibkan perseroan, dilakukan dengan curang (*fraud*), mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*), mengandung unsur perbuatan melanggar hukum (*illegality*) dan merupakan kelalaian berat (*gross negligence*)⁵³.

Konsep *Business judgment rule* ditemukan pada Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

h. Asas Kemanfaatan (*Utility Theory*) :

Bambang Purnomo mengemukakan asas kemanfaatan yang bersumber dari *Utility Theory*, yaitu bahwa dalil hukum yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat harus meliputi tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Dari ketiga hal tersebut, yang cenderung diutamakan adalah kemanfaatan hukum karena menurut *Utility Theory*, tujuan hukum sudah dapat dicapai apabila kemanfaatan itu dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tumbuh dengan pendekatan pada kedamaian, kesejahteraan dan kemanusiaan / hak asasi manusia. Dengan aspek pendekatan ini, akan menumbuhkan konsep negara hukum kesejahteraan sosial (*welfare state*) bagi penduduk⁵⁴.

i. *Law as a tool of social engineering*.

Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial dan bagaimana hukum menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) diperkenalkan

⁵² Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 64.

⁵³ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 66-67.

⁵⁴ Bambang Poernomo, Peran Pancasila sebagai pengembangan sistem hukum nasional, materi/bahan kuliah Teori Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009.

oleh adalah Roscoe Pound, dalam tulisannya *Scope and Purposes of Sociological Jurisprudence*.

Di Indonesia, konsep ini kemudian dituangkan dalam Garis Besar Haluan Negara 1973 (hukum mengubah alam pemikiran masyarakat tradisional menjadi modern dan ditegaskan hukum harus mendorong proses modernisasi, dan GBHN 1993 (hukum adalah sarana rekayasa masyarakat. Hukum yang dimaksud disini adalah perundang-undangan dan yurisprudensi dalam suasana masyarakat industri ke masyarakat informasi, yaitu bahwa hukum mengatur perkembangan teknologi agar teknologi tidak dimaksudkan untuk memusnahkan manusia).⁵⁵

2. Kerangka konseptual :

Disamping mempergunakan teori-teori hukum, penelitian ini juga dilengkapi dengan konsep-konsep hukum, yaitu perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Perlindungan hukum sebagai hak asasi manusia dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita Bangsa Indonesia sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan (preambul) Undang-undang Dasar 1945 dimana kemerdekaan Indonesia bertujuan untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan *Staatsgrundgesetze* (aturan dasar negara) berisi pokok-pokok pikiran mewujudkan cita-cita hukum (*rechtstide*), bersumber dari Pancasila yang merupakan *Grundnorm* atau disebut juga *Staatsfundamentalnorm* sebagai norma yang tertinggi dalam sistem perundang-undangan Indonesia, terbentuk dan berlakunya berdasarkan kesepakatan seluruh rakyat (*Pre Supposed*)⁵⁶.

Hans Kelsen dalam *Stufentheorie* (jenjang norma hukum) berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*).⁵⁷

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Oleh karena penelitian ini dalam bidang hukum, maka penelitian yang dilakukan menjadi lebih khusus yaitu penelitian hukum, yaitu penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

⁵⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Jakarta: PT Alumni, 2006), hal. 13-14.

⁵⁶ Tri Hayati, *diktat bahan kuliah Ilmu Perundang-undangan, Angkatan IX Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana, Universitas Jayabaya, Jakarta*, hal. 19.

⁵⁷ Maria Farida Indrati Suprpto, *Ilmu Perundang-undangan, dasar-dasar pembentukannya* (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hal 25.

Dalam penelitian, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁸ Penelitian dilakukan dalam rangka mencari kebenaran dari suatu permasalahan atau fenomena yang ada, dengan mempergunakan suatu metode ilmiah berdasarkan fakta bukan berdasarkan daya khayal, legenda, kira-kira, dan sebagainya.

Penelitian harus bebas dari prasangka dan jauh dari pertimbangan subyektif dan menggunakan prinsip analisis yang logis⁵⁹. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian hukum (seperti halnya penelitian sosial lain) adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.

Menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum (keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok). Sedangkan tujuan khusus dari suatu penelitian hukum adalah untuk mendapatkan asas-asas hukum, sistematika dari perangkat kaedah-kaedah hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, sejarah hukum, identifikasi terhadap hukum tidak tertulis dan kebiasaan dan efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis (hukum) normatif, pendekatan yuridis sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, datanya adalah data primer yang diambil langsung dari lapangan atau aturan-aturan hukum yang sudah diberlakukan atau diterapkan di masyarakat (*toepasselijk*).

Penelitian hukum normatif yang datanya (sekunder) diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum

Penelitian buku ini digolongkan ke dalam kualifikasi penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Kegunaan penelitian hukum normatif adalah:

- a. Untuk mengetahui hukum positif dari suatu masalah tertentu.
- b. Untuk menjelaskan apa dasar hukum suatu peristiwa atau masalah tertentu.
- c. Untuk menyusun dokumen-dokumen hukum
- d. Untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum, dan lain-lain⁶⁰

Penelitian hukum normatif biasanya merupakan studi dokumen/data tertulis (*legal document*) mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menjelaskan secara sistematis landasan hukum atau asas yang relevan terhadap fakta hukum yang dipertanyakan, serta menganalisis sendiri suatu peristiwa/kejadian untuk menjelaskan hubungan antara landasan hukum dengan fakta hukumnya, serta menunjukkan kendala yang mungkin terjadi.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal.42-43.

⁵⁹ Ephraim Firmin. "Tinjauan hukum tentang pengambilalihan Perusahaan Terbuka : studi kasus pengambilalihan saham PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. oleh Malaya Banking Berhad (Maybank)". <http://www.lontar.ui.ac.id/diakses> 16 Juni 2011.

⁶⁰ Ephraim Firmin, *Op.Cit.*

Sementara itu, bahan-bahan penelitian dapat diperoleh melalui studi kepustakaan (*library study*). Studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*), dalam tahap awal dilakukan dengan melakukan penelitian atas berbagai dokumen baik berupa peraturan hukum maupun tulisan-tulisan / karangan para ahli hukum maupun para pakar disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Di samping itu pemanfaatan informasi media cetak dan surat kabar maupun media elektronik khususnya media internet juga dilakukan, serta melakukan kajian terhadap regulasi korporasi di beberapa negara.

Selanjutnya penelitian ini menganalisis tujuh belas peraturan perundang-undangan yang memuat dan mengatur ketentuan tentang tindak pidana oleh korporasi dan/atau pengurus/direksi korporasi. Kemudian dianalisis juga enam putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan kejahatan korporasi atau pengurusnya, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk mengetahui beberapa pendapat mengenai tindak pidana / kelalaian korporasi dan/atau para pengurusnya dari kalangan akademisi dan praktisi hukum melalui wawancara dengan mempergunakan pendoman wawancara.

Dalam wawancara penulis mencoba menggali bagaimana pandangan para pihak terhadap tindak pidana / kelalaian yang dilakukan oleh korporasi, direksi atau karyawannya. Hasil wawancara kemudian diolah dan diinterpretasikan oleh penulis, hasil analisisnya kemudian dihubungkan dengan analisis data sekunder. Pengkajian terhadap kedua jenis data tersebut secara teoritis analitis yuridis menjadi materi dari buku ini.

2. Metode Pengumpulan Data.

Data penelitian hukum adalah informasi yang merupakan unsur-unsur dari peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan sikap tindak hukum yang meliputi sikap tindak sepihak, sikap tindak jamak pihak dan sikap tindak serempak. Selain sikap tindak hukum, data penelitian hukum meliputi juga subyek hukum (person, pejabat negara, badan hukum, kelompok kepentingan) dan obyek hukum (peraturan, perikatan, benda).

Metode / metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan suatu sarana untuk mengungkap suatu kebenaran, yang dipilih berdasarkan material yang akan diteliti, dan harus dilengkapi dengan ilmu yang akan dipergunakan untuk menelaah material tersebut.⁶¹ Metode dalam penelitian dirumuskan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.⁶²

M. Mustofa menjelaskan bahwa metode penelitian harus sesuai dengan permasalahan penelitiannya, karena metode penelitian merupakan strategi dalam membuktikan atau mempertahankan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam tesis/kerangka pemikiran/kerangka teori/hipotesis, yang diajukan oleh penulis. Pilihan metode ditandai oleh pendekatan yang dipilih.⁶³

Metode dalam penelitian berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dianalisis serta bagaimana hasil analisis tersebut

⁶¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20* (Bandung: Alumni, 1994), hal. 76.

⁶² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁶³ M. Mustofa, merumuskan metode penelitian, materi/bahan kuliah Metode Penelitian Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009.

akan dituliskan⁶⁴. Oleh karena itu penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, metode penelitian yuridis empiris, metode perbandingan hukum dan metode penelitian kualitatif.

Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha untuk menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan⁶⁵. Metode pendekatan yuridis empiris adalah melakukan pendekatan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat. Menurut M. Mustofa, dalam pendekatan ini penulis menjelaskan penerapan dari suatu hukum dalam kasus tertentu, dengan mempergunakan landasan hukum dan asas hukum untuk menjelaskan apakah penerapan hukum dalam kasus yang diteliti sudah benar.

Metode perbandingan hukum dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui bagaimana sistem hukum negara lain baik yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*, dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kegiatan usaha korporasi. Menurut Sri Gambir Melati Hatta, studi perbandingan hukum dilakukan melalui pengkajian konsep-konsep hukum dan penerapannya oleh pengadilan. Selanjutnya Sri Gambir Melati Hatta juga mengemukakan bahwa pada metode penelitian kualitatif hasil analisisnya tidak tergantung kepada data dari segi jumlah (kuantitatif), tetapi data yang ada dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam (holistik).⁶⁶

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini diperlukan untuk penelitian secara empiris.
- b. Data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka / penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder adalah :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, berupa Undang-undang Dasar Tahun 1945, UU Gangguan (Hinderordonnantie) S. 1926–226, UU No. 17 Drt. tahun 1950 tentang Penimbunan Barang, UU No. 7 Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan lain-lain.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks, laporan penelitian, artikel ilmiah, makalah, jurnal, dan laporan penelitian, antara lain buku Teori Umum tentang Hukum dan Negara oleh Hans Kelsen, Jurnal *White-collar Crime in Malaysia* oleh Lim Hong Shuan.
 - 3) Bahan hukum tersier. Bahan ini dijadikan sebagai pedoman untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari kamus, bibliografi, dan ensiklopedi⁶⁷, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*

Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dengan beberapa alat pengumpulan data yaitu :

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "content analysis".
- b. Pengamatan atau observasi.
- c. Wawancara atau *interview*.

⁶⁴ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.Cit.*, hal. 26.

⁶⁵ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.Cit.*, hal. 27. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), hal. 93.

⁶⁶ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.Cit.*, hal. 26-30.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Rajawali Press, 1985), hal. 13-14.

Studi kepustakaan, dalam tahap awal dilakukan dengan melakukan penelitian atas berbagai dokumen baik berupa peraturan hukum maupun tulisan-tulisan / karangan para ahli hukum maupun para pakar disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Di samping itu pemanfaatan informasi media cetak dan surat kabar maupun media elektronik khususnya media internet juga dilakukan, serta melakukan kajian terhadap regulasi korporasi di beberapa negara dengan sistem hukum *civil law* yaitu Perancis, Belanda, Jerman, Jepang, dan negara-negara dengan sistem hukum *common law* yaitu Kanada, Finlandia, Inggris, Australia, Amerika Serikat, Norwegia, Belgia dan Malaysia.

Pengamatan dan wawancara dilaksanakan hanya jika diperlukan apabila suatu masalah yang diteliti perlu mendapatkan informasi, meminta masukan dan saran atau konfirmasi yang akurat untuk kepentingan penulisan proposal penelitian ini, dengan cara wawancara yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara tidak berencana atau tidak berpatokan, artinya wawancara tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat namun dengan persiapan yang matang. Dengan teknik wawancara ini pihak yang di wawancarai akan lebih terbuka dan tidak berpegang kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan seperti dalam wawancara berencana.

Wawancara dilakukan dalam beberapa kesempatan secara informal dengan Chairul Huda, seorang dosen S2 Universitas Muhammadiyah, Jakarta, yang bertugas sebagai staf ahli Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa karyawan korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori organ, yang memperluas cakupan tanggungjawab pidana yang semula hanya menjadi beban direksi.

3. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mengurai data dan mengklasifikasi data dengan mempergunakan alat analisa yang lazim dalam ilmu pengetahuan. Dalam bidang hukum, alat analisis hukum adalah asas-asas hukum, teori-teori hukum, sistem hukum.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian hukum normatif dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu :

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penelitian ini dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum. Asas merupakan dasar-dasar material atau sendi-sendi maupun arah bagi pembentukan kaidah hukum secara dinamis. Asas hukum membentuk isi kaidah hukum yang dibentuk atau dirumuskan oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan kegiatan itu.

Penelitian asas-asas hukum ini harus dibedakan dengan penelitian terhadap asas-asas perundang-undangan dan asas yurisprudensi. Asas perundang-undangan merupakan asas tentang berlakunya suatu undang-undang dalam arti material, seperti misalnya undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, dan lain-lain. Sedangkan asas yurisprudensi menyangkut soal peradilan di dalam praktek kenegaraan, seperti asas *precedent*, asas bebas, dan lain-lain.

b. Penelitian terhadap sistematika hukum.

Penelitian ini dilakukan terhadap pengertian dasar dalam sistem hukum, yang meliputi masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Masyarakat hukum merupakan masyarakat sebagai

sistem hubungan teratur dengan hukum sendiri. Subyek hukum adalah pihak-pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, di dalam hubungan teratur atau masyarakat hukum.

Hak merupakan peranan yang fakultatif oleh karena sifatnya, yakni boleh tidak dilaksanakan, peranan tersebut seringkali disebut kewenangan. Kewajiban atau tugas merupakan suatu peranan yang bersifat imperatif, oleh karena itu harus dilaksanakan. Peristiwa hukum adalah suatu keadaan (alamiah, kewajiban dan sosial), kejadian (kelahiran atau kematian seseorang) dan perilaku atau sikap tindak dalam hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan yang mempunyai akibat hukum. Obyek hukum pada dasarnya merupakan suatu kepentingan yang menjadi obyek hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum.

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai keserasian secara horisontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

d. Perbandingan hukum.

Metode perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum pidana korporasi pada dua belas negara baik yang menganut sistem *civil law* maupun *common law*. Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan penanggung jawab dan beban tanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana korporasi, dapat dilihat pada ketentuan pidana korporasi di Belanda (*civil law system*), Amerika Serikat dan Finlandia (*common law system*) yang membebaskan tanggung jawab kepada korporasi, direksi dan/atau individu dengan kriteria tertentu.

Negara dengan sistem *civil law* seperti Belanda mengatur jika suatu kejahatan dilakukan oleh badan hukum, tuntutan dapat diajukan dan hukuman serta batasannya berdasarkan hukum dapat dibebankan (jika memungkinkan) kepada : badan hukum, atau orang yang memberikan perintah melakukan kejahatan, orang mana sebenarnya dapat mengontrol tindakan-tindakan yang dilarang, atau orang-orang tersebut di atas secara bersama-sama.

Sedangkan negara-negara dengan sistem *common law* seperti Finlandia, korporasi dapat dipidana (dengan pidana denda) jika seseorang yang merupakan bagian dari organ korporasi atau manajemen lain atau yang melakukan kewenangan mengambil keputusan telah turut serta dalam suatu tindak pidana atau membolehkan perbuatan tindak pidana atau jika pengawasan dan kehati-hatian yang diperlukan bagi pencegahan tindak pidana tersebut tidak dilakukan dalam operasional korporasi.

jika suatu kejahatan dilakukan oleh badan hukum, tuntutan dan hukuman dapat dibebankan kepada badan hukum dan atau kepada orang yang memberikan perintah melakukan kejahatan, atau orang yang memberikan persetujuan atau kerjasama atau diakibatkan karena ketelodoran seorang manajer, direktur atau pejabat lain yang sederajat.

Disamping itu korporasi harus membentuk dan melaksanakan kebijakan dan sistem yang mencegah bawahannya atau karyawannya untuk melakukan tindak pidana dalam menjalankan bisnis. Jika hal ini tidak dilaksanakan, korporasi dapat dipidana atas dasar kealpaan dalam kaitannya dengan *directing minds* khususnya dalam rangka pengawasan terhadap bawahannya ;

e. Sejarah hukum.

Sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan dan hasil penelitian mengenai elaborasi tanggung jawab pengurus korporasi dari perdata ke pidana akan dituangkan dengan uraian sebagai berikut :

Bab I sebagai Bab Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi Gambaran Umum Korporasi, yang akan menguraikan secara lengkap mengenai, a. perkembangan korporasi sebagai subyek hukum, b. korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan pidana, c. organ perseroan terbatas, d. struktur organisasi, e. Jabatan, f. Remunerasi, g. uraian pekerjaan (*job description*), h. kapasitas bertindak individu dalam kepengurusan korporasi, i. pendapat para ahli hukum tentang korporasi, j. potensi resiko tuntutan hukum kepada korporasi, k. ketentuan pidana korporasi di beberapa negara, l. ketentuan pidana korporasi dalam perundang-undangan Indonesia, m. asas itikad baik (*Goodfaith*) dan n. penelitian tindak pidana di bidang korporasi.

Pada Bab III akan dibahas mengenai a. kecenderungan menjadikan direksi atau pengurus korporasi lainnya sebagai pelaku tindak pidana korporasi, b. pembatasan pertanggungjawaban perdata korporasi berdasarkan prinsip *Fiduciary Duty* dan *Business Judgement Rule*, c. pembebasan tanggung jawab direksi dan pengurus berdasarkan pernyataan *acquit et decharge*, d. kriteria Pidanaan Korporasi dan e. bentuk pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan Bab IV penulis akan menjelaskan mengenai elaborasi tanggung jawab korporasi, yang dilanjutkan dengan analisis kasus-kasus yang diteliti pada Bab V dan diakhiri dengan penutup berisi kesimpulan dan saran pada Bab VI. Buku ini dilengkapi dengan Daftar Pustaka yang berisi seluruh literatur (baik buku, Disertasi, Tesis, artikel pada majalah, surat kabar, ataupun sumber di Internet) yang diacu pada penulisan buku, dan Lampiran.

BAB II

GAMBARAN UMUM KORPORASI

A. Perkembangan korporasi sebagai subyek hukum.

Istilah subyek hukum tidak pernah didefinisikan secara khusus, namun pada awalnya subyek hukum itu hanya merujuk ke manusia saja. Paul Scholten mengemukakan manusia adalah orang (*persoon*) dalam hukum. Kalimat yang dikemukakan Paul Scholten ini mengandung dalil bahwa manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak – hak subyektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum obyektif.

L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Wewenang hukum adalah kecakapan untuk menjadi subyek hukum. Dalam memberikan kedudukan sebagai subyek hukum, hukum terikat hanya sampai pada manusia, karena hanya manusia yang dapat memiliki hak-hak subyektif artinya wewenang dan kewajiban. Friedrich Karl Von Savigny menambahkan, bahwa hukum itu ada dan berkembang

bersama-sama masyarakat, karena hukum itu adalah kehidupan dari manusia itu sendiri ditinjau dari sudut lain.

Dalam hukum positif manusia yang merupakan *persoon* adalah subyek hukum, mempunyai wewenang. Konsep subyek hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban hukum, dimana hak dapat diberikan dan kewajiban dapat dibebankan hanya kepada manusia. Dengan demikian subyek hukum adalah yang berhak atas hak-hak subyektif dan pelaku dalam hukum obyektif dan siapakah subyek hukum dalam hukum positif adalah orang (*persoon*). Manusia mempunyai kemampuan untuk menjadi subyek dari hubungan-hubungan hukum (kepribadian hukum/ *rechtspersoonlijkheid*).

Dalam perkembangannya, bukan hanya manusia saja yang memiliki kepribadian hukum melainkan juga perkumpulan manusia bersama-sama dapat mempunyai kemampuan untuk menjadi subyek dari hubungan hukum. Sekumpulan manusia itu dinamakan badan hukum dan badan hukum ini sebagai subyek hukum yang baru dan mandiri⁶⁸. Korporasi sebagai konstruksi pemikiran hukum merupakan sekelompok individu yang oleh hukum diperlakukan sebagai satu kesatuan, yakni sebagai “pribadi” yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban individu-individu yang membentuknya. Dengan demikian seperti halnya manusia, korporasi juga memiliki hak dan kewajiban hukum yang apabila kewajiban hukum tersebut tidak dipenuhi maka korporasi harus bertanggungjawab atas akibat hukum yang ditimbulkannya⁶⁹.

Menurut *Black's Law Dictionary*, korporasi adalah “*an entity (usu. A business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers hat its constitution gives it*”⁷⁰.

Sedangkan kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan korporasi sebagai badan usaha yang sah, badan hukum; Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.⁷¹

B. Korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan pidana.

Pada mulanya, perbuatan pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada manusia sebagai subyek hukum, yang mempunyai kehendak atau kesadaran untuk melakukannya. Dalam perkembangannya, kemudian timbul pemikiran-pemikiran baru untuk membebaskan tanggung jawab pidana kepada badan hukum karena disamping kejahatan perseorangan, banyak terjadi kejahatan oleh korporasi (*corporate crime*) itu sendiri,⁷² yang timbul sebagai dampak negatif dari kegiatan korporasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pemikiran dinegara-negara maju untuk dapat meminimalisasi dampak negatif tersebut, antara lain dengan mempergunakan instrumen hukum pidana.

⁶⁸ Chidir Ali, Op.Cit., hal. 6 – 10.

⁶⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2009), hal.136-150.

⁷⁰ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition* (Dallas: Thomson West, 2004).

⁷¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 596.

⁷² Eko Sasmito. “Tindak pidana dan tanggung jawab korporasi di bidang lingkungan hidup”. Jurnal pada Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pemikiran ini menimbulkan pro kontra di kalangan para ahli pidana apakah suatu korporasi dapat dikenakan tuntutan pidana atas kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang dilakukannya. Doktrin konservatif dalam hukum pidana mengajarkan bahwa korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana (*universitas delinquere non potest*), karena korporasi dianggap sebagai suatu rekaan (fiksi) yang tidak memiliki *mind & will*, sehingga tidak bisa dipersalahkan karena melanggar suatu tindak pidana. Namun sebaliknya di negara-negara dengan sistem *common law*, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana melalui doktrin *strict liability* (pidanaaan hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan faktor kesalahan pelaku).

Pro kontra pidanaaan bagi korporasi timbul sebagai konsekuensi dari penerimaan suatu badan hukum sebagai salah satu subyek hukum disamping manusia alamiah (*naturlijk persoon*). Badan hukum sebagai suatu subyek hukum mandiri yang dipersamakan dihadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyandang hak dan kewajibannya sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau menjadi anggota dari badan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi orang perorangan⁷³.

Status sebagai subyek hukum ini kemudian memunculkan berbagai masalah baru baik dari segi tatanan sosial maupun dari segi hukum, karena walaupun korporasi disamakan kedudukannya dalam hukum dengan manusia dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*)⁷⁴ namun dalam melaksanakan aktivitas hidupnya korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia biasa pada umumnya. Hubungan hukum yang dilakukan korporasi dengan pihak lain menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia, yang pada akhirnya akan menimbulkan kesalahan-kaprahan dalam penerapan hukum terhadap korporasi atau pengurusnya⁷⁵.

Mengenai tindak pidana korporasi, Hans Kelsen berpendapat bahwa badan hukum, suatu korporasi, dalam kasus-kasus tertentu dipandang sebagai pelaku delik yang secara langsung telah dilakukan hanya oleh seorang individu yang menjadi organ dari korporasi tersebut. Dengan begitu, sanksi ditujukan tidak hanya terhadap individu yang bertanggungjawab ini saja, tetapi pada dasarnya terhadap seluruh anggota korporasi.⁷⁶

Bambang Poernomo memberikan beberapa pemikiran terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalulintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum.
2. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang yang untuk pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.
3. Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam Korporasi dan cara bagaimana tanggung jawab dibagi.
4. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.⁷⁷

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa dalam hal terjadi tindak pidana oleh badan hukum, maka yang terkena hukuman pidana adalah direktur sebagai perwakilan dari suatu

⁷³ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 14.

⁷⁴Bismar Nasution, *Op.Cit.*

⁷⁵ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 74.

⁷⁶ Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hal. 82.

⁷⁷ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hal. 57-59.

perseroan terbatas. Namun bisa dimungkinkan seorang direktur hanya melakukan saja putusan direksi, maka kemudian timbul gagasan bahwa suatu badan hukum dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.⁷⁸

Menurut Sutan Remy Sjahdeni tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh personil korporasi dapat dipertanggung jawabkan kepada korporasi, kecuali apabila perbuatan tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh *directing mind* dari korporasi tersebut, dengan kata lain agar korporasi dapat bertanggung jawab atas perbuatan pengurusnya harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *commission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi ;
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi ;
4. Tindak pidana tersebut di lakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi ;
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana⁷⁹.

Badan hukum terbagi menjadi badan hukum publik dan badan hukum perdata⁸⁰, namun hanya badan hukum perdata (*private*) yang dapat dipidana sedangkan badan hukum publik tidak dapat dipidana, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah. Dari hasil diskusi dengan Andi Hamzah, dikatakan bahwa Badan Hukum Publik tidak dapat dipidana, karena negara tidak dapat menghukum negara. Yang dapat dipidana adalah individu pejabat negara yang melakukan tindak pidana tersebut.

C. Organ Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas memiliki tiga organ yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda yaitu :

1. Direksi, yaitu organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris, organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Direksi melaksanakan fungsi kepengurusannya dengan prinsip-prinsip manajemen baik yang bersifat umum maupun yang khusus agar korporasi dapat berjalan lancar sesuai dengan target

⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 60.

⁷⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. pada kasus korupsi terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana.

⁸⁰ Chidir Ali, *Op.Cit.*, hal. 57.

yang direncanakan. Menurut Henry Fayol, seorang industrialis asal Perancis, prinsip-prinsip umum dalam manajemen yang antara lain terdiri dari ⁸¹:

1. Pembagian kerja :

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif, efisien, lancar dan stabil. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip *the right man in the right place*.

2. Wewenang dan tanggung jawab :

Direksi dapat mendelegasikan sebagian fungsi kepengurusan kepada karyawan. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya, setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang dan karena itu juga melekat atau diikuti pertanggungjawaban, sehingga makin kecil wewenang makin kecil pula pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, tanggung jawab terbesar terletak pada manajer puncak. Kegagalan suatu usaha bukan terletak pada karyawan, tetapi terletak pada puncak pimpinannya karena yang mempunyai wewenang terbesar adalah manajer puncak.

3. Kesatuan perintah :

Karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Perintah yang datang dari manajer lain kepada serorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja.


4. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri :

Setiap karyawan harus mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan organisasi, agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

D. Struktur Organisasi.


Struktur organisasi menjelaskan peran dan fungsi dalam struktur korporasi serta menunjukkan bagaimana semuanya serasi bersama-sama secara keseluruhan. Struktur organisasi merupakan cara pengelompokan dan pengorganisasian fungsi-fungsi entitas untuk memastikan semuanya dapat berjalan dengan efisien dan baik.⁸²

Jenjang jabatan pada struktur organisasi, sebagai berikut:




⁸¹ V.S. Bagad, *Principle of Management* (Pune : Technical Publications Pune, 2009), hal. 25.

⁸² Eric *Feigenbaum*. "The Role of Organizational Structure in an Organization", makalah pada *Demand Media*.



Catatan : struktur organisasi memberikan arus informasi, instruksi, perintah, dan segala rencana kegiatan korporasi yang mengalir dari level tertinggi sampai terendah di organisasi korporasi, memungkinkan sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dimaksud (korporasi) dengan lebih efektif dan terarah pada tujuan.⁸³

Tidak ada bentuk baku bentuk struktur organisasi suatu korporasi. Undang-undang Perseroan Terbatas hanya menyebutkan bahwa organ korporasi adalah direksi (fungsi kepengurusan), dewan komisaris (fungsi pengawasan) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), organ korporasi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar, sehingga struktur organisasi berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :



Pembagian tugas ketiga organ tersebut menunjukkan bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang sistem *governance* perusahaan (korporasi). Sistem *governance* perusahaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem *two-tier* yang dianut oleh negara-negara dengan sistem *civil law* dan sistem *one-tier* yang dianut oleh negara-negara dengan sistem *common law*.

Sistem *two-tier* membedakan fungsi pengambil kebijakan yang dijalankan oleh direksi dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, sedangkan *sistem one-tier*, tidak jelas siapa yang menjalankan fungsi pengawasan, karena yang ada hanya fungsi pengambil kebijakan yang dijalankan oleh *Chairman* dan fungsi pelaksana kebijakan yang dijalankan oleh *Chief Executive Officer (CEO)*.

Dari berbagai bentuk struktur organisasi yang telah digambarkan di atas, dapat ditarik suatu gambaran atas berbagai jenis nama dan penyebutan untuk jajaran manajemen dan non manajemen suatu korporasi, yaitu :

1. Jabatan di jajaran manajemen puncak (*Top Management*) :

⁸³ Douglas W. Foster, *Manajemen perusahaan : manajemen yang sukses di negara sedang berkembang*, terjemahan oleh Theresia L.G dan Bambang Kussriyanto (Jakarta : Erlangga, 1984), hal. 158.

Negara-negara dengan sistem *two-tier* :

- a. *President Director* ;
- b. *Vice President Director* ;
- c. Direktur Utama ;
- d. Wakil Direktur Utama
- e. Direktur, dan lain-lain

Negara dengan sistem *one-tier* :

- a. *Chairman*
- b. *Chief Executive Officer* ;
- c. *Managing Director* ;
- d. *Chief Commercial Officer, Chief technology officer, Chief financial officer*, dan lain-lain).

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, direksi adalah salah satu organ dalam Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

2. Jabatan di jajaran manajemen menengah (*Middle management*) :

- a. *Sales Division Head* ;
- b. *Corporate Secretary & Legal Head* ;
- c. Kepala Biro ;
- d. General Manajer, dan lain-lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, General Manajer (manajer umum) adalah penanggung jawab atas strategi perusahaan yang meliputi penentuan dan pengarahan sasaran, pengadaan sumber daya, penilaian pertumbuhan dan kebijakan jangka panjang perusahaan. Posisi seorang General Manajer terkait dengan tanggung jawab dan kepentingannya bervariasi antara satu korporasi dengan korporasi lainnya, tergantung struktur organisasi korporasi masing-masing. Jika seorang manajer hanya bertanggungjawab pada satu area, maka seorang General Manajer bertanggungjawab pada semua area, sehingga harus memiliki pemahaman yang menyeluruh dari semua divisi, departemen atau operasi korporasi, terampil dalam mengelola dan memimpin karyawan yang berada di bawahnya, serta membuat keputusan bagi korporasi.

3. Jabatan di jajaran manajemen lini pertama (*First line Management*) :

- a. *AR Departement Head* ;
- b. *Security Departement Head* ;
- c. Kepala Bagian Akutansi dan Perpajakan ;
- d. *Corporate Legal Senior Manager* ;
- e. *Office Manager* ;
- f. Manajer Operasional ;
- g. Manajer Akutansi dan Keuangan, dan lain-lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajer adalah adalah 1. Orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. 2. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu.

Setiap manajer membutuhkan minimal beberapa keterampilan dasar yaitu :

- a. Keterampilan teknis (*technical skill*) ;
- b. Keterampilan berhubungan dengan orang lain / komunikasi (*human skill*) ;
- c. Keterampilan konseptual (*conceptual skill*) ;

d. Kemampuan membuat keputusan (*ability to design solution*).

Manajer memiliki 5 (lima) fungsi yaitu :

a. *Planning* ;

b. *Organizing* ;

c. *Staffing* ;

d. *Leading* ;

e. *Controlling*.⁸⁴

4. Jabatan di jajaran manajemen bawah / penyelia (*Supervisor*) :

a. Staf Pemasaran

b. Staf Keuangan

c. Staf Akutansi

d. Staf Produksi, dan lain-lain.

Supervisor merupakan seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah organisasi korporasi yang mempunyai tugas utama melakukan supervisi terhadap para staf atau rekan kerja bawahannya dalam melaksanakan rutinitas aktivitas bisnis korporasi sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Supervisor* adalah pengawas utama, pengontrol utama, penyelia.

5. Jabatan di jajaran non managerial :

a. *Operator*

b. *Administrator*

c. Karyawan / pegawai / pekerja / buruh / dan lain-lain.

Salah satu unsur terpenting dalam organisasi korporasi adalah karyawan. Karyawan adalah mereka yang berkerja pada suatu badan usaha atau korporasi baik swasta maupun pemerintahan dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara mingguan⁸⁵. Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

E. Jabatan.

Jabatan dapat diformulasikan sebagai penugasan oleh seorang Pejabat kepada seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan untuk jangka waktu tertentu (kewenangan distributif). Kewenangan Pejabat tersebut merupakan kewenangan yang bersifat melekat yang diberikan oleh undang-undang (kewenangan atributif). Dalam kedudukannya, Pejabat tersebut dapat melimpahkan kewenangannya kepada seseorang melalui dua cara yaitu :

1. Pendelegasian kewenangan :

Dalam pendelegasian kewenangan ini, tanggung jawab berpindah dari pejabat pendelegasi kepada orang yang diberi tugas dan tanggung jawab.

2. Pelimpahan kewenangan (mandat) :

⁸⁴ Harold Koontz dan Heinz Weihrich, *Essential of Management, An International Perspective* (New Delhi: The McGraw-Hil, 2008).

⁸⁵ Tanjil Alamin. Artikel "Pengertian buruh, karyawan dan pegawai". Lihat juga Serikat Pekerja Perkebunan PT Perkebunan Nusantara VIII. Artikel "Pekerja atau Buruh".

Berbeda dengan pendelegasian kewenangan dimana yang bertanggung jawab adalah penerima tugas, maka dalam mandat, yang bertanggung jawab tetap Pejabat yang melimpahkan kewenangan.

Oleh karena itu jabatan akan menunjukkan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari seorang pejabat kepada seseorang / pelaksana tugas untuk menjalankan suatu jabatan dalam organisasi korporasi. Dengan demikian, sifat fungsional dari suatu korporasi dan fungsi kepengurusan dalam suatu korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas telah diperluas pengertiannya tidak hanya merupakan tanggung jawab direksi semata, tetapi juga pekerja/karyawan dengan syarat pekerja tersebut memiliki jabatan tertentu dalam organisasi korporasi.

F. Remunerasi.

1. Definisi remunerasi / upah :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, remunerasi adalah pemberian hadiah (penghargaan atas jasa, dan sebagainya); imbalan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

2. Besaran rata-rata remunerasi :

a. Berdasarkan data Kelly Service Indonesia⁸⁶ :

Jabatan	Remunerasi / bulan (Rp.)	Keterangan
Direktur	40,000,000 – 150,000,000	*
General Manajer	45,000,000 – 60,000,000	*
Senior Manajer	20,000,000 – 60,000,000	*
Manajer	10,000,000 – 40,000,000	*
<i>Asistant Manager</i>	7,000,000 – 30,000,000	*
Supervisor	3,000,000 – 20,000,000	*
Karyawan	1,500,000 – 4,500,000	*

⁸⁶ Kelly Services. "Indonesia Employment Outlook and Salary Guide 2011/2012". <http://kellyservices.co.id/diakses> 12 Desember 2012.

*) Sesuai lama pengalaman kerja dan area kerja

Penjelasan : Tabel data diatas diambil dari berbagai sektor industri yaitu antara lain telekomunikasi, perbankan, pertambangan, properti, otomotif, asuransi, dengan tingkat pendidikan S1-S2, menunjukan rentang penghasilan yang diperoleh pengurus korporasi dari tingkat tertinggi, direktur memperoleh penghasilan terbesar hingga karyawan, dengan penghasilan terendah.

b. Survei gaji 2012 oleh majalah bisnis Swa ⁸⁷:

Jabatan	Remunerasi/bulan (Rp.)	Keterangan
CEO	90,000,000 – 300,000,000	Ditambah tunjangan dan fasilitas
Direktur	55,000,000 – 200,000,000	Ditambah tunjangan dan fasilitas
Manajer Senior	30,000,000 – 90,000,000	Ditambah tunjangan dan fasilitas
Manajer	15,000,000 – 65,000,000	Ditambah tunjangan dan fasilitas
Manajer Yunior	10,000,000 – 30,000,000	Ditambah tunjangan dan fasilitas
<i>Officer</i>	3,000,000 – 16,000,000	
<i>Entry Level</i>	3,000,000 – 10,000,000	

Penjelasan : Data dalam tabel ini menunjukan variasi jenis pangkat/jabatan dan remunerasinya dengan tingkat remunerasi tertinggi adalah *Chief Executive Officer* (CEO). Dalam korporasi. seorang direktur mendapatkan remunerasi terbesar sehingga dengan demikian direktur harus pula menanggung beban tanggung jawab pidana yang terbesar.

c. Standar gaji berdasarkan data Jossjob :⁸⁸

Jabatan	Remunerasi / bulan (Rp.)
Bisnis Owner	Ditentukan sendiri
Kepala Divisi / Eksekutif / Direktur	50,000,000 – 100,000,000

⁸⁷ A. Mohammad B.S. “Survei Gaji 2012, dari Entry Level sampai CEO”, Majalah Bisnis Swa Nomor 19, XXVIII, 6 September-19 September 2012.

⁸⁸ Sumber data : www.jossjob.com

General Manajer	20,000,000 – 30,000,000
Manajer / Kepala Bagian	10,000,000 – 15,000,000
Asistant Manajer	5,000,000 – 8,000,000
Fresh Graduates	2,000,000 – 3,000,000

Penjelasan : Bisnis owner berdasarkan data Jossjob ini mendapatkan remunerasi yang nilainya sudah ditentukan sebelumnya, direktur memperoleh remunerasi maksimal Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) perbulan sedangkan karyawan yang baru lulus sekolah akan diberikan remunerasi paling kecil sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan. Pemilik bisnis dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki *direct mind and will* yang tindakannya dapat diasumsikan sebagai tindakan korporasi dan memiliki kewenangan terbesar dalam korporasi sehingga dapat menentukan sendiri besaran remunerasinya.

d. Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2012⁸⁹:

Provinsi	UMP 2011 (Rp.)	UMP 2012 (Rp.)	Kebutuhan Hidup layak
DKI Jakarta	1,290,000	1,529,000	-
Sumatera Utara	1,035,500	1,200,000	1,035,028
Kalimantan Selatan	1,126,000	1,225,000	1,227,000
Sulawesi Selatan	1,100,000	1,200,000	1,161,395
Papua Barat	1,410,000	1,450,000	1,800,000

Penjelasan : Data Apindo tersebut merupakan data remunerasi batas bawah yang harus dipatuhi oleh pengusaha dan dari data ini dibandingkan dengan data yang tersaji pada tiga tabel sebelumnya, menunjukkan bahwa remunerasi yang diperoleh karyawan selaku pengurus dengan tingkat terendah, semuanya diatas UMP yang ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian dapat ditarik gambaran rentang remunerasi perbulan dan pertahun (13 kali gaji) di Indonesia, sebagai berikut :

1. *Chief Executife Officer* :
Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) perbulan atau maksimal Rp. 3.900.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) pertahun.
2. Direksi :

⁸⁹ Sumber data : www.apindo.or.id

- Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) perbulan atau maksimal Rp. 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah) pertahun ;
3. General Manager / Senior Manager:
Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) perbulan atau maksimal Rp. 1.170.000.000,- (Satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pertahun ;
 4. Manajer :
Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) perbulan atau maksimal Rp. 845.000.000,- (Delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) pertahun ;
 5. Supervisor :
Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) perbulan atau maksimal Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) pertahun ;
 6. Karyawan / *fresh graduates* :
Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan atau maksimal Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) pertahun ;

Data remunerasi ini dapat menggambarkan hak dan kewajiban yang diemban seorang direktur akan selalu lebih besar dibandingkan karyawan, namun hal ini bukan berarti karyawan hanya bekerja sesuai perintah direktur.

G. Uraian pekerjaan (*Job Description*).

Job description merupakan suatu rincian atau uraian pekerjaan dari sebuah jabatan yang dapat dijadikan pedoman bagi pemegang jabatan. *Job description* berisi uraian secara rinci mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang atas pekerjaan.⁹⁰ *Job description* pada umumnya meliputi :

1. “Identifikasi Jabatan, yang berisi informasi tentang nama jabatan, bagian dan nomor kode jabatan dalam suatu korporasi.
2. Ikhtisar Jabatan, yang berisi penjelasan singkat tentang jabatan tersebut; yang juga memberikan suatu definisi singkat yang berguna sebagai tambahan atas informasi pada identifikasi jabatan, apabila nama jabatan tidak cukup jelas.
3. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Bagian ini adalah merupakan inti dari Uraian Jabatan dan merupakan bagian yang paling sulit untuk dituliskan secara tepat. Untuk itu, bisa dimulai menyusunnya dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa dan mengapa suatu pekerjaan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya.
4. Pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima. Bagian ini menjelaskan nama-nama jabatan yang ada diatas dan di bawah jabatan ini, dan tingkat pengawasan yang terlibat.
5. Hubungan dengan jabatan lain. Bagian ini menjelaskan hubungan vertikal dan horizontal jabatan ini dengan jabatan-jabatan lainnya dalam hubungannya dengan jalur promosi, aliran serta prosedur kerja, dan lain-lain”⁹¹.

⁹⁰ M. Shobrie. Makalah *Job Aspects, Job Analysis, Job Description*”.

⁹¹ Sugih Arto Pujangkoro. “Analisis Jabatan (Job Analysis)”. <http://library.usu.ac.id/diakses> 18 Mei 2011.

Job description diuraikan pada penelitian ini karena merupakan jembatan penyeberangan yang menghubungkan kewenangan bertindak karyawan dengan direksi perseroan yang mendapatkan kewenangannya berdasarkan anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Job description* juga membuktikan implementasi teori organ sebagaimana diuraikan di atas untuk menunjukkan adanya hubungan antara perseroan terbatas, suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum mandiri dengan direksi, sebagai salah satu organ perseroan yang berfungsi melaksanakan pengurusan perseroan dan karyawan yang merupakan pelaksana operasional perseroan.

H. Kapasitas bertindak individu dalam kepengurusan korporasi.

Kapasitas kepengurusannya dalam korporasi, dalam melaksanakan tugasnya dibedakan menjadi :

1. Bertindak dalam jabatannya, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/akta pendirian, surat pengangkatan, *job description*, dan dokumen-dokumen resmi korporasi lainnya.
2. Bertindak selaku profesional. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.

Kesalahan dalam menjalankan suatu jabatan/profesi (kesalahan profesional) lazimnya disebut malpraktek, yang tidak hanya dikenal di kalangan kedokteran saja, tetapi juga berlaku untuk profesi lainnya seperti advokat, notaris dan akuntan publik. Beberapa hal penyebab terjadinya kesalahan dalam menjalankan profesi antara lain : kekurangan pengetahuan, kekurangan pengalaman dan kekurangan pengertian⁹².

Tindak pidana terkait profesi dapat terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana umum yang sifat melawan hukumnya bersumber dari hukum administrasi profesi dan/atau hukum profesi atau yang dikenal malpraktek profesi yang konstruksi kesalahannya dalam bentuk kealpaan. Ahli hukum pidana dari UII Yogyakarta, Mudzakkir berpendapat seseorang yang menjalankan profesi dengan hukum profesi tidak dapat dipidana.

Sebagai seorang profesional maka segala tindakan akan dilakukan sesuai dengan keahliannya dan senantiasa tunduk pada keilmuan dan kode etik profesi, sehingga segala tuntutan atas tindakan seorang profesional harus diajukan ke dewan kehormatan organisasi profesi yang akan memeriksa dan menyidangkan secara internal. Hasil pemeriksaan internal organisasi profesi akan menentukan apakah seorang profesional akan mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi profesi, mendapat teguran internal organisasi profesi atau mendapat sanksi lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

I. Pendapat para ahli hukum tentang korporasi.

1. Edwin H Sutherland, mengenalkan istilah kejahatan kerah putih (*white collar crime*) pertama kali pada tahun 1939 untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi dan terhormat dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Sutherland ingin menunjukkan bahwa pelaku kejahatan bukan hanya dari kalangan sosial dan ekonomi rendah tetapi juga berasal dari

⁹² S. Sutrisno. "Pertanggungjawaban profesi (professional liability) ditinjau dari hukum perdata", majalah Varia Peradilan Tahun XII No. 143, Agustus 1997, hal. 140-141.

lingkungan atau kelas masyarakat lapisan atas, yang nilai kerugian yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari kerugian akibat kejahatan konvensional masyarakat ekonomi rendah⁹³.

2. Joann Miller membagi *white collar crime* ke dalam empat kategori :
 - a. Kejahatan korporasi (*organization occupation crime*), dilakukan oleh para eksekutif demi kepentingan dan keuntungan korporasi yang berakibat kerugian pada masyarakat, misalnya kejahatan lingkungan, pajak, iklan yang menyesatkan dan lain-lain.
 - b. Kejahatan jabatan (*governmental occupation crime*), dilakukan oleh pejabat atau birokrat seperti korupsi.
 - c. Kejahatan profesional (*professional occupation crime*), dilakukan oleh para profesional yang memiliki kode etik khusus seperti dokter, pengacara, dan lain-lain.
 - d. Kejahatan individual (*individual occupation crime*), dilakukan oleh individu untuk keuntungan pribadi.

Adapun bentuk kejahatan korporasi dapat berupa :

- a. *Crimes for corporation*, kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.
 - b. *Crimes against corporation (employee crimes)*, dilakukan oleh karyawan / pekerja terhadap korporasi ;
 - c. *Criminal corporation*, korporasi jahat yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.⁹⁴
3. Edi Setiadi dan Rena Yulia membedakan tindak pidana ekonomi menjadi tiga tipe yaitu :
 - a. *Property crimes* : Obyek tindak pidana adalah obyek yang dikuasai individu (perorangan dan negara. Contoh tindak pidana : pemalsuan (*forgery*), mengeluarkan cek kosong, praktek usaha curang (*deceptive business practices*).
 - b. *Regulatory crimes* : Setiap tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Contoh : pemalsuan kewajiban pembuatan laporan dari aktivitas usaha di bidang perdagangan, melanggar ketentuan upah buruh, larangan monopoli di dalam dunia usaha, dan lain-lain.
 - c. *Tax crimes* : Tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang pajak.⁹⁵

J. Potensi resiko tuntutan hukum kepada korporasi.

Suatu korporasi melakukan kesalahan dan kelalaian (*negligence*) / ketidakhati-hatian (*culpa*) merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan mengingat luasnya ruang lingkup kegiatan korporasi dan besarnya angka produksi korporasi. Kelalaian merupakan salah satu unsur penting dari suatu tindak pidana disamping kesengajaan (*dolus*). Demikian juga pada korporasi, tidak lepas dari resiko akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Culpa merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan hal ini menyebabkan orang itu bertindak kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan dan bertindak kurang terarah. Orang tersebut juga tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakannya, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

⁹³ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2002), hal. 1-2.

⁹⁴ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Op.Cit.*, hal. 56-59.

⁹⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Op.Cit.*, hal. 50-51.

Jadi *culpa* berkaitan dengan suatu kemungkinan dan kewajiban terutama kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati (*zorgplicht*).

Potensi/resiko hukum terhadap korporasi, dapat disebabkan oleh beberapa hal yang akan diuraikan di bawah ini :

1. Kontrak bisnis.

Merupakan hubungan hukum dalam mencapai tujuan ekonomi masing-masing pihak. Kontrak bisnis mempertemukan antara penawaran dan penerimaan yang dirancang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkontrak, berlaku dan mengikat para pihak yang menyepakatinnya dan tidak boleh diubah secara sepihak atau dilakukan dengan paksaan dan penipuan. Pelanggaran terhadap kesepakatan akan dihukum untuk membayar ganti rugi dan bunga yang pembayarannya dilakukan dari harta pihak yang melanggar⁹⁶.

2. Kualitas produk.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi persaingan dalam dunia industri menjadi semakin ketat dan kompetitif. Hal ini menyebabkan korporasi berusaha untuk dapat terus berkembang, dan semakin kreatif / inovatif dalam menghadapi korporasi pesaing. Korporasi dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang dapat diterima dan dengan harga yang semakin terjangkau oleh konsumen. Oleh karena itu dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keinginan konsumen menyebabkan korporasi harus semakin mendekati diri kepada konsumen untuk mengetahui kebutuhan dan tingkat kepuasan pelanggan/ konsumen atas barang produksi korporasi. Kepuasan konsumen merupakan indikator diterima atau ditolaknya suatu produk di pasar.

Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi pelanggan atas performance produk atau jasa dalam memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan merasa puas apabila harapannya terpenuhi. Ada beberapa indikator untuk melihat kepuasan pelanggan, yaitu :

- a. Kualitas produk. Konsumen puas kalau kualitas produk yang dibeli dan digunakan baik, yang meliputi *performance* (berhubungan dengan fungsi utama dari produk, misalnya kemanjuran untuk obat, rasa enak untuk makanan, kenyamanan untuk mobil sedan), *reability* (ketahanan produk) dan fitur.
- b. Harga. Bagi pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang terpenting karena mereka akan mendapatkan *value for money* yang tinggi. Untuk industri ritel, komponen harga ini sungguh penting dan kontribusinya terhadap kepuasan relatif besar.
- c. *Service quality*. Dengan teknologi yang hampir standar, setiap korporasi mempunyai kemampuan untuk membuat produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing. Sehingga diperlukan upaya tambahan untuk membedakan produk korporasi dengan produk pesaingnya, dengan fokus pada 3 (tiga) hal yaitu sistem, teknologi dan manusia.
- d. *Emotional factor*. Kepuasan pelanggan dapat timbul karena *emotional value* yang diberikan oleh *brand* dari produk yang dipergunakan.
- e. Kemudahan mendapatkan produk. Pelanggan akan semakin puas bila semakin mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk.⁹⁷

⁹⁶ Ricardo Simanjuntak. "Perancangan & analisis kontrak bisnis yang sah dan berkepastian hukum", makalah presentasi, yang dibawakan pada Pelatihan Hukum Online 2011, yang diadakan oleh Hukum Online.com di Menara Cakrawala (Skyline Building), Jakarta Pusat, pada tanggal 21 April 2011.

⁹⁷ Hadi Irawan D, *10 prinsip kepuasan pelanggan* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009), hal. 37-39.

Memproduksi barang dalam jumlah yang semakin besar dalam waktu yang sama tentunya akan menimbulkan potensi resiko timbulnya cacat produksi yang juga semakin meningkat sejalan dengan peningkatan volume produksi, walaupun telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan melalui *pre delivery check* di pabrik. Untuk meminimalisasi cacat produksi korporasi tentunya telah menyiapkan prosedur pengecekan berlapis agar barang produksi yang dihasilkan terhindar dari resiko cacat produksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Namun apapun upaya pencegahan atau prosedur keselamatan produk yang dilakukan, korporasi tetap harus bersiap menghadapi tuntutan hukum dari konsumen yang merasa tidak puas karena harapannya tidak tercapai ketika membeli suatu produk. Sebagai salah satu contoh masalah hukum yang dihadapi korporasi adalah kasus yang dialami oleh PT. Nissan Motor Indonesia, yang pada saat bersamaan menghadapi kasus perdata (masalah konsumsi bahan bakar yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan) dan kasus pidana (kasus meninggalkannya pengemudi karena menabrak papan iklan)⁹⁸.

3. Kelalaian pemenuhan syarat administratif perijinan usaha.

Potensi tuntutan hukum terhadap korporasi dapat timbul karena ketidakhati-hatian dan kelalaian dalam melaksanakan ketentuan regulasi dan perijinan untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha. Suatu korporasi membutuhkan berbagai perijinan untuk dapat memulai beroperasi di Indonesia. Karena tidak ada standarisasi secara nasional, maka setiap daerah akan menerapkan ketentuan yang berbeda dengan daerah lain bahkan terkadang tumpang tindih dengan ketentuan dari kantor pusat.

Pengurusan ijin usaha di Indonesia saat ini masih sangat berbelit dan jumlah ijinnya sangat banyak. Banyaknya jumlah perijinan tersebut tidak disertai dengan pemberian layanan publik yang baik yang mengakibatkan mahalnya biaya pengurusan ijin dan waktu pengurusan yang relatif lama serta sulitnya mengurus perijinan. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh *International Finance Cooperation (IFC)* tahun 2011 terhadap 20 kota di Indonesia, rata-rata diperlukan sembilan prosedur perijinan dan memerlukan waktu pengurusan 33 hari⁹⁹.

Dengan berbagai kesulitan tersebut korporasi terpaksa harus mematuhi regulasi yang ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar dapat menjalankan usahanya dengan benar dan tenang. Namun demikian, pemenuhan segala jenis perijinan tersebut tidak serta merta menjamin korporasi bebas dari kemungkinan munculnya tuntutan hukum, karena selain mengurus ijin, korporasi juga diwajibkan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam perijinan tersebut, seperti kewajiban memberikan laporan perkembangan usaha, laporan jumlah aset, dan lain-lain.

Berbagai macam jenis perijinan yang harus dipenuhi agar suatu korporasi dapat melakukan kegiatan usaha akan diuraikan di bawah ini :

a. Perijinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan perundang-undangan memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha perseroan. Korporasi harus mematuhi segala kewajiban sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, UU Gangguan (*Hinderordonnantie*) S. 1926 – 226, UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

b. Perijinan untuk kegiatan operasional korporasi.

⁹⁸ RTS/JL. “Keluarga Olivia gugat Nissan”, *Kompas*, 13 April 2012, hal. 26.

⁹⁹LAS. “Perijinan berbelit dan masih mahal”, *Kompas*, 1 Februari 2012, hal. 18.

Disamping berkewajiban memenuhi persyaratan formal pendirian perseroan, korporasi juga berkewajiban melengkapi usahanya dengan berbagai macam jenis perijinan, yang harus dipenuhi perseroan karena diwajibkan oleh Undang-undang. Beberapa jenis perijinan yang harus dimiliki korporasi adalah SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), IUT (Ijin Usaha Terbatas), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak), Ijin gangguan (HO), Ijin Domisili, dan lain-lain.

c. Ijin Khusus perseroan.

Ijin khusus perseroan adalah segala jenis perijinan yang harus dimiliki oleh Korporasi berdasarkan jenis kegiatan usaha korporasi, yaitu : AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan), Ijin pembuangan limbah cair, ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), API (Angka Pengenal Importir), Sertifikat Uji Tipe, Ijin Pengangkutan Limbah B3, Ijin Stasiun Radio, dan lain-lain.

Kelalaian melaksanakan kewajiban perundang-undangan yang disebabkan karena ketidak-telitian atas eksistensi suatu regulasi, seperti misalnya kewajiban mengurus labelisasi untuk barang beredar, kewajiban mengurus SNI (Standar Nasional Indonesia) dan NRP (Nomor Register Produk) untuk barang-barang tertentu yang diedarkan di Indonesia, menyebabkan korporasi berpotensi menerima sanksi dan resiko hukum, karena telah melakukan tindakan yang bersifat *regulatory crime*.

4. Kegagalan sistem Teknologi informasi :

Teknologi informasi, saat ini merupakan faktor penting dalam dunia bisnis karena hampir seluruh transaksi bisnis selalu berbasis teknologi bahkan transaksi bisnis melalui dunia maya (internet) dianggap sah menurut hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Banyak kemudahan diberikan oleh Teknologi informasi dalam melaksanakan transaksi bisnis. Teknologi informasi juga dapat mempercepat proses bisnis dan menghilangkan kendala waktu dan tempat karena dapat dilakukan dimana saja dengan siapa saja di seluruh dunia. Namun Teknologi informasi juga mempunyai sisi lain, yaitu harus dibuat dengan biaya yang sangat mahal dan harus ditangani oleh orang-orang yang sangat ahli di bidangnya yang juga harus memiliki loyalitas sangat tinggi bagi korporasi untuk menghindari kebocoran informasi.

Disamping itu Teknologi informasi juga mudah terserang virus atau gangguan dan serangan dari kompetitor yang menyebabkan kerusakan sistem atau pencurian data rahasia korporasi. Kerusakan Teknologi informasi menyebabkan korporasi dapat kehilangan dan kesalahan data konsumen, data produk, data tagihan, data hutang dan/atau data lain.

Hal ini dapat mengakibatkan korporasi lalai melakukan pembayaran atau membebaskan hutang yang melebihi hutang normal pelanggan. Kesalahan-kesalahan ini mengakibatkan korporasi menanggung resiko menerima tuntutan hukum dari pihak lain yang merasa dirugikan oleh korporasi.

5. Kecurangan (*Fraud*) :

Kecurangan (*Fraud*) secara umum merupakan suatu tindakan berupa perbuatan melawan hukum untuk menipu, mengelabui atau memanipulasi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Ada juga yang mengartikan secara sempit *fraud* sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya korporasi secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Atau dengan kata lain, *fraud* adalah penipuan yang disengaja, termasuk dalam hal ini berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri, manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan

tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/ korporasi¹⁰⁰.

Fraud tidak hanya dilakukan oleh karyawan suatu korporasi, tetapi sering juga dilakukan oleh Korporasi itu sendiri guna menutupi kerugian finansial korporasi dengan manipulasi data keuangan korporasi sehingga seolah-olah korporasi menghasilkan kinerja yang baik. *Fraud* tidak hanya terjadi di korporasi berskala kecil di negara miskin, tetapi juga terjadi di perusahaan besar di negara-negara kaya di seluruh dunia seperti di Amerika Serikat, Eropa, China, India, dan lain-lain.

Fraud yang merebak di seluruh dunia sulit dikontrol karena dua sebab :

- a. Korporasi besar biasanya berskala multi nasional dan sangat kuat keuangannya, sedangkan pemerintah bersifat lokal dan takut menindak korporasi tersebut.
- b. Korporasi merupakan sumber pendanaan bagi kampanye politik seperti terjadi di Amerika Serikat, sedangkan politikus-politikus yang dibiayai kampanyenya itu, seringkali merupakan salah satu pemilik atau pemegang saham dari korporasi tersebut¹⁰¹.

Praktek curang tentunya bukan hanya merugikan korporasi lain tetapi juga masyarakat dan negara¹⁰². Kecurangan paling sering terjadi bila:

- a. Pengendalian intern tidak ada, lemah atau dilakukan dengan longgar ;
- b. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka ;
- c. Model manajemen sendiri korupsi, tidak efisien atau tidak cakap ;
- d. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, judi dan lain-lain ;
- e. Industri di mana korporasi menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi korupsi ;¹⁰³

Kecurangan juga dapat disebabkan karena :

- a. Manajemen atau karyawan mungkin didorong atau berada dibawah tekanan yang memotivasi mereka untuk melakukan kecurangan.
- b. Kondisi lingkungan, seperti tidak adanya pengawasan, pengawasan yang tidak efektif, manajemen yang mengesampingkan pengawasan, merupakan kesempatan untuk melakukan kecurangan.
- c. Mereka yang terlibat dalam kecurangan mungkin menganggap kecurangan sesuai dengan kode etik mereka. Beberapa orang mungkin memiliki sikap, karakter, atau nilai-nilai yang memperbolehkan mereka untuk melakukan perbuatan tidak jujur dengan sengaja¹⁰⁴.

6. Pendelegasian kewenangan bertindak.

Setiap korporasi memiliki kebijakan yang memberikan pelimpahan kewenangan berjenjang kepada karyawan untuk menjalankan organisasi korporasi sehari-hari. Pelimpahan kewenangan ini merupakan hal yang lazim karena tidak mungkin semua urusan korporasi harus dilakukan sendiri oleh direksi perseroan. Pelimpahan kewenangan tersebut disertai dengan pengaturan hak dan kewajiban karyawan agar pekerjaan dan tugas yang diberikan tidak tumpang tindih antar karyawan.

Pelimpahan kewenangan korporasi kepada karyawan disamping dapat memperlancar kegiatan usaha korporasi juga dapat menimbulkan resiko hukum bagi korporasi

¹⁰⁰ Sie Infokum – Ditama Binbangkum. “*Fraud* (kecurangan) : apa dan mengapa?”. <http://www.jdih.bpk.go.id/diakses> 20 April 2011.

¹⁰¹ Jeffrey D. Sachs. “The global economy’s corporate crime wave”, *The Jakarta Post*, 11 Mei 2011, hal. 7.

¹⁰² Ernie Sule. “Etika bisnis, Good Corporate Government dan Corporate Social Responsibility”. <http://erniesule.unpad.ac.id/diakses> 5 Juli 2011.

¹⁰³ Amin Wijaya Tunggal. “Kecurangan (Fraud)”. <http://www.indolawcenter.com/diakses> 20 April 2011.

¹⁰⁴ Arianto Sam. Artikel “Pengertian Kecurangan”. <http://sobatbaru.blogspot.com/diakses> 20 April 2011.

dari pihak lain yang merasa dirugikan ataupun dari negara karena kelalaian melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh negara. Resiko hukum ini muncul ketika karyawan korporasi tidak mendapatkan petunjuk yang cukup dari kebijakan korporasi atau petunjuk pelaksanaannya dalam melaksanakan suatu transaksi bisnis.

Kelemahan kebijakan korporasi yang tidak memberikan informasi dan petunjuk yang cukup menyebabkan karyawan harus berimprovisasi atau membuat penafsiran sendiri dan menetapkan tafsirannya itu sebagai suatu aturan baku yang harus dilaksanakan pada bagian atau seksi karyawan tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan kompetensi karyawan apakah memiliki keahlian menafsirkan dan membentuk peraturan internal yang tidak bertentangan dengan peraturan internal lainnya maupun dengan kewajiban yang disyaratkan oleh Undang-undang tertentu.

Namun demikian, kecenderungan timbulnya resiko hukum terhadap korporasi, memiliki dua dampak baik yang merugikan maupun menguntungkan, yaitu :

- a. Dampak positif, yaitu :
 - 1) Meningkatkan mutu pelayanan korporasi.
 - 2) Mendorong tersusunnya standar operasi korporasi.
 - 3) Mendorong terbentuknya divisi pelayanan konsumen ;
- b. Dampak negatif, yaitu :
 - 1) Menyebabkan meningkatnya biaya pelayanan konsumen.
 - 2) Merenggangnya pola hubungan korporasi dan konsumen, dan lain-lain¹⁰⁵.

K. Ketentuan pidana korporasi di beberapa negara.

Perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi antara negara-negara Anglo Saxon dengan sistem *common law* (seperti Amerika, Inggris, Kanada dan lain-lain) berbeda dengan negara-negara dengan sistem *civil law* (seperti Belanda, Indonesia, dan lain-lain). Negara-negara dengan sistem *common law* sudah menerapkan prinsip *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* sejak pertengahan abad lalu¹⁰⁶.

Pada negara-negara dengan sistem *civil law* pengaturan tindak pidana korporasi masih terhambat dengan timbulnya berbagai macam pendapat terkait dengan masalah apakah korporasi sebagai subyek hukum dapat dipidana sebagaimana manusia alamiah?. Konsep *Strict Liability* (*liability without fault*) juga dianggap bertentangan dengan asas hukum pidana yang mensyaratkan adanya faktor kesalahan untuk dapat mempidana seseorang¹⁰⁷.

Menurut Bismar Nasution, negara-negara dengan sistem *civil law* mendasarkan sistem hukumnya dengan peraturan perundang-undangan, sehingga suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-undang (asas legalitas pada Pasal 1 ayat 1 KUHP). Adapun negara-negara dengan sistem *common law* yang tidak mendasarkan pada perundang-undangan berkaitan dengan hukum pidananya, suatu perbuatan pidana ditentukan baik karena diatur oleh undang-undang maupun tidak diatur undang-undang tetapi perbuatan itu dianggap bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab.¹⁰⁸

¹⁰⁵ H.P. Panggabean. "Pertanggungjawaban pidana sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kedokteran", Majalah Varia Peradilan, Tahun XIII No. 145, Oktober 1997, hal. 146.

¹⁰⁶ Arief Amrullah, *Op.Cit.*

¹⁰⁷ Merupakan salah satu materi pembahasan dalam diskusi rancangan KUHP dengan topik Kejahatan korporasi dalam RUU KUHP yang diadakan oleh KOMNAS HAM, ELSAM, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro dan Universitas Surabaya pada tanggal 6 Desember 2005.

¹⁰⁸ Bismar Nasution, *Op.Cit.*

Untuk mengetahui perbedaan beban tanggungjawab dan bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi, dalam buku ini dilakukan penelitian terhadap ketentuan pidana korporasi di duabelas negara sesuai dengan kondisi masing-masing negara, yaitu :

1. Perancis :

Konstitusi Perancis menetapkan bahwa korporasi bisa dipidana namun terbatas pada sejumlah kejahatan. Korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perwakilan hukum atau organ korporasi melakukan perbuatan pidana.¹⁰⁹ Sanksi pidana dapat dikenakan kepada badan hukum yang melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam bentuk denda (maksimal lima kali jumlah denda untuk orang) dan untuk perkara tertentu yang diatur oleh hukum, dapat berbentuk :

- a. Pembubaran, jika korporasi dibuat untuk melakukan suatu kejahatan atau korporasi dialihkan dari sasaran semula, ke tujuan untuk melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya tiga tahun atau lebih ;
- b. Larangan melakukan kegiatan bisnis atau sosial secara permanen atau maksimal selama lima tahun;
- c. Penempatan dibawah pengawasan hakim untuk maksimal lima tahun (ketentuan ini tidak berlaku bagi lembaga publik, partai politik, perkumpulan dan serikat pekerja) ;
- d. Penutupan permanen atau selama maksimal lima tahun ;
- e. Perampasan benda-benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau yang merupakan hasil kejahatan ;
- f. Pengumuman kepada publik, dan lain-lain.

Hukum Perancis membedakan jenis kejahatan dan pelanggaran dimana untuk pelanggaran ringan (*petty offences*) oleh korporasi, sanksi hukumnya berupa denda (maksimal lima kali dari hukuman untuk orang), hukuman perampasan atau pembatasan hak-hak tertentu. Denda dapat diganti dengan satu atau lebih hukuman antara lain larangan untuk menarik cek, larangan untuk mempergunakan kartu kredit, perampasan benda-benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan lain-lain¹¹⁰.

2. Belanda :

Berdasarkan *Dutch Penal Code (DPC)* Belanda, sejak tahun 1976 korporasi sudah dianggap mampu melakukan kejahatan, dengan ketentuan :

- a. Kejahatan dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum (*legal persons*);
- b. Jika suatu kejahatan dilakukan oleh badan hukum, tuntutan dapat diajukan dan hukuman sebagaimana diatur oleh undang-undang dapat dibebankan (jika memungkinkan) kepada :
 - 1) badan hukum, atau
 - 2) orang yang memberikan perintah melakukan kejahatan, orang mana sebenarnya dapat mengontrol tindakan-tindakan yang dilarang, atau
 - 3) orang-orang tersebut di atas secara bersama-sama.¹¹¹
- c. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan badan hukum.
- d. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang yang untuk pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum dilakukan

¹⁰⁹ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 62

¹¹⁰ M. Yusufli Adhyaksana, *Op. Cit.*

¹¹¹ B.F. Keulen & E. Gritter. "Corporate Criminal Liability in the Netherlands". <http://www.ejcl.org/> diakses 21 Juli 2012.

dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.

- e. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut “berwenang untuk melakukannya” terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan dimana tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya dan diterima atau biasanya diterima secara demikian.
- f. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik korporasi, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari korporasi tertentu.
- g. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum.
- h. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.¹¹²

3. Jerman :

Jerman tidak mengatur secara khusus tindak pidana korporasi, namun lebih mengembangkan kearah struktur sanksi yang bersifat administratif, yang dikelola oleh badan administratif yang memungkinkan dijatuhkannya pidana denda pada korporasi. Namun saat ini muncul perdebatan mengenai ketidaktepatan dan efek menakuti-nakuti pemberian sanksi denda serta kemampuan korporasi untuk melakukan tindak pidana.¹¹³

4. Jepang :

Berdasarkan regulasi “*Ryobatsu-kitei*” pertanggungjawaban pidana korporasi dan individu merupakan bagian integral dari hukum Jepang dan terdapat sekitar tujuh ratus aturan hukum pidana yang dapat mempidana korporasi. Korporasi harus membentuk dan melaksanakan kebijakan dan sistem yang mencegah bawahannya atau karyawannya untuk melakukan tindak pidana dalam menjalankan bisnis. Jika hal ini tidak dilaksanakan, korporasi dapat dipidana atas dasar kealpaan dalam kaitannya dengan *directing minds* khususnya dalam rangka pengawasan terhadap bawahannya.¹¹⁴

5. Kanada :

Kanada mengatur konsep *directing mind* dapat terjadi ditingkatan yang lebih rendah dalam korporasi, namun ada kecenderungan konsep tersebut hanya diterapkan pada level yang lebih tinggi (*higher levels of authority*), berdasarkan kapasitas pegawai untuk melakukan pengambilan keputusan dalam kerangka kebijakan korporasi. Juga diatur bahwa dalam hal terjadi *strict liability*, terdakwa masih diberi kesempatan untuk membuktikan adanya *due diligence*, sedangkan dalam *absolute liability* kesempatan tidak ada.¹¹⁵

6. Finlandia :

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur sebagai berikut :

- a. Korporasi, yayasan atau badan hukum lainnya yang dalam aktivitasnya melakukan suatu tindak pidana dapat, atas permintaan penuntut umum, dipidana dengan denda korporasi

¹¹² Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 57-59.

¹¹³ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 60.

¹¹⁴ Bambang Poernomo, *Ibid.*

¹¹⁵ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 61.

jika denda tersebut ditetapkan dalam *Finnish Criminal Code* (FCC). Ketentuan ini tidak berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan publik.

- b. Korporasi dapat dipidana dengan denda korporasi jika seseorang yang merupakan bagian dari organ korporasi atau manajemen lain atau yang melakukan kewenangan mengambil keputusan telah turut serta dalam suatu tindak pidana atau membolehkan perbuatan tindak pidana atau jika pengawasan dan kehati-hatian yang diperlukan bagi pencegahan tindak pidana tersebut tidak dilakukan dalam operasional korporasi.
- c. Denda Korporasi dapat dikenakan bahkan jika pelaku tidak dapat diidentifikasi atau tidak dipidana. Namun demikian, tidak ada korporasi yang dikenakan denda untuk delik aduan yang tidak dilaporkan oleh pihak yang dirugikan yang diperlukan untuk mendakwanya, kecuali terdapat kepentingan publik yang sangat penting untuk mendakwanya.
- d. Tindak pidana dianggap telah dilakukan dalam beroperasinya korporasi jika pelaku telah berbuat atas nama atau untuk kepentingan korporasi, dan bagian dari manajemennya atau dalam hubungan kontrak atau pekerjaan dengannya atau telah berbuat atas penugasan oleh pimpinan dari korporasi.
- e. Korporasi tidak mempunyai hak untuk mendapat kompensasi dari pelaku bagi denda korporasi yang telah dibayar, kecuali pembayaran tersebut didasarkan atas undang-undang tentang korporasi dan yayasan.
- f. Pengadilan dapat menghapus pengenaan denda korporasi terhadap suatu korporasi jika:
 - 1) Kelalaian korporasi atau keikutsertaan dalam tindak pidana oleh manajemen atau oleh orang yang secara nyata berwenang membuat keputusan dalam korporasi atau tindak pidana yang dilakukan dalam aktivitas korporasi adalah ringan;
 - 2) Pengadilan dapat menghapus pengenaan denda korporasi apabila hukuman dianggap tidak beralasan, dengan mempertimbangkan: (1) akibat tindak pidana korporasi tersebut; (2) upaya yang diambil oleh korporasi untuk mencegah tindak pidana berikutnya, untuk mencegah atau memulihkan akibat dari tindak pidana, atau untuk penyelidikan lebih lanjut atas kelalaian atau tindak pidana; atau (3) dimana seorang anggota manajemen korporasi dihukum pidana, dan korporasi tersebut kecil, dimana pelaku memiliki jumlah saham yang sangat besar atau tanggung jawab pribadi atas tanggung jawab korporasi sangat besar.
- g. Untuk denda terhadap korporasi dikenakan sebagai suatu "*lump sum*", paling sedikit Euro 850 (delapan ratus lima puluh Euro) dan paling banyak Euro 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu Euro), dengan dasar penghitungan denda :
 - 1) Jumlah denda korporasi ditentukan sesuai dengan sifat/hakekat dan sejauh mana kelalaian dan peranan manajemen dan keadaan keuangan korporasi.
 - 2) Ketika menghitung besarnya kelalaian dan peranan manajemen. Hal berikut ini sepatutnya dipertimbangkan: hakekat dan tingkat seriusnya tindak pidana; status pelaku sebagai anggota dari organ korporasi; apakah pelanggaran kewajiban korporasi merupakan akibat kelengahan dari hukum atau aturan pihak berwenang; serta dasar-dasar pemidanaan dalam undang-undang lain.
- h. Pengenaan pidana denda bagi korporasi dapat dihapuskan juga apabila pelaku (anggota manajemen) telah dipidana dengan sanksi pidana.
- i. Dalam hal korporasi dipidana karena dua atau lebih tindak pidana pada saat bersamaan, dapat dikenakan pidana denda gabungan. Pidana gabungan tidak dapat dikenakan apabila satu diantara tindak pidana dilakukan setelah denda korporasi dikenakan terhadap tindak pidana lainnya yang telah dijatuhi hukuman tetap.

- j. Eksekusi denda korporasi kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal putusan final pengadilan mengenakan denda.

7. Inggris :

Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sudah diberlakukan di Inggris sejak tahun 1842 pada saat sebuah korporasi dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum. Pengadilan di Inggris mengikuti doktrin *Respondeat Superior* atau *Vicarious Liability*, dimana perbuatan dari seorang bawahan (*subordinate*) akan dikaitkan dengan korporasi, yang dipergunakan secara terbatas pada sejumlah kecil tindak pidana.

Korporasi hanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap tiga tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* yaitu *public nuisance* (pengacau publik), *criminal libel* dan *contempt of court* serta berbagai pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana *absolute liability*.¹¹⁶ Dalam perkembangannya, kemudian di Inggris muncul *Identification Theory*.

Identification Theory dapat dilihat dari kasus *Lennard's Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum Co.*, [1915] A.C. 705, at 713 (H.L.), dimana hakim berpendapat bahwa korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri; kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (*directing mind and will*) dari korporasi tersebut..... Jika Tuan Lennard merupakan otak pengarah dari korporasi, maka tindakannya pasti merupakan tindakan dari korporasi itu sendiri (Perguson, 1998).

Dengan demikian pengaturan tindak pidana korporasi dalam sistem hukum Inggris, hal paling penting adalah rumusan *directing mind and will* dari pejabat/pengurus korporasi merepresentasikan korporasi itu sendiri mengingat korporasi adalah sebuah abstraksi.

8. Australia :

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Australia memasukkan unsur *corporate criminal responsibility* dalam ketentuan pidananya. Dalam Undang-undang pidana Australia diatur beberapa hal :

- a. Unsur fisik perbuatan, jika dilakukan oleh seorang pegawai, agen atau petugas korporasi yang bertindak dalam ruang lingkup nyata atau yang tampak berdasarkan pekerjaannya atau dalam ruang lingkup kewenangannya yang nyata atau yang tampak ;
- b. Unsur kesalahan, disamping *negligence* (kelalaian), jika korporasi tersebut secara tegas, terselubung atau tersirat memberikan otorisasi atau memperbolehkan dilakukannya tindak pidana tersebut, yang dapat disimpulkan dari :
 - 1) direksi dan agen manajemen tingkat korporasi sengaja, mengetahui atau *recklessly* (serampangan) terlibat dalam suatu perbuatan atau secara tegas, terselubung atau tersirat memberikan otorisasi atau memperbolehkan dilakukannya tindak pidana ; atau
 - 2) budaya korporasi yang ada dalam korporasi tersebut mengarahkan, mendorong, mentoleransi atau mendukung ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang dilanggar ; atau korporasi gagal untuk menciptakan dan memelihara budaya korporasi yang dibutuhkan untuk patuh pada hukum yang dilanggar tersebut.

¹¹⁶ Bambang Poernomo, Penerapan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Pidana, kumpulan kuliah Hukum Pidana (Bagian I), Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009, hal. 59-60.

Ketentuan ini tidak berlaku jika korporasi dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan kehati-hatian yang patut untuk mencegah perbuatan atau pemberian otorisasi atau ijin tersebut. Budaya korporasi, adalah suatu sikap, kebijakan, aturan, pedoman berbuat atau praktek yang terdapat dalam korporasi secara umum atau dalam bagian dari korporasi dimana perbuatan-perbuatan yang terkait terjadi.

- c. Korporasi sebenarnya dapat menghindari dari pertanggungjawaban pidana sesuai konsep *strict liability*, jika korporasi tersebut, pegawai, agen dan petugas dari korporasi yang melakukan perbuatan dalam pemahaman yang keliru tetapi patut diyakini tentang fakta, yang apabila ada, dapat dianggap bahwa perbuatan tersebut seharusnya tidak mengakibatkan suatu tindak pidana; dan Korporasi membuktikan bahwa mereka telah melaksanakan kehati-hatian yang patut untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut.
- d. *Negligence*, atau kegagalan melaksanakan kehati-hatian (*Evidence of negligence or failure to exercise appropriate diligence*) yang patut, dalam kaitan dengan perbuatan dari korporasi dapat dibuktikan dengan fakta bahwa perbuatan tersebut secara substantive melekat pada (a) Manajemen, kendali atau pengawasan korporasi yang tidak memadai dari satu atau lebih perbuatan pegawai, agen atau petugas korporasi; atau (b) Kegagalan untuk memberikan sistem yang memadai bagi pemberian informasi yang relevan kepada orang-orang terkait dalam korporasi tersebut.¹¹⁷
- e. Kejahatan korporasi dapat timbul akibat tindakan korporasi yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dibidang :
 - 1) Keamanan korporasi, mencakup kejanggalan formasi dan struktur korporasi sampai dengan kegagalan untuk meregister dengan atau tanpa laporan yang dapat dipercaya kepada institusi terkait ;
 - 2) Pajak (*taxation*) ;
 - 3) Kesehatan dan keselamatan kerja ;
 - 4) Lingkungan hidup ;
 - 5) Perlindungan konsumen ;
 - 6) Persaingan usaha ;
 - 7) Makanan ;¹¹⁸

9. Amerika Serikat

Amerika Serikat memperluas konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mempergunakan teori *aggregation test* yang mencakup unsur *mens rea*. Teori *aggregation test* Hal ini dapat dilihat dalam kasus *United States v. Bank of New England (1987) 821 F2d 844*. *Bank of New England* didakwa dengan tuduhan secara sengaja tidak melaporkan suatu transaksi mata uang. Tuduhan ini terbukti karena yang dianggap sebagai ‘pengetahuan’ bank merupakan totalitas dari semua yang diketahui oleh para pegawai dalam ruang lingkup kewenangan mereka.

Hal ini ditegaskan juga dalam *The 4th Circuit Court* yang menyatakan bahwa suatu korporasi bertanggungjawab secara pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan *Antitrust* yang dilakukan oleh pegawainya apabila mereka bertindak dalam kerangka kewenangannya (dengan kewenangan yang jelas) dan untuk keuntungan korporasi, sekalipun perbuatannya tersebut bertentangan dengan kebijakan korporasi. Menurut *US Model Penal Code*, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat timbul melalui konsep-konsep, pertama, *vicarious liability* bagi *absolut liability* dari pelanggaran, kedua, *vicarious liability* tetapi

¹¹⁷ M. Yusfidli Adhyaksana. “Tesis Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).” <http://eprints.undip.ac.id>.

¹¹⁸ Australian Institute of Criminology. “Corporate crime in Australia”. <http://www.aic.gov.au/> diakses 21 Juli 2012.

dimungkinkan adanya pembelaan atas dasar *due diligence* dan ketiga, melalui *identification theory*.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat bersifat *vicarious liability* apabila dilakukan oleh pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi, atau bersifat non *vicarious liability*, bilamana pelakunya adalah direktur atau manajer-manajer yang merepresentasikan *the directing mind and will* dan dapat mengontrol apa yang dilakukannya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam batas *intra vires* (di dalam lingkup kewenangan korporasi). Apabila tindak pidana korporasi terjadi dengan persetujuan atau kerjasama atau diakibatkan karena ketelodoran seorang manajer, direktur atau pejabat lain yang sederajat, maka orang-orang tersebut dan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana¹¹⁹.

10. Norwegia :

Ketentuan hukum di Norwegia menetapkan apabila suatu ketentuan pidana dilanggar oleh seseorang yang bertindak atas nama badan usaha, maka badan usaha tersebut dapat dikenakan hukuman, hal ini juga berlaku apabila tidak ada orang yang dihukum karena pelanggaran tersebut. Hukuman terhadap badan usaha harus berupa denda, namun dapat juga dengan suatu putusan, dirampas hak-haknya untuk melanjutkan usaha.

Hukuman atas badan usaha harus dengan pertimbangan :

- b. Efek pencegahan ;
- c. Tingkat beratnya tindak pidana ;
- d. Apakah badan usaha telah melakukan tindakan pencegahan ;
- e. Apakah tindak pidana dimaksudkan untuk memajukan kepentingan badan usaha atau badan usaha tersebut mendapatkan keuntungan dari tindak pidana, dan lain-lain.

11. Belgia :

Hukum positif di Belgia menentukan bahwa korporasi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Pidana denda pada korporasi merupakan sanksi administratif yang dijatuhkan pada pejabat korporasi berdasarkan *civil liability*.

12. Malaysia

Malaysia juga memasukkan kejahatan korporasi (*corporate crime*) sebagai bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*), sesuai dengan pendapat Clinard dan Quinney (1973), yang membagi *White Collar Crime* atas dua tipe yaitu pertama, *Occupational Crime* meliputi pelanggaran oleh individu karena jabatannya untuk kepentingannya sendiri dan pelanggaran oleh individu terhadap majikannya, dan kedua, *Corporate Crime*, meliputi pelanggaran oleh pejabat korporasi untuk kepentingan korporasi dan pelanggaran oleh korporasi itu sendiri¹²⁰.

Dari semua negara yang diteliti tersebut di atas, dapat diketahui beberapa norma hukum pidana korporasi yaitu :

- a. Jika suatu kejahatan dilakukan oleh badan hukum, tuntutan dan hukuman dapat dibebankan (jika memungkinkan) kepada badan hukum, atau orang yang memberikan perintah melakukan

¹¹⁹ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 60.

¹²⁰ Lim Hong Shuan. "White-collar Crime in Malaysia". [http://rmpckl.rmp.gov.my/journal/ BI/](http://rmpckl.rmp.gov.my/journal/BI/) diakses 23 Oktober 2010.

- kejahatan, orang mana sebenarnya dapat mengontrol tindakan-tindakan yang dilarang, atau orang-orang tersebut di atas secara bersama-sama;
- b. Apabila tindak pidana korporasi terjadi dengan persetujuan atau kerjasama atau diakibatkan karena ketelodoran seorang manajer, direktur atau pejabat lain yang sederajat, maka orang-orang tersebut dan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
 - c. Korporasi harus membentuk dan melaksanakan kebijakan dan sistem yang mencegah bawahannya atau karyawannya untuk melakukan tindak pidana dalam menjalankan bisnis. Jika hal ini tidak dilaksanakan, korporasi dapat dipidana atas dasar kealpaan dalam kaitannya dengan *directing minds* khususnya dalam rangka pengawasan terhadap bawahannya ;
 - d. apabila suatu ketentuan pidana dilanggar oleh seseorang yang bertindak atas nama badan usaha, maka badan usaha tersebut dapat dikenakan hukuman, hal ini juga berlaku apabila tidak ada orang yang dihukum karena pelanggaran tersebut.

L. Ketentuan pidana korporasi dalam perundang-undangan Indonesia.

Walaupun politik hukum di Indonesia tidak memberikan gambaran yang jelas apakah sistem hukum Indonesia menganut ajaran / teori fiksi atau teori organ yang mendukung eksistensi korporasi selayaknya manusia biasa, namun keberadaan korporasi selaku subyek hukum diterima dalam praktek hukum dan kegiatan usaha sehari-hari di Indonesia. Sehingga secara langsung dan tidak langsung sistem hukum Indonesia menyetujui dan dapat menerima keberadaan korporasi sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang yang akan diuraikan di bawah ini.

1. UU No. 7 Drt.1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi¹²¹ :

Tindak pidana ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya¹²², yang akan dirinci lebih lanjut di bawah ini, dengan unsur-unsur tindak pidana ekonomi antara lain :

- a. Suatu perbuatan hukum yang diancam dengan sanksi pidana ;
- b. Dilakukan oleh seorang atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau didalam pencarian/usahanya dibidang industri atau perdagangan ;
- c. Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang, atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi ;

Jadi jelas, bahwa tujuan pemidanaan pada hukum tindak pidana ekonomi adalah untuk mencapai pulihnya keseimbangan sosial ekonomi dan dengan demikian dapat pula mengamankan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat banyak¹²³. Dalam undang-undang ini, diatur tentang beberapa hal :

- a. pelaku tindak pidana ekonomi adalah :
 - 1) Korporasi (suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar

¹²¹ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 7 Drt.1955 tentang tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.*,

¹²² Aryo.blogspot. "Tindak Pidana Ekonomi". <http://bahankuliahnyaryo.blogspot.com/> diakses 3 Maret 2011.

¹²³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 132-133.

hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak-pidana tersebut).

- 2) mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi ;
 - 3) yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian.
- b. Sanksi pidana :
- 1) Pidana penjara dan pidana denda (dapat dijatuhkan bersama-sama). Percobaan dan membantu dalam melakukan delik ekonomi dapat dijatuhi pidana.
 - 2) Hukuman tambahan yaitu :
 - a) pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan siterhukum, di mana tindak-pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun;
 - c) perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan ;
 - d) perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud;
 - e) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu;
 - f) pengumuman putusan hakim ;
 - g) Ketentuan lain :
 - (1) Perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan, sekadar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.
 - (2) Dalam hal perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa hasilnya seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum.
 - 3) Tindakan tata tertib, yaitu :
 - a) penempatan perusahaan si terhukum, di mana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampuan;
 - b) mewajibkan pembayaran uang-jaminan sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c) Tindakan tata tertib sementara, Jaksa dalam rangka pengusutan delik ekonomi, berhak melakukan tindakan sementara untuk :
 - (1) Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan tersangka ;
 - (2) Penempatan perusahaan tersangka dibawah pengampuan ;
 - (3) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau keuntungan yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada tersangka, dan lain-lain.
- c. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 15, Pasal 28 ayat 1, Pasal 39 ayat 2, Pasal 7 ayat 1, Pasal 8 huruf a dan Pasal 10 ayat 1.

Sebenarnya pengaturan korporasi sebagai suatu badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sudah ada sejak tahun 1950 yaitu pada Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang tentang Penimbunan Barang-barang Nomor 17 Drt. tahun 1950¹²⁴, yang mengatur persediaan barang-barang penting untuk kepentingan nasional.

2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan¹²⁵ :

¹²⁴ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 17 Drt. tahun 1950 tentang Penimbunan Barang.*

¹²⁵ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.*

Untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak;

Tindak pidana di bidang perbankan merupakan segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Tindak pidana perbankan bisa berbentuk kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap seseorang atau kejahatan bank terhadap bank lain, yang dapat dilihat pada Pasal 48 ayat 1 Undang-undang Perbankan. Dalam undang-undang ini, diatur tentang beberapa hal :

a. Unsur-unsur tindak pidana :

Dapat dilihat pada setiap pengkategorian tindak pidana di bidang perbankan, yaitu:

- 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan ;
- 2) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank ;
- 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan ;
- 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank ;
- 5) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Pasar Modal ;
- 6) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Pencucian uang ;

b. Pelaku tindak pidana :

- 1) Dewan Komisaris
- 2) Pengurus atau Direksi
- 3) Pejabat bank (Pejabat bank, yaitu orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan dan/atau yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank).
- 4) Karyawan bank (orang yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank).

c. Sanksi pidana :

- 1) Pidana penjara ;
- 2) Sanksi penutupan bank ;
- 3) Sanksi administratif, berupa :
 - a) Denda uang;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g) Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

- d. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 A, Pasal 52 dan Pasal 53. Pasal 47A, Pasal 48 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) yang berunsur kesengajaan oleh karena mempergunakan kata-kata “dengan sengaja” sedangkan Pasal 48 ayat 2 merupakan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) yang berunsur kelalaian karena mempergunakan kata-kata “yang lalai”. Pasal 49 ayat 2 butir b yang mengatur sanksi pidana bagi dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini, yaitu untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 2 dan Pasal 29 ayat 2 dan ayat 5.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana itu terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang diatur dalam Buku Kedua KUHP (Pasal 104 - Pasal 488) dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur tersendiri dalam buku ketiga KUHP (Pasal 489 - Pasal 569). Dari sisi akibat hukumnya, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Adapun untuk perbuatan yang masuk kategori pelanggaran, pelakunya dijatuhi hukuman berupa kurungan dan denda.¹²⁶

Mengenai delik kejahatan dan pelanggaran ini, Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan (*opzet*) bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu 1) perbuatan yang dilarang, 2) akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan 3) bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa *culpa* adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Istilah *culpa* ini dapat disamakan dengan kelalaian, dapat dilihat dalam perundang-undangan Mojopahit yang diungkapkan oleh Slamet Muljono, dimana hal kelalaian diperlakukan secara primer sedangkan hal kesengajaan hanya subsidair.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak-tindak pidana yang masuk golongan kejahatan selalu mengandung unsur kesalahan dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan sedangkan tindak-tindak pidana yang masuk dalam golongan pelanggaran tidak menyebutkan unsur kesalahan baik kesengajaan (*opzet*) maupun *culpa*.¹²⁷

Mengenai kesengajaan dan kelalaian, Andi Hamzah menyebutkan bahwa sengaja (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijfven* (kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu). Sedangkan kelalaian (*culpa*), Andi Hamzah mengutip Van Hamel, dibagi menjadi dua jenis yaitu 1) kurang melihat ke depan yang perlu dan 2) kurang hati-hati.

3. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Korupsi merupakan salah satu kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang sulit diberantas dan menimbulkan kerugian baik bagi keuangan negara maupun hak-hak ekonomi masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah

¹²⁶ Ardianlovenajlailita. “Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus) Dalam KUHP <http://ardianlovenajlailita.wordpress.com/> diakses 21 November 2012.

¹²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 72-75.

penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dan lain-lain) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crimes*¹²⁸ sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Oleh karena itulah Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹²⁹.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi ketentuan internasional tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena korupsi telah menjadi masalah internasional sehingga perlu diadakan kerjasama berskala internasional untuk memberantas korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003)¹³⁰. Dalam undang-undang ini, diatur tentang beberapa hal :

- a. Unsur-unsur tindak pidana korupsi :
 - 1) Setiap orang, termasuk korporasi, yang
 - 2) Melakukan perbuatan melawan hukum
 - 3) Memperkaya diri sendiri, dan
 - 4) Merugikan keuangan negara.
- b. Pelaku tindak pidana korupsi :
 - 1) pejabat negara ;
 - 2) pegawai negeri ;
 - 3) korporasi ;
 - 4) pegawai swasta.
- c. Sanksi pidana :
 - 1) Pidana penjara
 - 2) Pidana denda paling tinggi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
- d. Ketentuan tentang korporasi diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 3, Pasal 3, Pasal 20, Pasal 28 dan Pasal 37 A.

4. UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang¹³¹:

UU No. 8 tahun 2010 mendefinisikan tindak pidana pencucian uang sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut. Menurut *Black's Law Dictionary*, *money laundering* (pencucian uang) adalah *The act of transferring illegally obtain money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced.*

Menurut Departemen Perpajakan Amerika Serikat, pencucian uang adalah suatu kegiatan memproses uang yang dipercayai berasal dari suatu tindak pidana, yang dialihkan,

¹²⁸ Lilik Mulyadi. "Dimensi Dan Implementasi "Perbuatan Melawan Hukum Materil" Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". <http://www.badilum.info/> diakses 10 Maret 2011.

¹²⁹ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

¹³⁰ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengesahan United Nations Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).*

¹³¹ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

ditukar, diganti atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi atau mengaburkan asal, sumber dan kepemilikannya.

Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari atau berasal dari kegiatan yang tidak jelas menjadi sah. Hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asal, antara lain tindak pidana korupsi, penyuapan, tindak pidana dibidang perbankan, dan lain-lain.

Undang-undang ini diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana, diatur tentang beberapa hal :

- a. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah :
 - 1) Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.
 - 2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan perbuatan lain atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
 - 3) Menerima penempatan, pentransferan dan perbuatan lain sebagaimana dimaksud dalam butir 2) di atas.
 - 4) Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan dan tindakan lain atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
- b. Pelaku tindak pidana pencucian uang
 - 1) Orang perseorangan.
 - 2) Personil pengendali korporasi.
 - 3) Korporasi, apabila :
 - a) dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi ;
 - b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.
 - c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.
 - d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- c. Sanksi pidana, yaitu :
 - 1) pidana pokok, berupa :
 - a) Penjara ;
 - b) Denda. Untuk korporasi maksimal Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - 2) Pidana tambahan untuk korporasi, berupa :
 - a) Pengumuman putusan hakim.
 - b) Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi.
 - c) Pencabutan ijin usaha.
 - d) Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi.
 - e) Perampasan asset korporasi untuk negara, dan/atau
 - f) Pengambilalihan korporasi oleh negara.
- d. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 1 butir 9 dan butir 14, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 82.

5. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Undang-undang ini diterbitkan dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan

nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;

Menurut Ketua Walhi Eksekutif Nasional Muhammad Teguh Surya, total kerugian negara akibat perusakan lingkungan adalah Rp 73,36 triliun, dengan total biaya kerugian akibat kerusakan alam sebesar Rp. 1.994,5 triliun¹³². Dalam undang-undang ini, diatur tentang beberapa hal :

- a. Pelaku tindak pidana :
 - 1) Orang yang memberi perintah ;
 - 2) Orang yang bertindak sebagai pemimpin
 - 3) Pengurus dan bukan pengurus.
 - 4) Korporasi.
 - b. Sanksi pidana :
 - 1) Pidana Penjara.
 - 2) Denda paling tinggi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Untuk korporasi, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.
 - 3) Tindakan tata tertib, berupa :
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
 - c) Perbaikan akibat tindak pidana;
 - d) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
 - e) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
 - f) Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama tiga tahun.
 - c. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 1 butir 24, Pasal 38 ayat 3, Pasal 40 ayat 2, Pasal 45 dan Pasal 46.
6. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
- Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang ini mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja yang merupakan ketentuan dasar ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan hukum kepada para tenaga kerja. Perlindungan tersebut diberikan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh. Dalam undang-undang ini, diatur tentang beberapa hal :
- a. Pelaku tindak pidana :
 - 1) orang perseorangan ;
 - 2) persekutuan ;
 - 3) badan hukum.
 - b. Sanksi pidana :
 - 1) Pidana Penjara ;
 - 2) Denda ;
 - 3) Sanksi administratif, berupa :
 - a) teguran;
 - b) peringatan tertulis;

¹³² Banda Haruddin Tanjung. "Illegal Logging di Riau Rugikan Negara Rp73,36 T". <http://economy.okezone.com/diakses> 10 Agustus 2011.

- c) pembatasan kegiatan usaha;
 - d) pembekuan kegiatan usaha;
 - e) pembatalan persetujuan;
 - f) pembatalan pendaftaran;
 - g) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h) pencabutan ijin.
- c. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 1 butir 4, Pasal 1 butir 5, Pasal 1 butir 6, Pasal 150, dan Pasal 182 ayat 2.
7. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
- Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diterbitkan undang-undang ini. Dalam undang-undang ini, diatur tentang beberapa hal :
- a. Pelaku tindak pidana
 - 1) Orang perseorangan ;
 - 2) Badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
 - b. Sanksi pidana
 - 1) Pidana penjara ;
 - 2) Hukuman tambahan, berupa :
 - a) perampasan barang tertentu;
 - b) pengumuman keputusan hakim;
 - c) pembayaran ganti rugi;
 - d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - f) pencabutan izin usaha.
 - c. Ketentuan tentang korporasi, diatur Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63.
8. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) :
- Undang-undang ITE ini dibuat untuk mengantisipasi dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan hubungan antara negara atau antar manusia menjadi tanpa batas, sehingga dibutuhkan suatu aturan yang mengatur segala interaksi di dunia maya. Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya).
- Salah satu transaksi elektronik adalah tanda tangan elektronik dalam kegiatan transfer dana, kini berdasarkan Undang-undang Transfer Dana dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, undang-undang ini diterbitkan, dan didalamnya diatur tentang beberapa hal:
- a. Pelaku tindak pidana :
 - 1) Korporasi ;
 - 2) Pengurus ;
 - 3) Staf ;

Pengurus dan staf sebagaimana dimaksud di atas yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah yang memiliki kapasitas :

 - a) Mewakili korporasi ;

- b) Mengambil keputusan dalam korporasi ;
 - c) Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi ;
 - d) Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.
- b. Sanksi pidana :
- 1) Pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan/atau
 - 2) Denda paling tinggi Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
- Sanksi pidana diperberat hukumannya dengan pidana pokok ditambah 2/3 (dua pertiga).
- c. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 1 butir 21, Pasal 1 butir 22, Pasal 43 ayat 5 huruf d, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52.
9. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ¹³³:
- Tujuan diundangkannya Undang-undang Kepabeanan ini adalah untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dalam undang-undang ini, diatur tentang beberapa hal :
- a. Pelaku tindak pidana :
- 1) Orang perseorangan ;
 - 2) Korporasi ;
 - 3) Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana;
 - 4) Orang yang bertindak sebagai pimpinan ;
 - 5) Orang yang melalaikan pencegahannya.
- b. Sanksi pidana :
- 1) Pidana penjara, dan/atau
 - 2) Denda,
- apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi senantiasa berupa denda dengan nilai maksimum Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- c. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 1 butir 12 dan Pasal 108.
10. UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian:
- Dengan semakin meningkatnya aktivitas dan mobilitas penduduk dunia sebagai akibat dari perkembangan globalisasi dewasa ini yang menimbulkan berbagai berdampak baik yang menguntungkan maupun merugikan, diperlukan suatu perangkat hukum di bidang keimigrasian, yang menjamin kepastian hukum namun sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Undang-undang ini mengatur beberapa hal :
- a. Pelaku tindak pidana :
- 1) Orang perseorangan ;
 - 2) Orang asing ;
 - 3) Pengurus korporasi ;
 - 4) Korporasi.
- b. Sanksi pidana :
- 1) Pidana penjara, dan/atau
 - 2) Denda, paling tinggi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

¹³³ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Tentang Kepabeanan.*

Jika sanksi hukum diberikan kepada korporasi, maka pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa denda sebesar tiga kali pidana denda yang diatur dalam pasal-pasal ketentuan pidana Undang-undang Keimigrasian.

- c. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 1 butir 25, Pasal 1 butir 26, Penjelasan Umum huruf j dan Penjelasan Pasal 106 huruf d.

11. UU No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana :

Undang-undang transfer dana ini mengatur transaksi transfer dana yang dilakukan oleh penyelenggara transfer dana yaitu bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta memberikan kepastian bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana, diterbitkan undang-undang ini, yang mengatur beberapa hal:

- a. Pelaku tindak pidana :
 - 1) Pengurus ;
 - 2) Pelaku ;
 - 3) Pemberi perintah ;
 - 4) Korporasi, apabila :
 - a) dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
 - d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- b. Sanksi pidana :
 - 1) Pidana penjara, dan/atau
 - 2) Denda, paling tinggi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga).
- c. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Penjelasan Umum alinea 6.

12. UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara¹³⁴ :

Untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, maka undang ini diterbitkan, yang didalamnya diatur tentang beberapa hal :

- a. Pelaku tindak pidana :
 - 1) Korporasi ;
 - 2) Pengurus korporasi.
- b. Sanksi pidana
 - 1) Pidana penjara, dan/atau
 - 2) Denda paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana pokok berupa denda yang ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda.
 - 3) Pidana tambahan, berupa :
 - a) pencabutan izin usaha; dan/ atau
 - b) pencabutan status badan hukum.

¹³⁴ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

- c) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
 - d) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - e) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
- 4) Sanksi administratif, berupa :
- a) peringatan tertulis;
 - b) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau
 - c) pencabutan Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat, atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus.
- c. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 1 butir 23, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164 dan Pasal 165.
13. UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang :
- Bahwa guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, undang-undang ini diterbitkan dan didalamnya diatur tentang beberapa hal :
- a. Pelaku tindak pidana :
 - 1) Orang perseorangan ;
 - 2) Korporasi.
 - b. Sanksi pidana :
 - 1) Pidana penjara, dan
 - 2) Denda paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Pidana untuk korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga).
 - 3) Pidana tambahan berupa :
 - a) Pencabutan ijin usaha, dan/atau
 - b) Perampasan barang tertentu milik korporasi.
 - c. Ketentuan tentang korporasi diatur dalam Pasal 1 butir 19, Pasal 38 dan Pasal 39.
14. UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat¹³⁵:
- Untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dan semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini diterbitkan dan didalamnya, diatur tentang beberapa hal :
- a. Pelaku tindak pidana :
 - 1) Orang perseorangan ;
 - 2) badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
 - b. Sanksi pidana :
 - 1) Tindakan administratif, yang berupa :
 - a) penetapan pembatalan perjanjian; dan atau
 - b) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal; dan atau
 - c) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

¹³⁵ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

- d) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e) penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f) penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
 - g) pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- 2) Pidana pokok, berupa :
- a) Denda sebesar maksimal Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 - b) Pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya enam bulan.
- 3) Pidana tambahan, berupa :
- a) pencabutan izin usaha; atau
 - b) larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; atau
 - c) penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
- c. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 1 butir 5, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49.
15. UU No. 28 tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan¹³⁶:

Undang-undang ini diterbitkan dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan.

Pengertian pajak menurut Undang-undang Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pembayaran pajak adalah kewajiban kontribusi yang harus dilaksanakan oleh orang pribadi dan badan yang apabila tidak dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan Undang-undang ini pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja melanggar ketentuan Undang-undang perpajakan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Bagi wajib pajak, baik orang maupun korporasi, apabila melanggar ketentuan perpajakan, dapat dikenakan sanksi administrasi untuk pelanggaran ringan maupun sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana perpajakan¹³⁷.

Dalam undang-undang ini, diatur tentang beberapa hal :

- a. Unsur-unsur tindak pidana :
 - 1) informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan,

¹³⁶ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

¹³⁷ Jun Cai dan Amelia Tobing. "Tindak Pidana Perpajakan Oleh Wajib Pajak". <http://baltyra.com/> diakses 1 Agustus 2011.

- tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau
- 2) Melampirkan keterangan yang tidak benar.
 - 3) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.
- b. Pelaku tindak pidana :
 - 1) Pegawai pajak ;
 - 2) Wajib pajak orang ;
 - 3) Wajib pajak korporasi.
 - c. Sanksi pidana :
 - 1) Pidana Penjara ;
 - 2) Pidana kurungan
 - 3) Denda
 - d. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 1 butir 2, Pasal 1 butir 3 dan butir 4, Pasal 32 dan Pasal 43.
16. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :
- Bahwa hutan harus dimanfaatkan, dijaga dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang, sehingga harus diatur dengan undang-undang, dan dalam undang-undang ini, diatur tentang beberapa hal :
- a. Pelaku tindak pidana :
 - 1) Korporasi
 - 2) Pengurus korporasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
 - b. Sanksi pidana :
 - 1) Pidana penjara ;
 - 2) Denda
 - c. Ketentuan tentang korporasi, diatur dalam Pasal 77 ayat 2 huruf e dan Pasal 78 ayat 14.
17. Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab II (tentang pidana), Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana terdiri atas:
- a. Pidana pokok, yaitu ;
 - 1) Pidana mati ;
 - 2) Pidana penjara ;
 - 3) Kurungan ;
 - 4) Denda.
 - b. Pidana tambahan, yaitu :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu ;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu ;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan menurut Pasal 65-67 Rancangan Undang-undang KUHP tahun 2005, jenis-jenis pidana terdiri atas :

 - a. Pidana pokok, yaitu berupa :
 - 1) Pidana penjara ;
 - 2) Pidana tutupan ;
 - 3) Pidana pengawasan ;
 - 4) Pidana denda ;
 - 5) Pidana kerja sosial.
 - b. Pidana khusus, yaitu pidana mati (selalu diancamkan secara alternatif).

- c. Pidana tambahan, yaitu berupa :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu ;
 - 2) Perampasan barang tertentu dan atau tagihan ;
 - 3) Pengumuman putusan hakim ;
 - 4) Pembayaran ganti kerugian ;
 - 5) Pemenuhan kewajiban adat.

M. Asas Itikad Baik (*Goodfaith*).

Asas itikad baik dapat dijumpai pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang membagi itikad baik dalam dua pengertian yaitu pertama, dalam arti subyektif yang dalam bahasa Indonesia disebut kejujuran dan merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Kedua, itikad baik dalam arti obyektif, dalam bahasa Indonesia disebut kepatutan.¹³⁸

Menurut Sri Gambir Melati Hatta, peranan itikad baik dalam ilmu hukum khususnya hukum kontrak adalah sejiwa dan senafas dengan peranan etika bisnis yang tidak dapat dilepaskan satu sama lainnya, tidak boleh meninggalkan itikad baik dalam usaha mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya yang menjadi prinsip dan tujuan kegiatan ekonomi.¹³⁹

N. Penelitian tindak pidana di bidang korporasi :

Pada umumnya, penelitian atas tindak pidana di bidang korporasi memfokuskan permasalahannya pada direksi/ pengurus korporasi sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kejahatan korporasi, namun ada juga sarjana yang berpendapat sebaliknya, seperti Elliot dan Quinn (2002) yang lebih mementingkan korporasi sebagai pihak yang bertanggungjawab daripada pertanggungjawaban individu, dengan pertimbangan :

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana, korporasi bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan korporasi.
2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut korporasi daripada para pegawainya.
3. Dalam hal tindak pidana serius, sebuah korporasi lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut.
4. Ancaman tuntutan pidana terhadap korporasi dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan korporasi di mana mereka telah menanamkan investasinya.
5. Apabila sebuah korporasi telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang *illegal*, seharusnya korporasi itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai korporasi saja.
6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah korporasi untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal.
7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap korporasi itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi korporasi untuk melakukan kegiatan *illegal*, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

¹³⁸ Humas UGM. "Penguahan Prof Ismijati Jenie : Itikad baik sebagai asas hukum". <http://www.ugm.ac.id/diakses> 22 Novembe 2012.

¹³⁹ Sri Gambir Melati Hatta. "Peranan itikad baik dalam hukum kontrak dan perkembangannya, serta implikasinya terhadap hukum dan keadilan", pidato penguahan jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Penelitian yang dilakukan untuk penyusunan buku ini berbeda dengan penelitian-penelitian lain tersebut. Dalam penelitian ini, dianalisis secara mendalam siapa yang bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana korporasi dan bagaimana bentuk pemidanaannya.

BAB III

TINDAK PIDANA KORPORASI

A. Kecenderungan menjadikan direksi atau pengurus korporasi lainnya sebagai pelaku tindak pidana korporasi.

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang cepat menyebabkan meningkatnya tingkat kompetisi antar pelaku usaha yang masing-masing berupaya memenangkan persaingan dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Persaingan usaha antar pelaku bisnis pada akhirnya akan menimbulkan munculnya resiko hukum baik itu karena kesengajaan maupun kelalaian korporasi dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Permasalahan muncul ketika para penegak hukum dihadapkan pada situasi dimana penegak hukum harus memproses perkara hukum yang melibatkan korporasi dengan pemahaman aspek-aspek hukum korporasi yang terbatas dan perangkat perundang-undangan yang tidak lengkap. Hal ini dapat menimbulkan salah penerapan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus korporasi.

Memproses suatu tindak pidana dalam lingkup korporasi, diperlukan suatu pengetahuan dan keahlian khusus di bidang korporasi agar tidak terjadi *mis-judgment* yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Kemampuan di bidang korporasi ini untuk melengkapi kewenangan diskresi yang diberikan oleh undang-undang kepada para penegak hukum atau pejabat publik tertentu¹⁴⁰.

Namun dalam prakteknya, menurut penulis, banyak penegak hukum yang hanya membekali diri dengan hak diskresi tanpa memiliki kemampuan di bidang korporasi sehingga sering mengabaikan norma-norma, asas-asas dan segala ketentuan yang mengatur korporasi pada saat memproses suatu tindak pidana yang terkait dengan korporasi. Akibatnya banyak direksi atau individu pengurus korporasi (*Vice President*, Kepala Cabang, Kepala Divisi, Supervisor, karyawan biasa, dan segala lapisan pengurus korporasi di bawah Direktur Utama) yang dijadikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kesalahan korporasi. Hal ini dapat terjadi karena pembuktian kearah orang/individu lebih mudah dibandingkan dengan membuktikan kesalahan suatu korporasi¹⁴¹, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Penentuan ada tidaknya tindak pidana oleh korporasi (*corporate crime*) sebagai bagian dari *white collar crime* tidak dapat dilihat dengan kacamata biasa seperti terhadap tindak pidana umumnya, karena :
 - a. Pelanggaran korporasi terlihat tidak seberat dan mengancam seperti atindak pidana pembunuhan, perampokan dan lain-lain ;
 - b. Terjadi di lingkungan kantor, bukan di jalan-jalan ;
 - c. Hubungan korban dengan pelaku bersifat tidak langsung;

¹⁴⁰ Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung : Keni Media, 2012), hal. 122-123.

¹⁴¹ Rudy Satriyo Mukantardjo, Harsanto Nursadi, Harry Ponto, Kemalsjah Siregar, Frans H Winarta, Tony Budijaja, Indra Safitri. *Op.Cit.*, hal.9.

- d. Sering melibatkan masalah teknologi dan keuangan yang kompleks, tidak mudah dideteksi oleh korban ataupun institusi penegak hukum.
2. Terdapat kesulitan dalam menentukan kesalahan (*mens rea*) korporasi. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana organisasi (*organizational crime*) diantara *board of director*, eksekutif, dan manajer pada sisi perusahaan induk, demikian juga dengan divisi-divisi perusahaan (*subsidiaries*) pada sisi lainnya.¹⁴²

Salah satu contoh kasus adalah kasus pencurian pulsa yang dilakukan oleh *Content Provider*, dimana Bareskrim Mabes Polri menetapkan dua direktur utama dari dua korporasi penyelenggara *Content Provider* dan seorang *Vice President* dari Telkomsel sebagai para tersangka kasus pencurian pulsa. *Vice President* Telkomsel ini dijadikan tersangka karena bertindak selaku penandatanganan perjanjian kerjasama dengan korporasi penyelenggara *Content Provider* yang dianggap merugikan masyarakat. Para tersangka dijerat dengan Pasal 62 dan Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28 dan Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 362 dan Pasal 378 KUHP.¹⁴³

Disamping *corporate technical competency* dan *discretion power*, para penegak hukum juga harus bertindak secara arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan hal-hal yang wajar atau pantas (*proper*) seperti aspek kemanusiaan, sosial, ekonomi dan budaya karena telah menjadi adagium bahwa tidak ada suatu hal yang tidak pantas (baca: tidak adil) yang sesuai dengan hukum. Demikian juga asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)¹⁴⁴ harus diterapkan oleh para penegak hukum karena mungkin pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi itu adalah suatu kealpaan yang tidak disadari.¹⁴⁵

Perlu dilakukan klarifikasi dan *due diligence* untuk dapat mengetahui secara tepat siapa diantara para pengurus atau direksi korporasi yang harus menanggung beban tanggungjawab pidana dan bagaimana peran dan tanggung jawab korporasi dalam hal terjadi tindak pidana di lingkungan korporasi. Adalah tidak adil apabila kesalahan salah satu individu pengurus korporasi harus ditanggung juga oleh individu pengurus korporasi lain atau korporasi yang tidak bersalah. Individu pengurus korporasi yang terbukti melakukan kesalahan ini harus bertanggungjawab penuh secara pribadi.

Tidak mudah bagi para aparat hukum untuk memproses perkara pidana yang melibatkan korporasi, menurut penulis hal ini menyebabkan para penegak hukum sering mengambil jalan pintas dengan mempergunakan beberapa pasal dalam KUHP, antara lain Pasal 372 KUHP (penggelapan), Pasal 378 KUHP (Penipuan), Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat) dan Pasal 266 KUHP (memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik) untuk menyelesaikan banyak kasus pidana yang melibatkan korporasi.

Selain mempergunakan pasal-pasal umum tersebut, para penegak hukum juga sering mengkombinsikanya dengan delik penyertaan. Sebagaimana diketahui, penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu:

1. Pembuat/*Dader* sesuatu perbuatan pidana (Pasal 55 KUHP), yang terdiri dari:

¹⁴² Yusuf Shofie, *Op.Cit.j*, hal. 31-32.

¹⁴³ Rou/ash. "VP Telkomsel jadi tersangka. Kominfo curiga ada 'lampu hijau' dari direksi". <http://inet.detik.com/diakses> 9 Maret 2012.

¹⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 16.

¹⁴⁵ Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 227.

- a. Yang melakukan atau pelaku perbuatan (*pleger*) yaitu adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.
 - b. Yang menyuruh lakukan perbuatan (*doenpleger*) yaitu adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat.
 - c. Yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.
 - d. Yang menganjurkan atau penganjur (*uitlokker*) yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang secara limitatif, yaitu :
 - 1) Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu ;
 - 2) Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat ;
 - 3) Dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan;
 - 4) dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.
2. Pembantu suatu kejahatan / *medeplichtige* (diatur dalam Pasal 56 KUHP), yang terdiri dari :
- a. Yang membantu sebelum kejahatan dilakukan. Dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan hampir sama dengan penganjuran (*uitlokking*), perbedaannya pada niat/kehendak. Pada pembantuan, kehendak jahat tidak ditimbulkan oleh pembantu tetapi sudah ada sejak semula pada pembuat materiel, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.
 - b. Yang membantu pada saat kejahatan dilakukan. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan hampir sama dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada :
 - 1) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/ menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
 - 2) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga dari ancaman pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat 1). Apabila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal lima belas tahun.

3. Penyertaan yang tak dapat dihindarkan (*Noodzakelijke Deelneming*) :

Penyertaan yang tak dapat dihindarkan terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan tidak dapat terjadi tanpa adanya penyertaan dengan orang lain. Jadi tindak pidana itu terjadi kalau ada orang lain sebagai penyerta. Delik-delik yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. Menyuaip/membujuk orang lain untuk tidak menjalankan hak pilih (diatur dalam Pasal 149 KUHP);
- b. Membujuk orang lain untuk masuk dinas militer negara asing (diatur dalam Pasal 238 KUHP dan lain-lain).

4. Penyertaan oleh pengurus korporasi (diatur dalam Pasal 59, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP) :

Pasal 398 KUHP menyatakan bahwa pada korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, bila seorang individu pengurus atau komisaris korporasi membantu atau mengizinkan untuk dilakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang karenanya menyebabkan kerugian bagi perseroan, dan/atau jika melakukan tindakan lain yang dilarang oleh Pasal 398 KUHP.

Pasal 399 KUHP menyatakan bahwa pada korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika seorang individu pengurus atau komisaris korporasi yang mengurangi secara curang hak-hak pemiutang korporasi, membuat pengeluaran yang tidak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel, dan/atau jika melakukan tindakan-tindakan lain yang dilarang oleh Pasal 399 KUHP. Ketentuan Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP tersebut dikecualikan untuk pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana (Pasal 59 KUHP).

Ketentuan mengenai kepailitan diatur secara tegas dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Kepailitan).¹⁴⁶ Undang-undang Kepailitan memuat pengaturan mengenai *Actio Paulina*, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Pengaturan ketentuan *Actio Paulina* dalam Undang-undang Kepailitan, pada mulanya diatur dalam Pasal 1341 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur bahwa *Actio Paulina* adalah hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan, asal dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan itu dilakukan, debitur dan orang dengan siapa debitur mengikat diri mengetahui bahwa mereka dengan tindakan itu menyebabkan kerugian kepada kreditur.

Untuk mempergunakan *Actio Paulina*, harus dipenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Diajukan oleh kreditur yang memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan ;
- b. Diajukan terhadap tindakan hukum debitur, baik yang tidak diwajibkan oleh Undang-undang maupun yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan perjanjian ;
- c. Tuntutan diajukan hanya oleh kreditur yang dirugikan atas perbuatan hukum debitur ;
- d. Kreditur harus membuktikan bahwa, baik debitur maupun pihak lawannya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur akan merugikan kreditur.

Actio Paulina merupakan pengecualian dari Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya. Dengan *Actio Paulina* pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan suatu perjanjian. *Actio Paulina Actio Paulina* juga membatasi ketentuan Pasal

¹⁴⁶ Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1131 KUH Perdata dimana segala kebendaan debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan sehingga debitur bebas untuk menentukan bagaimana ia akan memanfaatkan segala kebendaan yang dimilikinya. Namun jika hal ini menyebabkan kerugian bagi kreditur, maka kreditur dapat melaksanakan *Actio Paulina* tersebut.

Disamping kesulitan tersebut, juga tidak mudah menentukan siapa diantara pengurus korporasi yang paling bertanggung jawab (*plegen*) dan bobot berat/ringan tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang terjadi karena kegiatan usaha korporasi. Kesulitan menemukan pelaku dalam korporasi inilah yang menyebabkan pihak penegak hukum sering secara subyektif dan diskretif menentukan pasal-pasal pidana yang akan digunakan sekaligus mendefinisikan unsur-unsur dalam suatu delik pidana yang akan disangkakan kepada pelaku dan menetapkan seseorang menjadi tersangka atau saksi atas suatu tindak pidana.

Kurangnya kemampuan di bidang korporasi ini menyakibatkan banyak terjadinya *mistreatment* dalam memproses kasus-kasus pidana yang melibatkan suatu korporasi. Sebagai contoh pada kasus penggunaan *illegal software* (non lisensi) oleh karyawan suatu korporasi swasta tanpa sepengetahuan dan ijin atasan atau korporasi, karena terjadi dilingkungan korporasi, maka yang dianggap paling bertanggungjawab adalah Presiden Direktur korporasi tersebut. Pada kasus jual beli tanah yang semula merupakan kasus perdata kurang bayar harga tanah, kemudian bergeser menjadi kasus penggelapan dan memberikan keterangan palsu dalam suatu akta otentik¹⁴⁷ karena dilaporkan secara pidana oleh pihak penjual kepada polisi.

Kesulitan menentukan pelaku tindak pidana dalam kejahatan korporasi diungkapkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief. Terhadap subyek tindak pidana yang diantaranya dapat berbentuk badan hukum, timbul masalah bagaimana menentukan pembuat tindak pidananya. Masalah siapa yang menjadi pembuat tindak pidana tidak sulit menentukannya dalam hal pembuat undang-undang memberikan spesifikasi atau identitas yang jelas siapa yang dinyatakan sebagai pembuat. Namun apabila hanya disebut sebagai badan hukum tanpa spesifikasi yang jelas, maka masalah kesulitan siapa pembuatnya akan selalu timbul.¹⁴⁸

Ketiadaan ketentuan yang mengatur secara khusus tindak pidana dalam KUHP seharusnya menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi tidak bisa diproses secara pidana sesuai dengan asas legalitas yang dianut KUHP. Dan hal ini juga tidak serta merta dapat diganti pembedanya dengan Pasal 372, Pasal 378, Pasal 263, Pasal 266, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengingat tindakan yang dilakukan oleh pengurus korporasi adalah tindakan fungsional korporasi.

Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa secara *a contrario* dari asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) dimana tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu (*Nullum delictum, noella poena sine praevia lega poenali*) apabila suatu perbuatan pelaku adalah *materiele wederrechtelijkheid* namun terbukti perbuatannya *formele* tidak *wederrechtelijkheid* dengan alasan tiadanya peraturan yang mempunyai sanksi pidana yang mengatur perbuatannya, maka terhadap pelakunya tidak dapat dipidana.

Sebagai contoh sifat melawan hukum dari segi negatif adalah perbuatan petugas kesehatan yang mempertunjukkan alat-alat pencegahan kehamilan. Perbuatan tersebut merupakan kejahatan menurut Pasal 238 ayat 1 KUHP sehingga secara formil merupakan perbuatan melawan hukum namun dengan diterimanya program Keluarga Berencana secara nasional maka hilang jugalah sifat melawan hukum materilnya.

¹⁴⁷Wasis Priyanto. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Bersertifikat". <http://oasis-pecintailmu.blogspot.com/diakses> 11 Juni 2012.

¹⁴⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Bandung : PT. Alumni, 2010), hal. 135.

Sedangkan contoh sifat melawan hukum dari segi positif adalah “kumpul kebo” antara pria dan wanita dewasa yang belum terikat dalam perkawinan, merupakan perbuatan tercela menurut pandangan masyarakat (*materiele wederrechtelijkheid*) namun karena perbuatan itu tidak ada pengaturannya dalam undang-undang (KUHP) maka formil perbuatan tersebut bukan melawan hukum sehingga bagi pelakunya tidak dapat dipidana berdasarkan asas legalitas.

Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perkembangan antara Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana memasuki *grey area* dengan segala teknisitas kesulitan dengan proses pemidanaan, bahkan menimbulkan perdebatan dikalangan para ahli hukum pidana¹⁴⁹.

Barda Nawawi Arief mengemukakan hubungan antara hukum pidana administrasi dan hukum administrasi, yaitu bahwa hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Disamping itu karena hukum administrasi pada dasarnya adalah “hukum mengatur atau hukum pengaturan”, yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan “kekuasaan mengatur/pengaturan”, maka hukum pidana administrasi sering disebut pula sebagai “hukum pidana pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan.

Barda Nawawi Arief juga mengatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Mengingat begitu luasnya bidang hukum administrasi, maka dapat diperkirakan banyak hukum pidana dipergunakan di dalam berbagai aturan administrasi, namun tidak ada keseragaman pola formulasi kebijakan penal, antara lain :

1. Ada yang menganut “*double track system*” (pidana dan tindakan), “*single track system*” (hanya sanksi pidana) dan semu (hanya menyebut sanksi pidana, tetapi mengandung/terkesan sebagai sanksi tindakan) ;
2. Sanksi pidana, ada yang hanya pidana pokok dan ada yang menggunakan pidana pokok dan pidana tambahan;
3. Pidana pokok, ada yang hanya pidana denda, dan ada yang menggunakan pidana penjara/kurungan dan denda, bahkan ada yang pidana mati atau penjara seumur hidup (UU No. 31 Tahun 1964 tentang Tenaga Atom), dan lain-lain.¹⁵⁰

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, tindakan para penegak hukum tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, disamping faktor-faktor lainnya, yaitu¹⁵¹:

1. Faktor hukum/undang-undangnya sendiri, yang agar mencapai tujuannya, harus memuat asas-asas hukum, antara lain :
 - a. Undang-undang tidak berlaku surut artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
 - b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
 - d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.

¹⁴⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hal. 1-6.

¹⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita selekta Hukum Pidana* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), . 14-17.

¹⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 8.

Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum, mungkin disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yang meliputi :
- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
 - d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
 - e. Kurangnya daya inovatif.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mempunyai peranan penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor masyarakat. Kalau masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.
5. Faktor kebudayaan. Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Transaksi bisnis atau kegiatan usaha yang dilakukan korporasi tentu mengandung resiko disamping keuntungan yang diharapkan. Apabila korporasi mengadakan perjanjian/kontrak bisnis dengan seseorang atau korporasi lain mengenai sesuatu hal dan korporasi tersebut lalai melaksanakan salah satu atau beberapa ketentuan dalam kontrak, maka dapat dikatakan bahwa korporasi telah melakukan wan prestasi.

Korporasi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila tindakan atau kegiatan korporasi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) semula hanya dikenal pada hukum perdata, yaitu perbuatan yang hanya secara langsung melanggar peraturan hukum yang tertulis saja (perbuatan melawan hukum formil). Namun demi rasa keadilan masyarakat, pengertian *Onrechtmatige Daad dengan Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Cohen – Lindenbaum, diperluas menjadi setiap perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kaidah susila / sopan santun atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat¹⁵².

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa rasa keadilan masyarakat sebagai suatu kepentingan yang harus mendapat perhatian utama ini dikaitkan melalui *Arrest Cohen – Lindenbaum* di Belanda sebagai suatu pembaharuan dalam hukum perdata yang sangat mempengaruhi bidang hukum lainnya, termasuk hukum pidana.¹⁵³

¹⁵² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hal. 37.

¹⁵³ *Ibid.*, hal.27.

Menurut Satochid Kartanegara, arti *Wederrechtelijk* dalam hukum pidana sebetulnya sama dengan *Onrechtmatige* dalam hukum perdata, berdasarkan pada paham kemasyarakatan, yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut *Wederrechtelijk materiel* memilih *Arrest Cohen–Lindenbaum* ini sebagai sandaran untuk menafsirkan pengertian *Wederrechtelijk*.¹⁵⁴

Dari pendapat para ahli hukum pidana tersebut, dapat ditarik suatu garis pengertian tentang perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana, khususnya sebagai suatu kaidah material, yaitu mempunyai padanan atau sinonimitas sifatnya dengan pengertian *Onrechtmatige Daad* dalam hukum perdata yang mencakup perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau tata sopan santun dalam masyarakat.¹⁵⁵

Terkait dengan *mens rea*, Jan Remmelink menyebutkan ada syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu tindak pidana, yaitu :

1. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ;
2. Kesalahan (*Schuld*) dan
3. Kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).

Hukum pidana kemudian berkembang dengan membuat konstruksi bahwa suatu tindak pidana (perbuatan yang dinyatakan sebagai delik), harus terdiri dari dua bagian yaitu:

- a. Perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit / criminal act*), yang salah satu unsur pokoknya berupa perbuatan melawan hukum baik hukum formal maupun hukum material, dan
- b. Pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de persoon / criminal liability*), yang berunsur kesalahan (*schuld*) untuk dapat dikenai sanksi pidana. Peran asas kesalahan ini mempunyai tiga bagian yaitu :
 - 1) Kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat ;
 - 2) Ada kesengajaan maupun kealpaan.
 - 3) Tidak ada alasan penghapus kesalahan¹⁵⁶.

Menurut Andi Hamzah, dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat ;
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*) ;
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.¹⁵⁷

B. Pembatasan pertanggungjawaban perdata korporasi berdasarkan prinsip *Fiduciary Duty* dan *Business Judgement Rule*.

Konsep *Fiduciary Duty* dan *Business Judgement Rule* memuat prinsip kehati-hatian bertindak korporasi (*corporate prudential principle*), kewajiban bertindak *secara intra vires* (berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan/peraturan internal korporasi lainnya), *Standard*

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 29.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 31.

¹⁵⁶ Bambang Poernomo, *Dinamika asas-asas hukum yang mengandung adaptasi dari perubahan masyarakat hukum global (bagian I)*, materi/bahan kuliah Hukum Pidana, Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009.

¹⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya* (Jakarta : PT. Sofmedia, 2012), hal. 173-174.

Operation Procedure (SOP), yang merupakan *self regulatory* korporasi, merupakan pembatas pertanggungjawaban korporasi dan organ-organnya terhadap hukum perdata.

Disatu sisi, kewajiban tersebut dapat memberikan tabir perlindungan hukum korporasi kepada korporasi atau pengurusnya (*corporate veil*). Penyimpangan terhadap pelaksanaan *corporate prudential principle* dan SOP serta tindakan *ultra vires* oleh korporasi, menyebabkan tabir perlindungan hukum tersebut akan hilang dan korporasi atau pengurusnya akan berhadapan dengan sanksi hukum baik perdata maupun pidana. Jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan kerugian bagi publik atau melanggar nilai-nilai moral dan kesusilaan masyarakat, maka pertanggungjawaban korporasi yang semula bersifat perdata beralih menjadi perbuatan melanggar hukum secara pidana (*wederrechtelijkheid*), baik yang bersifat formal maupun material.

Menurut Munir Fuady, yang membedakan antara perbuatan pidana dengan perbuatan melanggar hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melanggar hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.¹⁵⁸

C. Pembebasan tanggung jawab Direksi berdasarkan pernyataan *Acquit Et Decharge* :

Konsep *Acquit et decharge* berasal dari bahasa Perancis, yang berarti "*to set free, release or discharge from an obligation, duty, liability, burden, or from an accusation or charge*" (pembebasan dari tanggung jawab, tugas atau kewajiban atas kegiatan yang telah dilaksanakan), atau disingkat "*to release and discharge*"¹.

Acquit et decharge banyak dipergunakan dalam praktek pertanggungjawaban laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, dan lain-lain, oleh direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 66 Undang-undang Perseroan Terbatas. Atas laporan tahunan tersebut, RUPS akan memberikan persetujuannya. Hal ini diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : "Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS".

Pasal 66 dan pasal 69 Undang-undang Perseroan Terbatas menunjukkan adanya kewenangan RUPS untuk menyetujui atau menolak laporan tahunan yang disampaikan Direksi setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Dengan demikain dapat diartikan bahwa apabila laporan tahunan ini dapat diterima oleh RUPS, maka RUPS akan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada direksi dan dewan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang telah diaudit.

Pengecualian dari pembebasan tanggung jawab pidana tersebut dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, dari sisi direksi, dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, maka anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak lain yang dirugikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 69 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Kedua, dalam hal kepentingan pemegang saham yang tercermin dalam RUPS tidak selaras dengan kepentingan korporasi, sesuai maksud dan tujuan pendirian sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar korporasi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tindakan para pemegang

¹⁵⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), . 22.

saham telah bersifat *ultra vires* (diluar kewenangannya) dan karenanya perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dapat batal demi hukum.

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak secara tegas mengatur konsep *acquit et decharge* ini. Undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris dilakukan oleh RUPS (Pasal 69 ayat 1). Konsep *acquit et decharge* justru diatur pada Pasal 45 Nomor 23 tahun 1999 tentang Undang-undang Bank Indonesia, yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2009, yang berbunyi :

“Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik”.

Penjelasan Pasal 45 UU No. 6 tahun 2009 menyebutkan :

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum atas tanggung jawab pribadi bagi anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia yang dengan itikad baik berdasarkan kewenangannya telah mengambil keputusan yang sulit tetapi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”.

Pengambilan keputusan dapat dianggap telah memenuhi itikad baik apabila:

1. dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri, dan/atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif;
3. diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat;
4. dilengkapi dengan sistem pemantauan.

D. Kriteria Pidanaan Korporasi

Untuk menentukan suatu tindak pidana menjadi tanggungjawab salah satu komponen pengurus, diperlukan rumusan yang disusun berdasarkan teori-teori dalam hukum korporasi, dengan rumusan sebagai berikut :

1. Atribusi otomatis ke korporasi :

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa tindakan/ perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada korporasi adalah :

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (*non vicarious liability*) :

Unsur-unsur yang dapat menunjukkan sesuatu perbuatan merupakan perbuatan yang menjadi beban tanggung jawab korporasi, yaitu :

- 1) Unsur fisik perbuatan korporasi dapat dilihat, jika dilakukan oleh seorang pegawai, agen atau petugas korporasi yang bertindak dalam ruang lingkup nyata atau yang tampak berdasarkan pekerjaannya atau dalam ruang lingkup kewenangannya yang nyata atau yang tampak ;
- 2) Unsur kesalahan korporasi, dapat dilihat dari :
 - a) direksi dan agen manajemen tingkat korporasi sengaja, mengetahui atau *recklessly* (serampangan) terlibat dalam suatu perbuatan atau secara tegas, terselubung atau tersirat memberikan otorisasi atau membolehkan dilakukannya tindak pidana ;

- b) budaya korporasi yang ada dalam korporasi tersebut mengarahkan, mendorong, mentoleransi atau mendukung ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang dilanggar ;
 - c) korporasi gagal untuk menciptakan dan memelihara budaya korporasi yang dibutuhkan untuk patuh pada hukum yang dilanggar tersebut.
- 3) Unsur kesengajaan korporasi dalam melakukan tindak pidana, dapat dilihat dari politik korporasi atau kegiatan operasional korporasi, atau dalam hal tertentu kesengajaan yang dilakukan oleh bawahan/ karyawan atau pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi.

Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan korporasi apabila dilakukan oleh

:

- 1) pejabat/pengurus korporasi atau manajer-manajer yang merepresentasikan *directing mind and will* korporasi, dan dapat mengontrol apa yang dilakukannya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam batas *intra vires* (di dalam lingkup kewenangan korporasi dan perbuatan korporasi sesuai dengan anggaran dasar atau kebijaksanaan atau ruang lingkup pekerjaan atau tujuan korporasi).
 - 2) pegawai korporasi apabila mereka bertindak dalam kerangka kewenangannya (dengan kewenangan yang jelas) dan untuk keuntungan korporasi, sekalipun perbuatannya tersebut bertentangan dengan kebijakan korporasi;
- b. Tindak pidana dilakukan atas nama korporasi *vicarious liability*:
- 1) pelaku telah berbuat atas nama atau untuk kepentingan korporasi, dan bagian dari manajemennya atau dalam hubungan kontrak atau pekerjaan dengannya atau telah berbuat atas penugasan oleh pimpinan dari korporasi.
 - 2) apabila dilakukan oleh pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi ;
 - 3) Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan badan hukum (Doktrin *Respondeat Superior* atau *Vicarious Liability*, dimana perbuatan dari seorang bawahan (*subordinate*) akan dikaitkan dengan korporasi);

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan-tindakan yang dianggap tindakan korporasi adalah apabila dilakukan oleh pengurus yang memiliki *direct mind and will*, dengan kriteria antara lain :

- a. Merupakan individu/personil pengendali korporasi;
- b. Orang tersebut melakukan tindakannya dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi ;
- c. Orang tersebut melakukan tindakannya dengan maksud memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi ;
- d. Orang yang melakukan tindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- e. Orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- f. Orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha korporasi dan/atau yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional korporasi.
- g. Orang yang memberi perintah;
- h. Orang yang bertindak sebagai pemimpin ;
- i. Orang yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan korporasi ;
- j. Memiliki kapasitas mewakili korporasi ;

- k. Berwenang mengambil keputusan dalam korporasi;
- l. Berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi ;
 Untuk dapat diatribusikan menjadi tanggung jawab korporasi, direksi atau pengurus lainnya harus memenuhi persyaratan :
 - a. Tindakan masih dalam lingkup kewenangan (*intra vires*) berdasarkan ketentuan hukum / regulasi berupa Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar korporasi, kebijakan internal korporasi, *job description*, perjanjian kerja bersama (PKB) dan kontrak kerja.
 - b. Melaksanakan doktrin *Fiduciary Duty* :
 Direksi/pengurus menjalankan tugas kepengurusan dengan cara :
 - 1) Untuk kepentingan Perseroan ;
 - 2) Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - 3) Dengan memperhatikan larangan dan batasan yang diberikan oleh UU dan Anggaran Dasar.
 - c. Menjalankan *Business Judgement Rule* :
 Direksi/pengurus mengambil keputusan bisnis dilakukan dengan :
 - 1) Penuh kehati-hatian ;
 - 2) Itikad baik (*goodfaith*) ;
 - 3) Dengan kepercayaan bahwa semuanya dilakukan untuk kepentingan perseroan.
 - d. Telah menerima pernyataan *Acquit et decharge* dari RUPS. Pemberian *acquit et decharge* dalam RUPS berarti bahwa para pemegang saham secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menyetujui pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada direksi atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan.
 Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, dapat dilihat dari beberapa kasus di bawah ini:
 - 1) *In the case of Director of Public Prosecutions v. Kent and Sussex Contractors Ltd, where the defence was taken that the company is incapable of forming criminal intent as it did not have the will or a state of mind, the Court held that the company can form its intentions through its human agents and in certain circumstances (like in this case) the knowledge of the agent has to be imputed to the body corporate.*
 - 2) *In H.L. Bolton Company v. T.J. Graham & Sons, Lord Denning held that:*
 “.....The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by law as such. ... So also in the criminal law, in cases where the law requires a guilty mind as a condition of a criminal offence, the guilty mind of the directors or the managers will render the company themselves guilty.”
 - 3) *In the case of Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass, Lord Reid stated that: “A living person has a mind which can have knowledge or intention or be negligent and he has hands to carry out his intentions. A corporation has none of these: it must act through living persons, though not always one or the same person. Then the person who acts is not speaking or acting for the company. He is acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of the company. He is an embodiment of the company or, one could say, he hears and speaks through the persona of the company, within his appropriate sphere, and his mind is the mind of the company. If it is a guilty mind then that guilt is the guilt of the company. The main considerations are the relative position he holds in the company and the extent of control he exercises over its operations or a section of it without effective superior control.*

- 4) *In Lennard's Carrying Co. v. Asiatic Petroleum Co.*[9], Viscount Haldane stated that: " .. a corporation is an abstraction. It has no mind of its own any more than a body of its own; its active and directing will must consequently be sought in the person of somebody who for some purposes maybe called an agent, but who is really the directing mind and will of the corporation, the very ego and centre of the personality of the corporation."
- 5) *In Tesco Stores Ltd. V. Brent London Borough Council* wherein a store clerk sold a over-18 video to an underage customer. The Court noted that Doctrine of Identification could not be applied here and the company was hence not liable. The reason for this decision was that in a large company, the senior management could not be expected to know each and every customer and whether the customer was a minor or not. In that event to locate a person for this knowledge was hence impossible and the doctrine of identification was hence inapplicable in this case.¹⁵⁹

2. Atribusi oleh korporasi :

Suatu tindakan diatribusi oleh korporasi dalam hal direksi atau pengurus :

- a. Telah melaksanakan *fiduciary duty* tapi tidak menjalankan *business judgement rule*, dengan syarat tidak ada yang dapat membuktikan keputusan bisnis :
 - 1) diambil tanpa melalui proses, prosedur dan tata cara yang diwajibkan perseroan;
 - 2) dilakukan dengan curang (*fraud*) ;
 - 3) mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*)
 - 4) mengandung unsur perbuatan melanggar hukum (*illegal*) ;
 - 5) merupakan kelalaian berat (*gross negligence*)
 - b. Tidak melaksanakan *fiduciary duty* tapi telah menjalankan *business judgement rule*, dengan syarat bila tindakan pengurus disetujui oleh RUPS;
3. Tanggung Jawab Pribadi/Individu Pengurus :
- a. Apabila tindakan dilakukan tidak berdasarkan regulasi (*Ultra vires*)
 - b. Apabila tidak melaksanakan *fiduciary duty* tapi telah menjalankan *business judgement rule*.

KRITERIA PEMIDANAAN KORPORASI

1. Atribusi otomatis ke korporasi :

a. Tindakan berdasarkan regulasi (intra vires)

	UU	AD/ART	Kebijakan Korporasi	Job description	PKB	Kontrak Kerja
Direktur	v	v	V			
Gen Manager	v	v	V	V		
Manager	v	v	V	V		
Supervisor	v	v	V	V		
Karyawan					v	V

b. Melaksanakan Fiduciary Duty dan Business Judgement Rule

<p>Fiduciary Duty : Direksi menjalankan tugas kepengurusan dengan cara : 1. Untuk kepentingan Perseroan ; 2. Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 3. Dengan memperhatikan larangan dan batasan yang diberikan oleh UU dan Anggaran Dasar.</p>	+	<p>Business Judgement Rule : Direksi mengambil keputusan bisnis dilakukan dengan : 1. Penuh kehati-hatian ; 2. Itikad baik (goodfaith) ; 3. Dengan kepercayaan bahwa semuanya dilakukan untuk kepentingan perseroan.</p>
--	---	---

¹⁵⁹ Bismar Nasution, *Op.Cit.*

2. Atribusi oleh korporasi :

a. Apabila :

<i>Fiduciary duty</i>	Ya
<i>Business judgement rule</i>	Tidak



Bila tidak ada yang dapat membuktikan keputusan bisnis:

- diambil tanpa melalui proses, prosedur dan tata cara yang diwajibkan perseroan;
- dilakukan dengan curang (fraud) ;
- mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) ;
- mengandung unsur perbuatan melanggar hukum (illegal) ;
- merupakan kelalaian berat (gross negligence)

b. Apabila :

<i>Fiduciary duty</i>	Tidak
<i>Business judgement rule</i>	Ya



Bila tindakan pengurus disetujui oleh RUPS (bagi direksi), atau Direksi (bagi pengurus diluar direksi)

3. Tanggung Jawab Pribadi/Individu Pengurus :

a. Apabila :

Tindakan tidak berdasarkan regulasi (Ultra vires)

b. Apabila :

<i>Fiduciary Duty</i>	Tidak
<i>Business Judgement Rule</i>	Tidak

E. Bentuk pertanggungjawaban pidana

Dengan teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke yang mengibaratkan badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya, menjadi tonggak mulai diakuinya keberadaan korporasi. Korporasi selaku suatu badan hukum mandiri karena sifat fungsionalnya, melaksanakan kegiatan operasional melalui tiga organnya, yaitu direksi selaku pengurus korporasi, dewan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi selaku pengurus korporasi kemudian memperluas cakupan kepengurusan korporasi menjangkau level yang lebih rendah melalui struktur organisasi korporasi, yang dilengkapi dengan *job description* (uraian pekerjaan).

Struktur organisasi dapat memberikan kejelasan tanggung jawab, kedudukan, uraian tugas dan jalur hubungan sehingga proses kerjasaman menuju pencapaian tujuan korporasi dapat terwujud sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan *job description* pemegang jabatan dapat mengetahui rincian atau uraian pekerjaan dari jabatannya.

Dengan demikian, direksi telah melaksanakan pembagian kerja, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, menyatukan perintah dan mengutamakan kepentingan korporasi di atas kepentingan pribadi. Dengan prinsip-prinsip manajemen ini, setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang, sehingga makin kecil wewenang makin kecil pula pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, tanggung jawab terbesar terletak pada manajer puncak atau direksi.

Undang-undang Perseroan Terbatas hanya mengatur hak, kewajiban dan kewenangan kepengurusan korporasi yang dilakukan oleh direksi, belum menjangkau karyawan atau pengurus lainnya diluar direksi. Namun dalam Undang-undang Perseroan Terbatas memberikan kewenangan kepada korporasi untuk mengatur dalam anggaran dasarnya hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang sehingga pembuatan struktur organisasi dan *job description* memiliki dasar hukum yang kuat.

Dari penelitian buku ini dapat diketahui ada tiga komponen utama dalam sistem kepengurusan korporasi, yaitu karyawan, direksi dan korporasi. Ketiga komponen korporasi tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, dimana masing-masing komponen memberikan kontribusi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan demikian dalam hal terjadi tindak pidana korporasi (*corporate crime*) maka beban tanggung jawab pidana

masing-masing komponen korporasi tersebut harus berbeda satu dengan lainnya disesuaikan dengan jabatan dan remunerasi masing-masing. Perbedaan tanggungjawab pidana dari ketiga komponen pengurus korporasi tersebut sejalan dengan konsep dan teori keadilan dimana keadilan merupakan konsep moral yang mendasar dan mempunyai nilai yang bersifat universal.

Teori keadilan terkandung dalam Pembukaan (preambul) Undang-undang Dasar 1945, dimana guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merupakan cita-cita Bangsa Indonesia Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu seluruh perundang-undangan harus mengandung asas-asas keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, semuanya merupakan elemen atau unsur-unsur dari tujuan hukum itu sendiri yang terdiri dari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Keadilan berarti kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang / warga negara dengan orang / warga negara lain, menyangkut persamaan perlakuan didepan hukum bagi setiap anggota masyarakat. Pemerintah wajib menahan diri untuk tidak melanggar hak rakyat dan rakyat sendiri wajib menaati pemerintah selama pemerintah berlaku adil, sehingga diharapkan akan tercipta dan terjamin suatu tatanan sosial yang harmonis, keadilan mencegah pelanggaran hak dan kepentingan pihak lain dan menyangkut pemulihan kerugian dan keadilan melaksanakan distribusi ekonomi yang merata dan adil bagi semua warga negara. Tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu *harm* (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan.

Adanya perbedaan penghasilan/pendapatan yang didapat korporasi selaku badan hukum mandiri dengan penghasilan/remunerasi yang diperoleh direksi selaku pengurus tertinggi korporasi dan karyawan, selaku komponen pengurus dengan remunerasi terendah dan kewenangan terkecil dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk membedakan pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung masing-masing komponen pengurus korporasi.

Karena keuntungan / profit yang diperoleh korporasi dari hasil kegiatan usaha merupakan bagian terbesar maka sudah selayaknya apabila tanggungjawab pidana korporasi dalam hal terjadi tindak pidana harus merupakan yang terbesar dan terberat. Selanjutnya direksi selaku organ perseroan yang hak dan kewajibannya diatur oleh Undang-undang perseroan terbatas, dengan hak, kewenangan dan remunerasi terbesar, memegang beban pertanggungjawaban yang lebih besar dari karyawan biasa. Terakhir, karyawan, dengan remunerasi / penghasilan terkecil menanggung bebas tanggung jawab terkecil.

Pembedaan tanggung jawab pidana diantara komponen pengurus korporasi tersebut sesuai dengan prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol bahwa setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang, sehingga makin kecil wewenang makin kecil pula pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, tanggung jawab terbesar terletak pada manajer puncak.

Dengan demikian semua komponen pengurus harus bertanggung jawab atas tindak pidana korporasi, namun dengan beban yang berbeda-beda, sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa keadilan itu tidak merugikan (*no harm*) dan melukai orang lain baik sebagai manusia, anggota keluarga atau anggota masyarakat baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya. Keadilan tidak hanya menyangkut pemulihan kerugian, tetapi juga menyangkut pencegahan terhadap pelanggaran hak dan kepentingan pihak lain. Keadilan berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*), yaitu prinsip perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap anggota masyarakat.

Oleh karena itu peranan itikad baik dalam kegiatan operasional korporasi harus sejiwa dan senafas dengan peranan etika bisnis, yang tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya. Asas-asas dalam etika bisnis, seperti asas *fair play*, asas itikad baik, asas kejujuran harus menjadi landasan dan dasar yang bersifat filosofis sebagai rambu-rambu untuk tetap mempertahankan nilai-nilai moral dan etis dalam dunia usaha.¹⁶⁰

Sebagai perbandingan, di Finlandia, pengenaan denda untuk korporasi didasarkan pada sejauh mana kelalaian dan peranan manajemen dan keadaan keuangan korporasi, hakekat dan tingkat seriusnya tindak pidana, status pelaku sebagai anggota dari organ korporasi, apakah pelanggaran kewajiban korporasi merupakan akibat kelengahan dari hukum atau aturan pihak berwenang, serta dasar-dasar pemidanaan dalam undang-undang lain.

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam hal terjadi tindak pidana, yang bertanggung jawab adalah Bank (korporasi), Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat bank (orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan dan/atau yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank) dan karyawan bank (orang yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank).

Pembedaan tanggung jawab pidana tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum yang mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, tindak pidana korporasi tidak diatur secara tegas dalam KUHP dan Undang-undang Perseroan Terbatas namun hanya tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu, seperti lingkungan hidup, tindak pidana ekonomi, pencucian uang, dan lain-lain. Untuk mengetahui secara lebih mendalam, dalam buku ini juga diteliti tujuhbelas undang-undang yang mengatur tindak pidana korporasi untuk mengetahui apa *doelmatigheid* yang terkandung dalam undang-undang tersebut, norma-norma hukum dan hal-hal lain terkait dengan tindak pidana korporasi.

Dari ketujuhbelas undang-undang yang diteliti dapat diketahui tujuan hukum dari diterbitkannya undang-undang tersebut adalah :

- a. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin kepastian hukum namun sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia

Dari uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pembedaan tanggung jawab pidana membawa konsekwensi adanya perbedaan bentuk tanggungjawab pidana antara korporasi, direksi dan karyawan, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

1. Korporasi :

Walaupun korporasi merupakan suatu badan hukum yang sifatnya abstraksi atau fiksi (rekaan), sebenarnya keberadaan korporasi dapat dilihat dan dirasakan secara fisik karena korporasi selalu memiliki bentuk fisik baik berupa gedung kantor maupun pabrik dan gudang-gudangnya. Sebagaimana manusia yang dilengkapi dengan akte lahir dan kartu identitas (KTP), korporasi pun memiliki akte pendirian dan ijin-ijin operasional sebagai tanda jati diri yang memiliki *directing mind & will*.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan pidana yang berlaku pada negara-negara Perancis, Belanda, Finlandia, Inggris, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Jerman,

¹⁶⁰ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.Cit.*, hal.14.

Jepang, Norwegia, Belgia dan Norwegia, sanksi hukum bagi korporasi dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Korporasi dapat dipidana dengan denda korporasi jika seseorang yang merupakan bagian dari organ korporasi atau manajemen lain atau yang melakukan kewenangan mengambil keputusan telah turut serta dalam suatu tindak pidana atau membolehkan perbuatan tindak pidana atau jika pengawasan dan kehati-hatian yang diperlukan bagi pencegahan tindak pidana tersebut tidak dilakukan dalam operasional korporasi. Denda Korporasi dapat dikenakan bahkan jika pelaku tidak dapat diidentifikasi atau tidak dipidana.
- b. Di Finlandia (merupakan salah satu diantara dua puluh tujuh negara dalam *Euro Area* yang mempergunakan mata uang Euro), denda terhadap korporasi dikenakan sebagai suatu "*lump sum*". paling sedikit Euro 850 (delapan ratus lima puluh Euro) dan paling banyak Euro 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu Euro) dengan dasar penghitungan denda : 1) Jumlah denda korporasi ditentukan sesuai dengan sifat/hakekat dan sejauh mana kelalaian dan peranan manajemen dan keadaan keuangan korporasi, 2) Ketika menghitung besarnya kelalaian dan peranan manajemen. Hal berikut ini sepatutnya dipertimbangkan: hakekat dan tingkat seriusnya tindak pidana; status pelaku sebagai anggota dari organ korporasi; apakah pelanggaran kewajiban korporasi merupakan akibat kelengahan dari hukum atau aturan pihak berwenang; serta dasar-dasar pemidanaan dalam undang-undang lain.
- c. Pengadilan dapat menghapus pengenaan denda korporasi terhadap suatu korporasi jika: kelalaian korporasi atau keikutsertaan dalam tindak pidana oleh manajemen atau oleh orang yang secara nyata berwenang membuat keputusan dalam korporasi atau tindak pidana yang dilakukan dalam aktivitas korporasi adalah ringan;
- d. Pengenaan pidana denda bagi korporasi dapat dihapuskan juga apabila pelaku (anggota manajemen) telah dipidana dengan sanksi pidana.
- e. Dalam hal korporasi dipidana karena dua atau lebih tindak pidana pada saat bersamaan, dapat dikenakan pidana denda gabungan. Pidana gabungan tidak dapat dikenakan apabila satu diantara tindak pidana dilakukan setelah denda korporasi dikenakan terhadap tindak pidana lainnya yang telah dijatuhi hukuman tetap.
- f. Eksekusi denda korporasi kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal putusan final pengadilan mengenakan denda.
- g. *Negligence*, atau kegagalan melaksanakan kehati-hatian (*Evidence of negligence or failure to exercise appropriate diligence*), yang patut, dalam kaitan dengan perbuatan dari korporasi dapat dibuktikan dengan fakta bahwa perbuatan tersebut secara *substantive* melekat pada (a) Manajemen, kendali atau pengawasan korporasi yang tidak memadai dari satu atau lebih perbuatan pegawai, agen atau petugas korporasi; atau (b) Kegagalan untuk memberikan sistem yang memadai bagi pemberian informasi yang relevan kepada orang-orang terkait dalam korporasi tersebut.
- h. Untuk pelanggaran ringan (*petty offences*) sanksi hukumnya berupa denda (maksimal lima kali dari hukuman untuk orang), hukuman perampasan atau pembatasan hak-hak tertentu. Denda dapat diganti dengan satu atau lebih hukuman antara lain larangan untuk menarik cek, larangan untuk mempergunakan kartu kredit, perampasan benda-benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan lain-lain.
- i. Untuk perkara tertentu, sanksi hukum dapat berupa:
 - 1) Pembubaran, untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya tiga tahun atau lebih ;
 - 2) Larangan melakukan kegiatan bisnis atau sosial secara permanen atau maksimal selama lima tahun ;

- 3) Penempatan dibawah pengawasan hakim untuk maksimal lima tahun
- 4) Penutupan permanen atau selama maksimal lima tahun ;
- 5) Perampasan benda-benda yang digunakan unuk melakukan kejahatan atau yang merupakan hasil kejahatan ;
- 6) Pengumuman kepada publik dan lain-lain

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tujuhbelas jenis perundang-undangan pidana Indonesia, hukuman terhadap korporasi dapat berupa :

- a. Pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda; Untuk korporasi pada umumnya pemidanaan berupa denda dengan nilai antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- b. Pidana tambahan / alterntif berupa :
 - 1) Pembubaran / penutupan perusahaan ;
 - 2) Pencabutan status badan hukum ;
 - 3) Pencabutan seluruh / sebagian hak-hak perusahaan ;
 - 4) Pembekuan seluruh/sebagian kegiatan usaha ;
 - 5) Penghentian kegiatan tertentu yang merugikan;
 - 6) Pencabutan ijin usaha ;
 - 7) Penempatan perusahaan dibawah pengampuan;
 - 8) Pembatasan kegiatan usaha ;
 - 9) Pengambilalihan korporasi oleh negara ;
 - 10) Denda maksimal ;
 - 11) Pembayaran ganti rugi ;
 - 12) pembayaran uang jaminan ;
 - 13) membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana ;
 - 14) penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu ;
 - 15) penarikan barang dari peredaran ;
 - 16) Perampasan barang-barang tertentu ;
 - 17) Perampasan barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana ;
 - 18) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ;
 - 19) Perampasan asset korporasi untuk negara ;
 - 20) pengumuman putusan hakim ;
 - 21) Sanksi Administratif berupa teguran / peringatan tertulis.

Dengan demikian, apabila korporasi melanggar suatu tindak pidana, korporasi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana layaknya manusia alamiah, dalam arti yang sebenarnya maupun secara harafiah. Misalnya penghukuman secara fisik, dapat dilakukan dengan cara menanggukhan ijin usaha, memblokir rekening bank, menyita atau menyegel kantor pusat, gudang atau pabrik, atau paling tinggi sebagai analogi dari hukuman mati bagi manusia natural, bagi korporasi dapat dilakukan dengan cara melakukan likuidasi.

Sanksi hukum kepada korporasi dapat juga dilakukan dengan lebih “manusiawi” mengingat korporasi dapat menghidupi ratusan bahkan ribuan individu baik pengurus maupun karyawan korporasi yang pasti akan mengalami penderitaan apabila korporasi ditutup, sehingga alternatif pemidanaan dapat dilakukan dengan cara-cara pengenaan denda, atau ganti kerugian atau penyitaan stok yang tidak mengganggu kegiatan usaha korporasi.

Menurut Andi Hamzah, korporasi bertanggung jawab pidana jika direksi memimpin atau memerintahkan suatu perbuatan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pegawai atau karyawan biasa tidak menyebabkan tanggung jawab pidana, hanya perdata (sesuai pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang merupakan *Vicarious*

Liability)¹⁶¹. Kecuali dalam delik lingkungan hidup, di Australia sudah dikembangkan pegawai biasa dapat menyebabkan korporasi bertanggung jawab pidana.

Menurut penulis, disamping delik lingkungan hidup tersebut, dengan mempergunakan *Aggregation Theory*¹⁶², pegawai juga dapat dikenakan tanggung jawab pidana, hal mana ditegaskan juga dalam *The 4th Circuit Court* Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa suatu korporasi bertanggungjawab secara pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan *Antitrust* yang dilakukan oleh pegawainya apabila mereka bertindak dalam kerangka kewenangannya (dengan kewenangan yang jelas) dan untuk keuntungan korporasi, sekalipun perbuatannya tersebut bertentangan dengan kebijakan korporasi.

2. Direksi dan karyawan :

Sanksi hukum bagi direksi dan karyawan yang secara kolegal ikut bertanggungjawab bersama-sama dengan korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi hanya dibedakan pada besaran nilai dendanya. Untuk direksi dan karyawan sanksi hukum juga harus serasi dengan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada korporasi. Jika korporasi dapat dijatuhi pidana berupa denda, maka direksi dan karyawan juga dijatuhi pidana denda. Korporasi juga dapat dijatuhi pidana administratif berupa penutupan usaha, perampasan keuntungan tertentu, demikian juga dengan direksi dan karyawan, juga dapat dijatuhi hukuman administratif berupa pemutusan hubungan kerja, atau penghapusan bonus atau pengurangan upah.

Sanksi hukum berupa denda bagi direksi dan karyawan dapat diberikan dengan memperhitungkan remunerasi pendapatan direksi dan karyawan selama satu tahun, yang terdiri dari upah dua belas bulan, tunjangan hari raya upah sebulan dan bonus (jika ada), sesuai dengan perhitungan pengenaan pajak penghasilan yang dihitung dari penghasilan karyawan selama satu tahun, dengan besaran sebagai berikut :

- a. Direksi : Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) ;
- b. General Manajer Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
- c. Manajer Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- d. Supervisor Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- e. Karyawan Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Besaran remunerasi ini menunjukkan tingkat jabatan pengurus korporasi dimana semakin tinggi jabatan seseorang, akan semakin besar hak, kewenangan dan tanggung jawabnya, seiring dengan semakin besarnya remunerasi yang diterima pejabat tersebut, dengan posisi puncak adalah direksi. Sebaliknya karyawan merupakan pengurus korporasi dengan level yang terendah, sehingga hak, kewenangan dan tanggung jawabnya, adalah paling rendah seiring dengan penerimaan remunerasi yang paling kecil.

BAB IV

¹⁶¹ Pasal 1367 KUHPerdara berbunyi :

“Seorang tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Dan seterusnya ...”

¹⁶² Hal ini dapat dilihat pada kasus *United States v. Bank of New England (1987) 821 F2d 844*. *Bank of New England* didakwa dengan tuduhan secara sengaja tidak melaporkan suatu transaksi mata uang. Tuduhan ini terbukti karena yang dianggap sebagai ‘pengetahuan’ bank merupakan totalitas dari semua yang diketahui oleh para pegawai dalam ruang lingkup kewenangan mereka.

ELABORASI TANGGUNG JAWAB KORPORASI

Dari kasus-kasus yang diteliti dan dianalisis dalam buku ini, penulis menjumpai adanya elaborasi (perluasan) pertanggungjawaban korporasi atau pengurusnya yang semula merupakan tanggung jawab keperdataan, dapat diperluas hingga mencakup tanggungjawab secara pidana, melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian lintas ranah hukum :

1. Area Perdata :

Korporasi dan/atau pengurus (direksi dan karyawan) mendapat perlindungan hukum (*corporate veil*), apabila telah melakukan *Fiduciary Duty* dan *Business Judgement Rule*, dalam fungsi kepengurusan dengan memperhatikan beberapa hal di bawah ini :

- a. Tindakan korporasi dan/atau pengurus harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar/akta pendirian korporasi dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*intra vires*). Maksud dan tujuan didirikannya korporasi tersebut, mengikat semua pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Jika suatu korporasi melalui pengurusnya melakukan suatu kegiatan yang diluar maksud dan tujuan korporasi, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai *ultra vires*.

Dapat dikatakan bahwa perumusan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar suatu badan hukum merupakan pembatasan kecakapan bertindak badan hukum tersebut, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan korporasi sedangkan perbuatan tersebut tidak tercakup secara eksplisit atau implisit dalam maksud dan tujuannya, adalah batal karena hukum¹⁶³.

Tindakan *ultra vires* ini juga bisa dilakukan oleh direksi selaku salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengurusan perseroan. *Ultra vires* dalam tingkatan yang lebih rendah dapat juga dilakukan oleh para pengurus diluar direksi seperti para kepala divisi, general manajer, kepala departemen, manajer, kepala seksi, ataupun karyawan lainnya.

- b. Melaksanakan fungsi kepengurusan dengan itikad baik dengan menjalankan prinsip kehati-hatian bertindak (*corporate prudential principle*) dan
- c. Sesuai standard operation procedure (SOP), yang merupakan *corporate self regulatory*.

Ketiga hal tersebut di atas juga merupakan pembatasan tanggung jawab perdata korporasi dan pengurus, yang apabila dilanggar, dapat mengakibatkan tersingkapnya tabir perlindungan hukum (*piercing corporate veil*). Namun apabila tindakan kepengurusan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka apabila disetujui oleh RUPS (Pasal 69 Undang-undang Perseroan terbatas), RUPS dapat menerbitkan pernyataan *Acquit et decharge*.

2. Grey area :

Terbukanya tabir perlindungan hukum tersebut terjadi karena terjadi penyimpangan-penyimpangan, dalam bentuk :

- a. Penyalahgunaan kewenangan.
- b. Bertindak dengan tidak hati-hati dan tidak ada itikad baik.
- c. Tindakan *ultra vires* lainnya.¹⁶⁴

¹⁶³ Fred B.G. Tumbuan. "Jurnal Tugas dan wewenang organ Perseroan Terbatas menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas", disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-undang tentang Peseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta.




Apabila akibat penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian bagi korporasi atau orang/pihak lain, maka pengurus harus bertanggungjawab secara tanggung renteng dengan seluruh harta pribadinya (Pasal 97 Undang-undang Perseroan Terbatas), yang dengan teori vicarious liability, tanggung jawab tersebut diperluas menjadi tanggung jawab korporasi.

3. Area Pidana :

Disamping tanggung jawab perdata, berdasarkan Pasal 155 Undang-undang Perseroan Terbatas, korporasi dan pengurusnya juga dapat dituntut secara pidana apabila tindakan kepengurusannya merugikan kepentingan publik atau negara, namun dengan ketentuan, pelaku harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit / criminal act/actus reus*), yang salah satu unsur pokoknya berupa perbuatan melawan hukum baik hukum formal maupun hukum material, dan
- b. Pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de persoon / criminal liability / mens rea*), yang berunsur kesalahan (*schuld*) untuk dapat dikenai sanksi pidana. Peran asas kesalahan ini mempunyai tiga bagian yaitu :
 - 1) Kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat ;
 - 2) Ada kesengajaan maupun kealpaan.
 - 3) Tidak ada alasan penghapus kesalahan

Elaborasi tanggungjawab korporasi dari perdata ke pidana berdasarkan UU Perseroan Terbatas

AREA PERDATA	GREY AREA		AREA PIDANA
Zona Perlindungan Hukum (Pembatasan tanggung jawab) 1. Sesuai maksud dan tujuan perseroan dan sesuai ketentuan UU, AD/ART, dll (Intra Vires) 2. Melaksanakan prinsip kehati-hatian bertindak (Corporate prudential principle) 3. Sesuai Standard Operation Procedure (SOP) (Corporate Self Regulatory) Melalui Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule  Pernyataan Acquit et decharge (Ps.69 UUP)	Hilangnya perlindungan hukum (Piercing corporate veil) Penyimpangan : 1. Penyalahgunaan kewenangan 2. Ketidak hati-hatian 3. Tindakan lain Pertanggung jawaban : Apabila merugikan perseroan, orang lain / Merugikan kepentingan publik/negara  		Timbulnya Sanksi Pidana (berdasarkan KUHP dan UU lain) Harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana: 1. Ada perbuatan pidana (Criminal Act / Actus Reus) - berunsur perbuatan melawan hukum (formil dan meteril). 2. Pertanggung jawaban pidana (Criminal Responsibility / Mens Rea), yang berunsur kesalahan (Schuld) : - Kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat - Ada kesengajaan atau kealpaan - Tidak ada alasan penghapus kesalahan.
	Dengan harta pribadi secara tanggung renteng (Ps. 97 UUP) Tanggungjawab pidana (Ps. 74 dan Ps.155 UUP)		
	UU No. 8 / 1999 ttg Perlindungan Konsumen Ps. 19 dan Ps. 22. UU No. 40/2007 ttg Perseroan Terbatas Ps. 155. UU No. 23/1997 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup Ps. 35. (Tgg. Iwb Mutiak). UU No. 13/2003 ttg Ketenagakerjaan, Ps. 90 (1) jo. Ps. 185 (1)		

Kasus Cevron : Kriminalisasi Perjanjian PSC (Production Sharing Contract), kompas 10 Mei 2013

BAB V ANALISIS KASUS

Korporasi saat ini sudah diakui eksistensi dan peranannya dalam pembangunan bangsa Indonesia. Korporasi dalam segala bentuknya memberikan sumbangan nyata bagi pertumbuhan

¹⁶⁴ Menurut *Black's Law Dictionary Ultra vires*” diartikan sebagai *beyond the scope of power allowed or granted by a corporate charter or by the law (the officer was liable for the firm's ultra vires actions*. Atau secara singkat diartikan sebagai “di luar” atau “melebihi” kekuasaan.

ekonomi negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan diterbitkannya Undang-undang Perseroan Terbatas. Hal ini selaras dengan cita-cita Bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur/sejahtera sebagaimana diamanatkan pada Preambul Undang-undang Dasar 1945.

Ditengah-tengah persaingan ketat diantara para pelaku usaha dalam memperebutkan pangsa pasar, kegiatan operasional korporasi yang berorientasi mencari keuntungan dapat menimbulkan potensi pelanggaran hukum / kejahatan korporasi (*corporate crime*). Kejahatan korporasi dapat timbul karena korporasi itu memang dibuat untuk melakukan kejahatan korporasi atau karena dampak kegiatan korporasi, yang timbul karena kontrak bisnis, masalah kualitas produk, kegagalan sistem teknologi informasi dan karena kelalaian pemenuhan syarat administrasi perijinan usaha.

Pada awalnya tanggung jawab atas tindakan korporasi menjadi beban dan tanggung jawab individu pengurus karena keberadaan korporasi masih belum diakui. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 59, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP, yang lebih menekankan pengaturan sanksi hukumnya pada anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi.

Dalam perkembangannya, terjadi perluasan penanggungjawab tindak pidana korporasi dimana korporasi sebagai suatu subyek hukum mandiri juga dapat dikenakan beban tanggung jawab pidana. Selanjutnya, berdasarkan teori organ, tanggung jawab pidana tidak hanya merupakan tanggung jawab individu anggota direksi selaku organ pengurus korporasi, tetapi diperluas cakupannya karena korporasi dalam bertindak akan selalu diwakili oleh individu yang memiliki *directing mind & will* atau bertindak berdasarkan perintah jabatan. Oleh karena itu tindak pidana korporasi (*corporate crime*) pada umumnya melibatkan tiga komponen dalam korporasi yaitu direksi, karyawan/ pegawai dan korporasi itu sendiri.

Tidak sulit mengidentifikasikan suatu tindak pidana merupakan tindak pidana korporasi atau tindak pidana biasa, karena ciri-ciri khas tindak pidana korporasi adalah:

- a. Dilakukan dalam lingkup atau lingkungan korporasi ;
- b. Oleh individu/pribadi dengan kapasitas atau kualifikasi tertentu.

Namun penanganan kasus-kasus korporasi tidak semudah mengidentifikasikannya mengingat korporasi mempunyai struktur organisasi yang rumit, dan merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang pada umumnya teroganisir secara rapi, dilakukan oleh pejabat, profesional atau korporasi itu sendiri, sehingga sulit membuktikannya. Kesulitan penanganan kasus-kasus korporasi diperparah dengan kurangnya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korporasi dan kemampuan para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korporasi.

Diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat melihat secara benar dan tepat suatu masalah korporasi. Harus dapat menempatkan diri pada sudut pandang korporasi apabila hendak menyelesaikan suatu kasus korporasi. Untuk memahami korporasi, harus menguasai hukum korporasi, asas-asas, kaedah, norma korporasi, historis korporasi, latar belakang terbentuknya suatu norma korporasi, mekanisme korporasi dan banyak hal terkait dengan eksistensi suatu korporasi.

Korporasi harus dipahami secara formal dan material (*substance*). Kedua bidang korporasi itu tidak bisa dipisahkan dan harus ditelaah secara bersama sehingga mendapatkan pemahaman yang seutuhnya dalam mencari suatu gambaran yang lengkap dari suatu korporasi. Korporasi memiliki dimensi yang luas, interdisipliner, inter sistem hukum, mencakup ruang lingkup hukum ekonomi, hukum publik, hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, hukum perdata, hukum pidana dan juga hukum korporasi itu sendiri.

Karakteristik khusus korporasi harus dipahami dengan baik dan benar untuk menghindari *mis-treatment* (salah penanganan) dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan suatu korporasi. Tidak semua kasus hukum yang melibatkan korporasi disebabkan karena unsur kesengajaan, dalam beberapa kasus masalah bisnis, kualitas produk, dan lain-lain juga dapat menjadi dasar konsumen menuntut korporasi baik secara perdata maupun pidana.

Untuk menghindari kesalahan penanganan suatu kasus hukum yang melibatkan korporasi, perlu dilakukan proses pembuktian yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena pembuktian merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses peradilan, yang dapat menentukan posisi terdakwa apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.¹⁶⁵

Penegakan hukum juga harus dilakukan secara humanis, sesuai dengan prinsip-prinsip *the rule of law*, yaitu :

- a. Adanya pembagian kekuasaan/kewenangan oleh Undang-undang terhadap lembaga penegak hukum untuk membatasi kewenangan dan menghindari kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum ;
- b. Asas legalitas, dimana setiap tindak penegak hukum harus berdasarkan atas Undang-undang ;
- c. Adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap saksi dan korban dalam proses perkara.¹⁶⁶

Selain itu, juga harus senantiasa menjunjung tinggi idealisme, profesionalisme, serta etika profesi, serta menghindari rekayasa-rekayasa dalam penanganan perkara karena keadilan dan kebenaran yang didapat akan bersifat semu dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya, disamping berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

Untuk menguji implementasi norma-norma hukum tersebut, dalam buku ini juga diteliti enam kasus yang melibatkan korporasi dan pengurus serta pegawainya, dengan hasil penelitiannya akan diuraikan di bawah ini.

1. Perkara korupsi di Bank Mandiri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006), majelis hakim menghukum terdakwa I Edward Cornelis William Neloe Direktur Utama, terdakwa II I Wayan Pugeg, Direktur Risk Management dan terdakwa III M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri masing-masing dengan pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Norma hukum dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam perkara ini adalah :

- a. Sebagai badan hukum keperdataan, setiap badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pemegang saham, tindakan Terdakwa sebagai direksi memang dipertanggungjawabkan kepada (dalam) RUPS. Dengan demikian, setiap pemegang saham yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban direksi melalui RUPS.

Namun, seluruh pertanggungjawaban direksi tidak semata-mata bersifat keperdataan. Apabila terbukti, direksi yang merugikan badan hukum karena penyalahgunaan wewenang, atau melakukan tindakan lain yang bersifat kepidanaan, direksi dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum pidana ;

¹⁶⁵ Syaiful Bakhri, *Hukum pembuktian, dalam praktik peradilan pidana* (Yogyakarta : Total Media, 2009), hal. 2.

¹⁶⁶ Nurul Akhmad, "Penegakan Hukum dan Relevansi Prinsip-prinsip The Rule of Law di Indonesia". Jurnal pada majalah Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Volume II Nomor 1, Juni 2010.

- b. Bank Mandiri tunduk pada peraturan perundang-undangan perbankan. Para terdakwa dalam kasus ini telah melanggar asas kehati-hatian dan perkreditan yang berada dalam ranah Undang-undang Perbankan, sesuai Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 yang berisi kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit, memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit dan meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah), yang kemudian meluas kewilayah perbuatan pidana Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara yang jumlahnya amat besar¹⁶⁷ ;
- c. Apabila tindakan direksi melanggar asas dan ketentuan perbankan, maka direksi dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Apabila pelanggaran peraturan perbankan terjadi karena direksi melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yang bersifat kepidanaan, direksi dapat diminta pertanggungjawaban pidana ;
- d. direksi atau setiap orang yang bekerja pada BUMN seperti Bank Mandiri, berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan / pengelola kekayaan Negara, maka tindakan melawan hukum yang dilakukan direksi atau pegawai Bank Mandiri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, apabila merugikan kekayaan Negara yang dikelola Bank Mandiri.
- e. Menurut Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktek jurisprudensi, sifat melawan hukum mencakup formal dan material. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, namun jika secara material perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial didalam masyarakat.

Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, disamping itu konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai satu norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu kelingkungan masyarakat lainnya.

Dalam kasus ini, penulis berpendapat bahwa hak dan kewajiban serta tanggungjawab direksi Bank Mandiri selaku Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007. Dengan demikian dalam kasus ini, penulis merangkum rangkaian perbuatan hukum dalam lima ranah bidang hukum yang saling terkait satu dengan lain, yaitu hukum perdata, hukum korporasi, hukum perbankan, hukum Badan Usaha Milik Negara dan hukum pidana korupsi.

Pada tahap awal, direksi atas nama Bank Mandiri menandatangani perjanjian kredit dengan pihak lain, dimana transaksi kredit tersebut merupakan transaksi yang bersifat perdata dengan sanksi perdata apabila salah satu pihak wan-prestasi. Namun ternyata transaksi kredit

¹⁶⁷ Menurut Majelis Hakim, dalam kasus perkara aquo memang benar perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bertitik berat pada perjanjian kredit yang berada didalam ranah hukum perdata. Akan tetapi "perjanjian kredit" bukanlah satu satunya obyek pembahasan, tetapi hanyalah merupakan bahagian dari sebuah obyek pembahasan, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Judex Facti memberikan porsi yang lebih besar pada aspek hukum pidana (Tipikor) didalam proses peradilan pidana perkara a quo, sehingga Judex Facti tidak keluar dari tracknya, yaitu menitik beratkan pada ranah hukum pidana.

tersebut justru menimbulkan kerugian bagi negara karena direksi diduga telah menyalahgunakan kewenangannya (hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab direksi diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Badan Usaha Milik Negara), yang menyebabkan pelanggaran atas asas kehati-hatian (*prudential principle*) dan perkreditan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 11 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4A dan Pasal 29 ayat 2 (prinsip kehati-hatian), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat 1, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A (kejahatan), Pasal 48 ayat 2 (pelanggaran) Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Pelanggaran asas kehati-hatian dan perkreditan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Bank Mandiri yang karena merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)¹⁶⁸, maka kerugian Bank Mandiri merupakan kerugian bagi negara, sehingga hal ini merupakan ranah hukum pidana korupsi.

Namun Bank Mandiri selaku korporasi dalam kasus ini tidak dihukum karena walaupun merupakan badan hukum karena bersifat publik maka Bank Mandiri tidak dikenakan sanksi pidana atas kasus korupsi yang terjadi. Menurut Andi Hamzah, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah delik sengaja bukan culpa (kelalaian). Sengaja sebagai maksud, untuk memperkaya diri sendiri. Dengan demikian dakwaan terhadap direksi Bank Mandiri yang berlandaskan delik kelalaian adalah bertentangan dengan delik kesengajaan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tersebut.

Putusan Majelis Hakim Agung perkara tersebut mungkin menjadi berbeda apabila dijatuhkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).¹⁶⁹ Latar belakang diajukannya uji materi tersebut adalah karena pemohon uji materi tidak mendapatkan keringanan berupa pemotongan hutang pokok (*hair cut*) atas kerugian yang dialami para Pemohon sebagai akibat krisis moneter/krisis ekonomi, dengan alasan piutang Bank BUMN adalah piutang negara sehingga harus diselesaikan melalui PUPN. Pemohon merasakan adanya perlakuan yang berbeda dengan sesama nasabah Bank Umum swasta sehingga menimbulkan ketidakadilan, ketiadaan manfaat dan ketidakpastian hukum.

Dalam amar putusannya, MKRI menyatakan bahwa frasa “Badan-badan” atau “Badan-badan Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)¹⁷⁰ dan ayat (4)¹⁷¹, Pasal 8¹⁷² dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Undang-undang PUPN)¹⁷³, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹⁶⁸ Menurut Undang-undang Badan Usaha Milik Negara No. 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

¹⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 17 September 2012 dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PUPN berbunyi “Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini;”

¹⁷¹ Pasal 4 ayat (4) Undang-undang PUPN berbunyi “Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank;”

¹⁷² Pasal 8 Undang-undang PUPN berbunyi “Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.”

¹⁷³ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.*

Pasal 12 Undang-undang PUPN selengkapnya berbunyi :
“Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara”.

Dengan Putusan MKRI tersebut maka Bank Umum Milik Negara (Bank BUMN) tidak wajib menyerahkan pengurusan kredit macet kepada PUPN. Bank BUMN dapat mengurus kredit bermasalah sendiri dan apabila tertagih adalah menjadi hak milik Bank BUMN dan tidak perlu disetorkan kepada Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan karena Bank BUMN adalah badan hukum privat yang berbentuk Perseroan Terbatas sehingga memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya (antara lain negara), oleh karena itu utang debitur merupakan piutang perusahaan, bukan piutang negara.

Dengan demikian dapat dilihat ada perbedaan mendasar antara Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 1144 K/Pid/2006 dan Putusan MKRI Nomor 77/PUU-IX/2011. Mahkamah Agung Nomor No. 1144 K/Pid/2006 menyatakan bahwa kerugian yang dialami Bank Mandiri adalah kerugian negara dan dapat dikenakan tuntutan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun berdasarkan Putusan MKRI Nomor 77/PUU-IX/2011, kekayaan Bank BUMN adalah terpisah dari kekayaan negara sehingga dengan demikian menurut penulis, segala keuntungan dan kerugian Bank BUMN adalah merupakan keuntungan dan kerugian Bank BUMN itu sendiri, bukan keuntungan/kerugian negara. Sehingga dengan demikian pelaku tidak dapat dikenakan tuntutan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini juga dikuatkan dalam putusan MKRI tersebut yang menegaskan bahwa Bank BUMN harus tunduk pada 3 (tiga) ketentuan perundang-undangan yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dari kasus Bank Mandiri yang dianalisis tersebut, menurut penulis, terbukti bahwa komponen pengurus korporasi adalah Direksi, karyawan dan korporasi itu sendiri dan kecuali Bank Mandiri selaku korporasi, dua komponen lain yaitu Direksi dan karyawan telah dijatuhi hukuman pidana dan denda, masing-masing dengan hukuman yang sama. Dari sisi keadilan penjatuhan beban hukuman yang sama antara satu dengan yang lain justru tidak menunjukkan adanya keadilan karena bagaimanapun juga seharusnya beban tanggung jawab harus didasarkan selain pada bobot peranan masing-masing terdakwa dalam kasus pidana tetapi juga pada struktur organisasi korporasi. Dengan demikian seharusnya terdakwa ECW Neloe selaku Direktur Utama, menanggung beban tanggung jawab terbesar, kemudian terdakwa I Wayan Pugeg sebagai direktur menanggung beban tanggung jawab lebih rendah dari ECW Neloe dan terakhir adalah terdakwa M. Sholeh Tasripan, dengan jabatan paling rendah diantara para terdakwa.

Kasus Bank Mandiri yang melibatkan beberapa pejabatnya mulai dari tingkat Direktur Utama sampai karyawan, menunjukkan adanya pendelegasian kewenangan bertindak dari korporasi ke direksi dan ke karyawan, sehingga dapat dilihat adanya implementasi dari teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke bahwa badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya.

Penjatuhan hukuman kepada direksi Bank Mandiri membuktikan bahwa majelis hakim telah membuka tabir perlindungan hukum yang diberikan kepada direksi karena tidak menjalankan *Business Judgement Rule*, apabila direksi memperhatikan beberapa syarat antara lain, 1) direksi

harus mengambil keputusan (*judgement*) yang wajar dengan meminta/mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk pengambilan keputusan tersebut, 2) sebelum mengambil keputusan, direksi harus sudah memperoleh masukan, data dan informasi terkait dengan keputusan yang akan diambil, dan prosedur atau proses untuk mengambil keputusan sudah dilakukan dengan sewajarnya serta 3) keputusan harus diambil dengan itikad baik dengan pengertian tidak ada seorangpun dari anggota direksi yang mengetahui bahwa akibat dari keputusan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi perseroan, merupakan perbuatan curang atau perbuatan melawan hukum.

2. Perkara korupsi di Bank Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1047 K/PID.SUS/2009), majelis hakim menghukum terdakwa I Oey Hoey Tiong, Deputy Direktur Bank Indonesia, dengan pidana penjara tiga tahun sedangkan terdakwa II Rusli Simanjuntak, Kepala Biro, dipidana tiga tahun enam bulan. Masing-masing terdakwa ditambah pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200,000,000.- (dua ratus juta rupiah), dan untuk terdakwa II juga membayar uang pengganti sejumlah Rp. 3,000,000,000.- (tiga milyar rupiah) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dengan pertimbangan hukum yaitu:

- a. Perbuatan para terdakwa termasuk dalam kategori *corporate crime*, sehingga pertanggungjawabannya bersifat kolektif, maka semua orang atau pejabat yang terlibat dalam perkara tersebut harus bertanggung jawab secara pidana. Namun saksi pidana bagi para terdakwa berbeda satu dengan lainnya, didasarkan pada bobot peran masing-masing.

Mengenai pertimbangan majelis hakim yang memasukkan para terdakwa selaku pejabat di Bank Indonesia dalam kategori *corporate crime*, penulis mengasumsikan bahwa Bank Indonesia dipersamakan atau diperlakukan selayaknya suatu korporasi oleh majelis hakim. Selanjutnya majelis hakim juga menyatakan bahwa karena merupakan pertanggungjawaban kolektif (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolektif berarti secara bersama, secara gabungan), maka semua orang atau pejabat yang terlibat dalam perkara tersebut harus bertanggung jawab secara pidana. Atas pertimbangan hukum ini penulis berpendapat tidak ada hubungannya antara kejahatan korporasi (*corporate crime*) dengan tanggung jawab kolektif karena kolektif dalam Undang-undang Bank Indonesia adalah mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat Dewan Gubernur.

Dengan demikian tanggung jawab kolektif berbeda dengan tanggung renteng yang dikenal dalam ranah hukum perdata dan diadopsi oleh Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 di dalam beberapa pasal antara lain Pasal 97 ayat 4 berbunyi “dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”.

Pengertian tanggung renteng menurut bisnis.deskripsi.com adalah tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang ; pembayaran salah satu debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang (*joint and several liability*).

Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pejabat atau karyawannya (sesuai doktrin *vicarious liability*). Tanggung jawab pidana dalam hal ini adalah tanggung jawab individu pejabat korporasi atas perbuatan individu pejabat itu sendiri. Atasan pejabat tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar doktrin *vicarious liability* dan dengan doktrin tersebut korporasi juga dapat dikenakan beban pertanggung jawaban atas kelalaian tindakan pengurus korporasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemidanaan terhadap seluruh pejabat Bank Indonesia yang terlibat dalam kasus tersebut bukan disebabkan karena konsep tanggung jawab kolektif tapi karena berlakunya doktrin *vicarious liability*.

Diasumsikan sebagai suatu korporasi, berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika dilakukan oleh atau atas nama korporasi oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Sedangkan berdasarkan *Dutch Penal Code* (DPC) Belanda, jika suatu kejahatan dilakukan oleh badan hukum, tuntutan dapat diajukan dan hukuman serta batasannya berdasarkan hukum dapat dibebankan (jika memungkinkan) kepada : badan hukum, atau orang yang memberikan perintah melakukan kejahatan, orang mana sebenarnya dapat mengontrol tindakan-tindakan yang dilarang, atau orang-orang tersebut di atas secara bersama-sama (kriteria pembebanan tanggung jawab pidana ini tidak diatur dalam DPC, dalam beberapa kasus, keputusan didasarkan pada kebijakannya penuntut).

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, seharusnya Bank Indonesia jika dipandang sebagai suatu korporasi dapat dikenakan hukuman (berupa denda). Namun dalam kasus ini hanya pengurus saja yang dipidana, karena Bank Indonesia, merupakan badan hukum publik, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan pandangan Andi Hamzah bahwa Badan Hukum Publik tidak dapat dipidana, karena negara tidak dapat menghukum negara. Yang dapat dipidana adalah individu pejabat negara yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam Arrest tanggal 25 Januari 1994, NJ 1994, 598¹⁷⁴ dalam kasus pencemaran lingkungan karena tumpahan minyak tanah di lapangan udara Volkel yang digunakan oleh Departemen Pertahanan, Hoge Raad mempertimbangkan bahwa tindakan Negara dianggap ditujukan untuk memajukan kepentingan umum dan bahwa menteri-menteri beserta Sekretaris Negara sudah harus mempertanggung jawabkan tindakan mereka dihadapan *Staten-General* (DPR Kamar I dan II Belanda). Atas kejahatan yang berkaitan dengan jabatan dan dapat dituntut secara pidana, Negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dari kasus ini terungkap bahwa sanksi hukum telah diberikan kepada Gubernur Bank Indonesia selaku pejabat tertinggi, direktur dan kepala biro, dan dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pada kasus ini faktor kesetaraan perlakuan berdasarkan teori keadilan telah dilaksanakan oleh majelis hakim.

Dalam kasus ini sanksi pidana bagi para terdakwa berbeda satu dengan yang lain, sesuai bobot peran masing-masing (dengan mempertimbangkan faktor terdakwa bukannya pengambil keputusan, tetapi hanya sebagai pelaksana perintah yang sah dari pejabat atasannya sebagai unsur peringan hukuman), menunjukkan konsep keadilan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memberikan hukuman.

Pembedaan beban hukuman sesuai peran masing-masing juga sesuai dengan prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol bahwa setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang, sehingga makin kecil

¹⁷⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 106.

wewenang makin kecil pula pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, tanggung jawab terbesar terletak pada manajer puncak.

- b. Berbeda dengan pandangan majelis hakim yang menggolongkan Bank Indonesia sebagai korporasi, menurut penulis, Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Jo. UU No. 3 Tahun 2004 Jo. UU No. 6 Tahun 2009 merupakan Bank Sentral yang berbentuk badan hukum. Berdasarkan undang-undang ini, pada hakekatnya Bank Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai korporasi, karena korporasi berdasarkan definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena bukan kategori korporasi, maka perbuatan terdakwa bukan merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime*) tetapi kejahatan jabatan (*organization occupation crime*) yang termasuk dalam kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*), karena dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara, sebagaimana dikemukakan oleh Joann Miller.

Karena dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berarti bahwa terdakwa dianggap telah menyalahgunakan kewenangan jabatannya, namun dalam persidangan juga terungkap bahwa terdakwa bertindak atas perintah atasan terdakwa yaitu Gubernur Bank Indonesia. Sehingga menurut penulis, dakwaan yang terhadap para terdakwa tidak tepat mempergunakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan kewenangannya tetapi hanya menjalankan perintah jabatan, dan perintah jabatan ini juga dapat dipergunakan untuk meringankan hukuman para terdakwa.

3. Perkara tindak pidana perbankan di Bank Century (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1306/Pid.B/2010/ PN.JKT.PST.), majelis hakim menghukum terdakwa terdakwa I Linda Wangsa Dinata, Pemimpin Cabang PT. Bank Century Tbk. KPO Senayan dan terdakwa II Arga Tirta Kirana SH, Kepala Divisi Legal PT. Bank Century Tbk. dengan pidana penjara masing-masing tiga tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 5,000,000,000.- (lima milyar rupiah) karena terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan (Pasal 49 ayat 2 butir b jo. Pasal 2 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara bersama-sama”, dengan pertimbangan hukum¹⁷⁵:
 - a. Sengaja / *opzet* adalah “*willens en wetens*” (mengetahui dan menghendaki) sehingga dengan demikian sengaja berarti berkehendak untuk melakukan dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya.
 - b. Pemrosesan fasilitas kredit yang diajukan oleh empat perusahaan¹⁷⁶ tidak dilakukan oleh para terdakwa sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan ketentuan internal PT. Bank Century Tbk.

¹⁷⁵ Pertimbangan hukum majelis hakim perkara tindak pidana perbankan di Bank Century (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1306/Pid.B/2010/ PN.JKT.PST.) : para sarjana hukum telah menerima adanya tiga tingkatan kesengajaan yaitu : a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan si pelaku dan pengetahuan dari si pelaku. b. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian (*opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewijzing*), seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi dan c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang mungkin akan terjadi.

¹⁷⁶ PT. Canting Mas Persada, PT. Wibowo Wadah Rejeki, PT. Accent Investment Indonesia dan PT. Signature Capital Indonesia.

- c. Perintah jabatan yang dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP adalah suatu perintah yang diberikan berdasarkan aturan, dan dalam hal pihak yang menerima perintah mengetahui kalau apa yang diperintahkan tersebut bertentangan dengan peraturan yang seharusnya dipatuhi, maka penerima perintah tidak harus melakukan perintah tersebut ;
- d. Dalam kasus ini para terdakwa masih mempunyai pilihan dan kesempatan untuk melakukan upaya/tindakan menghindari perintah jabatan guna memastikan ketaatan Bank pada Undang-undang Perseroan Terbatas agar PT. Bank Century Tbk. tidak mengalami kerugian atau terjadi kredit macet.
- e. Rasa takut akan dipecat apabila tidak melakukan proses kredit merupakan faktor / hal yang meringankan hukuman.
- f. Proses persetujuan kredit biasanya dilakukan secara berjenjang dari bawah ke atas. Setiap bank menetapkan batas kewenangan pemberian kredit sesuai jabatan masing-masing dan untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan kewenangan jabatan.
- g. Pasal 55 ayat (1) KUHP membedakan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan perbuatan (*plager*), orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plager*), orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plager*). Orang disebut pelaku tindak pidana apabila orang tersebut melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik.
- h. Untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, perlu diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan bukan untuk menista, balas dendam, menderitakan ataupun merendahkan harkat dan martabat para terdakwa, melainkan untuk menyadarkan para terdakwa atas kesalahan yang dilakukan dan merupakan pembinaan bagi para terdakwa guna mencegah para terdakwa melakukan lagi tindak pidana dan agar setelah menjalani pidana akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan dilain pihak agar anggota masyarakat jangan meniru perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif).

Dari kasus PT Bank Century Tbk., ini dapat diketahui bahwa para terdakwa dinyatakan tidak melaksanakan proses kredit sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sehingga dikenakan dakwaan pelanggaran terhadap asas ketaatan terhadap Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 49 ayat 2 butir b).

Pengenaan Undang-undang Perbankan sebagai dasar dakwaan jarang dilakukan karena pada umumnya norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-undang Perbankan hanya dijadikan pertimbangan hukum untuk membuktikan tidak adanya unsur kehati-hatian (*prudential principle*) terdakwa yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korporasi itu, bagi pihak lain atau negara, dan untuk kerugian tersebut terdakwa akan dikenakan dakwaan berdasarkan undang-undang pidana lainnya.

Sehubungan dengan kasus ini, penulis mempertanyakan penggunaan Pasal 49 ayat 2 butir b¹⁷⁷ dan Pasal 2¹⁷⁸ Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 untuk mendakwa terdakwa. Menurut penulis rumusan Pasal 49 ayat 2 butir b yang mempergunakan kata-kata “dengan sengaja” yang menunjukkan delik kejahatan bertentangan dengan rumusan Pasal 2 yang mengandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang menurut Andi Hamzah dan Sri Gambir Melati Hatta, dikategorikan sebagai kelalaian (*culpa*), yang mana menunjukkan delik pelanggaran.

Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara tiga tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) menunjukkan majelis hakim telah

¹⁷⁷ berbunyi “anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ... “

¹⁷⁸ berbunyi : “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

mempergunakan rumusan kejahatan dalam kasus ini. Penulis cenderung merumuskan kasus ini sebagai delik pelanggaran karena menyangkut prinsip kehati-hatian dan perbuatan terdakwa yang melanggar prinsip kehati-hatian tersebut dikarenakan perintah jabatan dari atasan terdakwa. Sehingga dengan demikian hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya merupakan hukuman kurungan atau denda yang lebih ringan.

Dari sisi prinsip keadilan, walaupun hukuman telah dijatuhkan kepada para pelaku, yaitu :

- a. Hesyam Al Waraq, pemilik, di tingkat Pengadilan Negeri dihukum lima belas tahun penjara, denda Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan uang pengganti Rp. 3.100.000.000.000,- (tiga triliun seratus milyar rupiah).
- b. Rafat Ali Rizki, pemilik, di tingkat Pengadilan Negeri dihukum lima belas tahun penjara, denda Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan uang pengganti Rp. 3.100.000.000.000,- (tiga triliun seratus milyar rupiah).
- c. Robert Tantular, pemegang saham, di tingkat Mahkamah Agung, dihukum sembilan tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- d. Hermanus Hasan Muslim, direktur utama, dihukum enam tahun penjara tanpa denda ;
- e. Lila Komaladewi Gondokusumo, Direktur Marketing, di tingkat Pengadilan Tinggi, dihukum lima tahun penjara tanpa denda.
- f. Linda Wangsadinata, Kepala Cabang, di tingkat Pengadilan Negeri dihukum tiga tahun penjara dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).¹⁷⁹

Menurut pendapat penulis, seharusnya PT. Bank Century Tbk. selaku korporasi juga dikenakan sanksi hukum sebagai pihak tertinggi yang menanggung beban tanggung jawab pidana, karena sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*) beban pidana menjadi tanggung jawab seluruh komponen pengurus korporasi mengingat untuk sampai pada pencairan fasilitas kredit, harus melalui tahap-tahap persetujuan bertingkat mulai dari pengusul kredit hingga ke direksi, dan atas pencairan kredit tersebut korporasi akan mendapatkan keuntungan dan menikmati hasilnya sehingga dengan demikian korporasi juga harus menanggung beban tanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana.

Dengan prinsip kesetaraan dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Adam Smith, maka dianggap adil apabila semua komponen pengurus korporasi dibebani dengan tanggung jawab pidana sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Atau dengan kata lain penjatuhan hukuman hanya kepada direksi dan karyawan, walaupun dengan pidana yang sudah berbeda satu dengan lainnya, dirasakan kurang adil karena satu komponen yaitu korporasi itu sendiri tidak dikenakan sanksi pidana.

4. Perkara tindak pidana korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.), majelis hakim menghukum terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana, berkedudukan dan berkantor pusat di Wisma Ariani Lt. 2 Jalan Raya Kebon Jeruk No. 6 Jakarta dengan pidana denda sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT. Giri Jaladhi Wana selama enam bulan, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, dengan pertimbangan hukum :
 - a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;

¹⁷⁹ ANA. "Tiga tahun untuk Arga Tirta", *Kompas* 25 Maret 2012.

- b. Di dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja, sehingga unsur itu baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum materiil adalah merupakan sifat melawan hukum yang luas, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum materiil dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada akhirnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 003/PUU- IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Melawan hukum (*wederechtelijke*) menurut Jonkers adalah dengan tanpa hak, dengan tanpa ijin, dengan melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, agar korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pengurusannya harus dengan syarat bahwa tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *commission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi, dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi, dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi dan pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana;
- d. Memperkaya diri sendiri, walaupun sipembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapat kekayaan tersebut secara pribadi.
- e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian, kata “dapat” menunjukkan delik korupsi adalah delik formil yaitu delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukannya dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asalkan perbuatannya memenuhi unsur korupsi terdakwa dapat dihukum.

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah dan berada dalam pengurusan atau pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan korporasi yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Dalam kasus korupsi yang didakwakan kepada korporasi maka pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusannya, merupakan pertimbangan hukum yang sesuai dengan teori korporasi dan dipergunakan pada perundang-undangan pidana.

Demikian juga pendapat Sutan Remy Sjahdeni yang mengemukakan syarat-syarat agar suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang/individu merupakan tanggung jawab korporasi

memberikan gambaran bahwa tidak semua tindak pidana dapat diatribusikan sebagai tindakan korporasi. Hal ini sesuai dengan *doktrine of vicarious liability*, dimana perbuatan anak buah bisa dibebankan pertanggungjawaban perdata kepada majikannya, asas ini lalu diadopsi oleh hukum pidana dengan alasan pragmatis, kalau tidak menyeret korporasi maka kepentingan publik sangat menderita. Pengklasifikasian tersebut juga menggambarkan bahwa tidak hanya direksi saja yang dapat diidentifikasi sebagai korporasi tetapi juga orang-orang dengan klasifikasi tertentu.

Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa antara ranah hukum perdata dan pidana memiliki kedekatan dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum, mengandung dua aspek yaitu aspek pidana dan perdata. Adakalanya murni pidana, adakalanya murni perdata dan adakalanya murni perdata pidana. Contohnya orang membunuh, adalah pidana, didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimungkinkan keluarga korban mengajukan gugatan kepada pembunuh, sehingga masuk dalam ranah hukum perdata

Membuktikan korupsi telah dilakukan oleh PT. Giri Jaladhi Wana ini, majelis hakim mempergunakan teori korporasi secara murni, dapat dilihat posisi terdakwa yang adalah korporasi (PT. Giri Jaladhi Wana) dan jenis hukuman yang berupa denda dan penutupan sementara korporasi. Walaupun kasus ini menunjukkan norma hukum korporasi telah diimplementasikan dalam penjatuhan hukuman, namun penulis berpendapat bahwa karena sifat korporasi yang fungsional dimana korporasi dalam menjalankan aktivitasnya selalu harus diwakili oleh individu pengurus, maka seharusnya dengan konsep pertanggungjawaban kolektif, direksi atau karyawan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi juga harus menanggung beban tanggung jawab pidana, sehingga dalam kasus ini teori keadilan juga dapat ditegakkan.

5. Perkara tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang” (Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 226/Pid.B/2011/PN.TBN), majelis hakim menghukum terdakwa Priya Arif Utama Bin Kariyono, *Safety Coordinator* PT. Bintang Mandiri Logisindo pidana penjara lima bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan karena terbukti melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang”, dengan pertimbangan hukum:
 - a. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
 - b. Walaupun Terdakwa Priya Arif Utama pada waktu terjadinya peristiwa tersebut sedang cuti / tidak bertugas, namun karena tugas-tugas yang menyangkut keselamatan pekerjaan adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa Priya Arif Utama sebagai *Safety Coordinator* dan belum adanya pengalihan tanggung jawab kepada orang lain, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut tetap melekat pada diri Terdakwa Priya Arif Utama pada saat terjadinya peristiwa tersebut ;

Kasus pidana ini diteliti karena penulis ingin membuktikan bahwa beban tanggungjawab pidana dalam kasus korporasi dapat ditanggung oleh karyawan biasa, selaku penanggungjawab utama suatu kegiatan korporasi. Dari sisi prinsip keadilan, tindak pidana ini seharusnya juga menjadi beban atasan langsung terdakwa dan korporasi, mengingat terdakwa tidak berada ditempat pada saat kejadian. Ketiga komponen korporasi tersebut harus bertanggungjawab bersama-sama dengan terdakwa atas tindak pidana tersebut karena pengurus korporasi tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

6. Perkara tindak pidana Lingkungan Hidup (Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/PID.SUS/2010), majelis hakim menghukum terdakwa Kim Young Woo, Presiden Direktur PT.

Dongwoo Environmental Indonesia, dengan pidana denda sebesar Rp. 650,000,000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge dan penutupan PT. Dongwoo Environmental Indonesia, karena terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dengan pertimbangan hukum :

- a. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur PT. Dongwoo Environmental Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan limbah B3, yang secara melawan hukum telah dengan sengaja melakukan perbuatan pencemaran lingkungan hidup secara berlanjut, dan seterusnya ;
- b. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Kim Byung Seop berdasar putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 457/Pid .B/2008 /PN.Bks tanggal 16 Desember 2008 Jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 157/Pid /2009 /PT.Bdg tanggal 11 Mei 2009 telah diputus bersalah atas tindak pidana orang yang menyuruh melakukan pencemaran lingkungan hidup dan pada diri para Terdakwa dipidana enam bulan penjara dan denda Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah);

Kasus lingkungan hidup ini dijadikan obyek penelitian dalam buku karena kasus ini menunjukkan dengan jelas bahwa para penegak hukum tidak menguasai dengan baik norma-norma korporasi baik yang tertuang dalam Undang-undang Perseroan Terbatas maupun undang-undang pidana lainnya. Dalam kasus ini ketidakjelasan dimulai dari proses persidangan yang menyebutkan bahwa terdakwa adalah Kim Young Woo, Presiden Direktur PT. Dongwoo Environmental Indonesia, menimbulkan pertanyaan siapa sesungguhnya terdakwa dalam kasus ini apakah PT Dongwoo Environmental Indonesia, atau Kim Young Woo selaku presiden direktur, atau selaku pribadi.

Demikian juga jika dilihat dari sisi penghukuman, dimana terdakwa dihukum dengan pidana denda (hukuman denda sesuai dengan norma-norma hukum korporasi) yang dapat diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan, penggantian hukuman mana dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam kasus ini bukan korporasinya tetapi Kim Young Woo selaku presiden direktur, karena korporasi tidak dapat dikenakan hukuman kurungan.

Dalam persidangan kasus ini juga terungkap bahwa seluruh komponen pengurus mulai dari pemberi tugas, manajer produksi, direktur dan presiden direktur telah mendapat hukuman atas perbuatannya masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terlepas dari kekeliruan penghukuman untuk PT Dongwoo Environmental Indonesia (di negara Finlandia, pengenaan pidana denda bagi korporasi dapat dihapuskan juga apabila pelaku (anggota manajemen) telah dipidana dengan sanksi pidana, kasus ini menunjukkan bukti penerapan norma-norma korporasi untuk menjatuhkan hukuman yaitu dibebankan kepada semua komponen pengurus korporasi dan korporasinya sendiri, serta jenis hukuman berupa denda dan hukuman tertinggi bagi korporasi yaitu penutupan korporasi.

Menurut penulis, kekeliruan dalam pemidanaan dalam kasus ini disebabkan karena dua hal yaitu pertama faktor kemampuan majelis hakim¹⁸⁰ yang tidak memiliki keahlian khusus menyangkut kejahatan korporasi¹⁸¹ dan kedua, tingkat kesulitan memproses kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sehingga amat sulit pembuktiannya karena memerlukan teknologi tinggi untuk dapat

¹⁸⁰ Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor penegak hukum, disamping faktor hukum/undang-undang, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

¹⁸¹ Bismar Nasution, *Op.Cit.*

membuktikan adanya kerusakan lingkungan/alam. Hal ini disebabkan karena rumitnya struktur korporasi dan sifat kejahatan korporasi pada umumnya terorganisir secara rapi (*organized crime*).

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian terhadap ketentuan perundang-undangan pidana korporasi di duabelas negara lain, tujuhbelas ketentuan perundang-undangan pidana di Indonesia, dan enam putusan pengadilan atas kasus-kasus korporasi, dengan mempergunakan teori organ yang didukung oleh teori *vicarious liability*, teori *strict liability*, teori identifikasi dan teori-teori korporasi lainnya, dapat dibuktikan adanya elaborasi (perluasan) tanggung jawab korporasi. Pertama, dari tanggung jawab yang bersifat keperdataan, meluas menjadi tanggung jawab yang bersifat kepidanaan. Kedua, dari semula hanya menjadi tanggung jawab direksi atau komisaris korporasi, kemudian meluas menjadi tanggung jawab korporasi dan pengurusnya, baik direksi (sebagai organ atasan) maupun karyawan atau jabatan lain di bawah direksi (organ bawahan), dengan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana korporasi dalam ketentuan perundang-undangan pidana beberapa negara dengan sistem hukum *civil law* (Belanda dan Jepang) dan *common law* (Kanada, Finlandia, Australia, Amerika Serikat), menunjukkan adanya konsep perlindungan hukum sebagaimana dimaksud oleh teori keadilan, dengan membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, direksi dan karyawan atau jabatan lain di bawah direksi. Beberapa negara dengan sistem hukum *civil law* lainnya (Perancis dan Jerman) dan *common law* (Inggris, Norwegia, Belgia dan Malaysia) tidak secara tegas mengatur hal tersebut.

Di Indonesia pembedaan tanggung jawab tersebut tidak dikenal oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun diakomodir secara tersebar dalam perundang-undangan lain seperti Undang-undang Lingkungan Hidup, Perbankan, Korupsi dan lain-lain. Terhadap putusan pengadilan yang menjadi bahan penelitian buku ini, implementasi dari pembedaan tanggung jawab tersebut telah diterapkan dalam salah satu kasus yang diteliti yaitu kasus lingkungan hidup PT. Dongwoo Environmental Indonesia, yang telah memberikan hukuman kepada korporasi, direksi dan karyawan atas tindak pidana lingkungan, sementara itu putusan pengadilan lainnya hanya membebaskan tanggung jawab pidana kepada karyawan atau korporasi itu sendiri.

Menurut penulis, inkonsistensi putusan hakim ini disebabkan karena ketidaklengkapan pengaturan tindak pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia disamping kecakapan hakim dalam bidang korporasi. Pembedaan tanggung jawab pidana antara korporasi, direksi dan karyawan perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi direksi dan karyawan khususnya yang telah melakukan tugasnya dengan itikad baik dan hati-hati (*principle of corporate prudential*).

2. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, direksi dan karyawan adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi korporasi, sanksi pidana dapat diberikan dalam bentuk denda atau pidana alternatif lainnya berupa penutupan/pembubaran korporasi, pencabutan status badan hukum, pencabutan ijin

usaha, pembekuan seluruh/sebagian kegiatan usaha, pencabutan seluruh / sebagian hak-hak perusahaan, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembatasan kegiatan usaha, membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana, dan lain-lain.

- b. Bagi direksi dan karyawan atau jabatan lain dibawah direksi, hukuman utama adalah denda (d disesuaikan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada korporasi yang umumnya dalam bentuk denda). Namun apabila dapat dibuktikan bahwa direksi dan karyawan atau jabatan lain dibawah direksi telah melakukan penyimpangan terhadap *Corporate Self Regulatory*, hukuman dapat diberikan dalam bentuk pidana penjara, kurungan atau bentuk hukuman lain sesuai pertimbangan hukum majelis hakim.

B. Saran.

Guna mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur sesuai dengan pokok-pokok pikiran dalam Preambul Undang-undang Dasar 1945, diperlukan perangkat hukum dan perundang-undangan yang dapat melindungi dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat berlandaskan prinsip keadilan dan itikad baik. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyarankan agar diadakan perbaikan untuk tiga perundang-undangan berikut ini :

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mengingat sifat fungsional korporasi, dimana korporasi dalam bertindak selalu diwakili oleh individu-individu di dalamnya dan pelaksanaan kegiatan operasional korporasi yang tidak hanya dijalankan oleh direksi saja namun juga melibatkan karyawan/pegawai/pekerja¹⁸², penulis menyarankan agar hak/kewenangan dan kewajiban/tanggung jawab karyawan juga diatur dalam Perseroan Terbatas sehingga didapat kejelasan perbedaan tanggung jawab antara direksi dan karyawan serta korporasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional korporasi. Dengan demikian tidak hanya manfaat/ keuntungan saja yang dinikmati oleh karyawan, direksi dan korporasi, tanggung jawab pidana juga harus ditanggung oleh ketiga komponen tersebut namun dengan bobot pembebanan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesalahan dan remunerasi yang dinikmati masing-masing komponen korporasi tersebut.

2. KUHP dan Undang-undang pidana lainnya.

Dari penelitian terhadap tujuhbelas undang-undang pidana, tindak pidana korporasi diatur secara beragam dan dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda sehingga menyebabkan putusan hakim dalam penjatuhan pidana menjadi tidak sama satu dengan lainnya. Oleh karena itu penulis menyarankan agar undang-undang pidana tersebut dapat mengatur secara jelas dan rinci unsur-unsur tindak pidana, jenis delik kejahatan atau pelanggaran dan rentang besaran ancaman sanksi pidana baik kepada korporasi maupun pengurus-pengurusnya, yang diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti keadaan keuangan korporasi, faktor sejauh mana kelalaian dan peranan manajemen, status pelaku dalam organ korporasi dan lain-lain.

Sedangkan untuk aturan korporasi yang bersifat umum (seperti kriteria korporasi dan orang-orang yang dianggap mewakili korporasi, bentuk-bentuk pemedanaan seperti

¹⁸² Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

pengenaan denda, perampasan keuntungan korporasi, pembatasan kegiatan usaha atau penutupan / pembubaran korporasi), disarankan untuk dimasukkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini sedang diusulkan perubahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta : PT. Sofmedia, 2012.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bagad, V.S. *Principle of Management*. Pune : Technical Publications Pune, 2009.
- Barda Nawawi Arief. *Kapita selekta Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Chairul Huda. *Dari “Tiada pidana tanpa kesalahan” menuju kepada “Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”*. Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008.
- Chen, Vivien JH *Self dealing by company directors in Malaysia*. Selangor Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2003.
- Chidir Ali. *Badan Hukum*. Bandung: P.T. Alumni, 2005.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Foster, Douglas W. *Manajemen perusahaan : manajemen yang sukses di negara sedang berkembang*, terjemahan oleh Theresia L.G dan Bambang Kussriyanto. Jakarta : Erlangga, 1984.
- Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary*, Eight Edition. Dallas: Thomson West, 2004.
- Gunawan Widjaja. *Risiko hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- _____. *150 tanya jawab tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Hadi Irawan D. *10 prinsip kepuasan pelanggan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Hammer, Michael. *The Agenda, apa yang harus dilakukan setiap bisnis untuk menguasai masa depan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. *Keseimbangan dan keterbukaan*. Jakarta : Fauzie & Partners, 2010.

- Hendrik Budi Untung. *Social Corporate Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Huijbers, Theo. *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982.
- _____. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- _____. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Johny Ibrahim. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. Surabaya : Putra Media Nusantara dan ITS Press Surabaya, 2009.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Koontz, Harold dan Heinz Wehrich. *Essential of Management, An International Perspective*. New Delhi: The McGraw-Hil, 2008.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Maria Farida Indrati Suprpto. *Ilmu Perundang-undangan, dasar-dasar pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius, 1998).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Jakarta: PT. Alumni, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung : PT. Alumni, 2010.
- Muljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Munir Fuady. *Perbuatan melawan hukum, pendekatan kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rudy Satriyo Mukantardjo, Harsanto Nursadi, Harry Ponto, Kemalsjah Siregar, Frans H Winarta, Tony Budijaja, Indra Safitri. *Litigasi Korporasi (Corporate Litigation)*. Jakarta : PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Sahetapy, JE. *Kejahatan Korporasi*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2002.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan perilaku. Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- _____. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres), 2007.
- _____. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Rajawali Press, 1985.
- Sonny Keraf. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Sri Gambir Melati Hatta. *Beli Sewa sebagai perjanjian tak bernama : pandangan masyarakat dan sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2000.
- Sunaryati Hartono. *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Bandung: Alumni, 1994).
- Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : PT. Alumni, 2010), hal. 34.
- Syaiful Bakhri. *Hukum pembuktian, dalam praktik peradilan pidana*. Yogyakarta : Total Media, 2009.

Tim Redaksi Eska Media. *UUD 1945 dan Penjelasannya*. Jakarta : Eska Media, 2009).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Kemi Media, 2012.

Yusuf Shofie. *Tanggung jawab pidana korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

B. Jurnal, artikel, majalah.

- A. Mohammad B.S. “Survei Gaji 2012, dari Entry Level sampai CEO”, Majalah Bisnis Swa Nomor 19, XXVIII, 6 September-19 September 2012.
- Anwar C. “Problematika mewujudkan keadilan substantive dalam penegakan hukum di Indonesia”. Jurnal pada majalah Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Volume III Nomor 1, Juni 2010.
- Eko Sasmito. “Tindak pidana dan tanggung jawab korporasi di bidang lingkungan hidup”. Jurnal pada Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Eric Feigenbaum. ” The Role of Organizational Structure in an Organization”, makalah pada *Demand Media*.
- Fred B.G. Tumbuan. “Jurnal Tugas dan wewenang organ Perseroan Terbatas menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas”, disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-undang tentang Peseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta.
- M. Arief Amrullah. “Makalah Ketentuan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diadakan di Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.
- M. Shobrie. “Makalah *Job Aspects, Job Analysis, Job Description*”.
- Nasution, Bismar. “Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya”. Makalah disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bertempat di Tanjung Morawa, Medan, pada tanggal 27 April 2006.
- Nmeihra. Doctrine of Identification, makalah pada Legal Service India, dipublikasikan pada tanggal 6 Januari 2011.
- Nurul Akhmad. “Penegakan Hukum dan Relevansi Prinsip-prinsip The Rule of Law di Indonesia”. Jurnal pada majalah Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Volume II Nomor 1, Juni 2010.
- Panggabean, H.P. “Pertanggungjawaban pidana sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kedokteran”, Majalah Varia Peradilan, Tahun XIII No. 145, Oktober 1997, hal. 146.
- Sachs, Jeffrey D. “The global economy’s corporate crime wave”, The Jakarta Post, 11 Mei 2011, hal. 7.
- S. Sutrisno. “Pertanggungjawaban profesi (professional liability) ditinjau dari hukum perdata”, majalah Varia Peradilan Tahun XII No. 143, Agustus 1997, hal. 140-141.
- Simanjuntak, Ricardo. “Perancangan & analisis kontrak bisnis yang sah dan berkepastian hukum”, makalah presentasi, yang dibawakan pada Pelatihan Hukum Online 2011, yang diadakan oleh Hukum Online.com di Menara Cakrawala (Skyline Building), Jakarta Pusat, pada tanggal 21 April 2011.
- Sri Gambir Melati Hatta. “Peranan itikad baik dalam hukum kontrak dan perkembangannya, serta implikasinya terhadap hukum dan keadilan”, pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Tunstall Consulting. "Corporate Responsibility: The duties and liabilities of the corporation", White Paper, March 2008.

Yanis Maladi. "Doktrin strict liability, class action, dan legal standing sebagai landasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia". Makalah Likithapradnya Vol. 2 September tahun 2006.

C. Data/Sumber yang tidak diterbitkan.

Bambang Poernomo. Dinamika asas-asas hukum yang mengandung adaptasi dari perubahan masyarakat hukum global (bagian I), materi/bahan kuliah Hukum Pidana, Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009

_____. Penerapan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Pidana, kumpulan kuliah Hukum Pidana (Bagian I), Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009.

_____. Teori Hukum, materi/bahan kuliah Teori Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009.

_____. Peran Pancasila sebagai pengembangan sistem hukum nasional, materi/bahan kuliah Teori Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 17 September 2012 dalam perkara Pengujian UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

M. Mustofa. "Merumuskan metode penelitian", materi/bahan kuliah Metode Penelitian Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009.

Tri Hayati, diktat bahan kuliah Ilmu Perundang-undangan, Angkatan IX Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana, Universitas Jayabaya, Jakarta, hal. 19.

D. Surat kabar.

ANA. "Tiga tahun untuk Arga Tirta", *Kompas* 25 Maret 2012.

LAS. "Perijinan berbelit dan masih mahal", *Kompas*, 1 Februari 2012

RTS/JL. "Keluarga Olivia gugat Nissan", *Kompas*, 13 April 2012, hal. 26.

E. Internet.

Amin Wijaya Tunggal. "Kecurangan (Fraud). <http://www.indolawcenter.com/> diakses 20 April 2011
Ardianlovenajljalita. "Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus) Dalam KUHP <http://ardianlovenajljalita.wordpress.com/> diakses 21 November 2012.

Arianto Sam. "Pengertian Kecurangan". <http://sobatbaru.blogspot.com/> diakses 20 April 2011

Aryo.blogspot. "Tindak Pidana Ekonomi". <http://bahankuliahnyaryo.blogspot.com/> diakses 3Maret 2011.

Australian Institute of Criminology. "Corporate crime in Australia". <http://www.aic.gov.au/> diakses 21 Juli 2012.

Banda Haruddin Tanjung. "Illegal Logging di Riau Rugikan Negara Rp73,36 T". <http://economy.okezone.com/> diakses 10 Agustus 2011.

Ephraim Firmin. "Tinjauan hukum tentang pengambilalihan Perusahaan Terbuka : studi kasus pengambilalihan saham PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. oleh Malaya Banking Berhad (Maybank)". <http://www.lontar.ui.ac.id/> diakses 16 Juni 2011.

- Ernie Sule. “Etika bisnis, Good Corporate Government dan Corporate Social Responsibility”. <http://erniesule.unpad.ac.id/> diakses 5 Juli 2011.
- Gobert, James dan Maurice Punch. “Rethinking Corporate Crime”. <http://www.insteps.or.id/> diakses 1 Oktober 2010.
- Hong Shuan, Lim. “White-collar Crime in Malaysia”. <http://rmpckl.rmp.gov.my/journal/BI/> diakses 23 Oktober 2010.
- Humas UGM. “Pengukuhan Prof Ismijati Jenie : Itikad baik sebagai asas hukum”. <http://www.ugm.ac.id/> diakses 22 November 2012.
- Jun Cai dan Amelia Tobing. “Tindak Pidana Perpajakan Oleh Wajib Pajak”. <http://baltyra.com/> diakses 1 Agustus 2011.
- Kelly Services. “Indonesia Employment Outlook and Salary Guide 2011/2012”. <http://kellyservices.co.id/> diakses 12 Desember 2012.
- Keulen, B.F. & E. Gritter. “Corporate Criminal Liability in the Netherlands”. <http://www.ejcl.org/> diakses 21 Juli 2012.
- Lederman, Eli. “Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity”. <http://wings.buffalo.edu/law/> diakses 6 September 2011.
- Lilik Mulyadi. “Dimensi Dan Implementasi *“Perbuatan Melawan Hukum Materiil”* Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. <http://www.badilum.info/> diakses 10 Maret 2011.
- M. Agus Yozami. “Kontrak perusahaan tambang asing banyak merugikan”. <http://hukumonline.com/> diakses 15 Februari 2012
- M. Yusfidli Adhyaksana. “Tesis Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).” <http://eprints.undip.ac.id>.
- Maula – Masyarakat Plural untuk keadilan. “Sejarah Globalisasi dan Korporasi”. <https://maulanusantara.wordpress.com/> diakses tanggal 10 September 2019.
- Redaksi WE Online. “Kenapa Pembangunan Nasional Butuh Peran Swasta? Kata Jokowi...”. <https://www.wartaekonomi.co.id/> diakses tanggal 22 Maret 2020.
- Republika. “Kejahatan Lingkungan Hidup Merupakan Sindikat”. <http://bataviase.co.id/> diakses 10 Agustus 2011.
- Rou/ash. “VP Telkomsel jadi tersangka. Kominfo curiga ada ‘lampu hijau’ dari direksi”. <http://inet.detik.com/> diakses 9 Maret 2012.
- Sie Infokum – Ditama Binbangkum. “*Fraud* (kecurangan) : apa dan mengapa?”. <http://www.jdih.bpk.go.id/> diakses 20 April 2011
- Sitepu, Guntur Graha Gideon. “Analisis Terhadap Kewajiban Direksi Perseroan Dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa”. <http://repository.usu.ac.id/> diakses 13 Mei 2011
- Sugih Arto Pujangkoro. “Analisis Jabatan (Job Analysis). <http://library.usu.ac.id/> diakses 18 Mei 2011.
- Tambunan, Tulus. “Iklim Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan Dan Potensi”. <http://www.kadin-indonesia.or.id/> diakses 21 April 2008.
- Wasis Priyanto. “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Bersertifikat”. <http://oasis-pecintailmu.blogspot.com/> diakses 11 Juni 2012.

F. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. *UU No. 17 Drt. tahun 1950 tentang Penimbunan Barang.*

- _____. *UU No. 7 Drt.1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,.*
- _____. *UU No. 49 Tahun 1960 tentang Pantia Urusan Piutang Negara.*
- _____. *UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.*
- _____. *UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan,*
- _____. *Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*
- _____. *Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- _____. *UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- _____. *UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*
- _____. *UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*
- _____. *UU No. 37 tahun 2004 entang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*
- _____. *Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- _____. *Undang-undang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengesahan United Nations Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).*
- _____. *Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*
- _____. *UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*
- _____. *UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- _____. *Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*
- _____. *UU No. 7 tahun 2008 tentang Pengesahan United Nations Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).*
- _____. *UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- _____. *UU No. 4 tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*
- _____. *UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.*
- _____. *UU No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.*

TENTANG PENULIS



Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH. kelahiran Surabaya, dibesarkan dalam lingkungan keluarga TNI AL. Lulus dari SMA Canisius College Jakarta pada tahun 1982, penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1987, dengan spesialisasi hukum acara / praktisi hukum. Menjelang wisuda, penulis bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta, sebagai asisten pengacara (*volunteer*). Selanjutnya pada tahun 1988 penulis bekerja sebagai staf notaris pada salah satu kantor notaris di Jakarta, dan kemudian bergabung dengan PT. Astra International – Honda Division pada tahun 1989. Karir penulis berlanjut pada PT. Federal International Finance sebagai manager kredit dan support pada tahun 1991 dan pada PT. Bank Universal cabang Medan, sebagai Kabag Kredit dan Legal wilayah Sumatera sampai dengan 2001. Selanjutnya, penulis bekerja di Corporate Secretary & Legal PT. Astra Honda Motor Jakarta sebagai Senior Manager dan sejak tahun 2015 penulis memegang jabatan sebagai Corporate Legal, Corporate Secretary & Public Relation Division Head di PT. Astra Otoparts Tbk. – Jakarta hingga akhir tahun 2019. Sejak tahun 2020 Penulis mengabdikan dirinya sebagai dosen magister hukum di PTN Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Disamping itu penulis juga memiliki ijin profesi sebagai advokat sejak tahun 1998.

ELABORASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (REVISI 3 TAHUN 2020)

Transaksi bisnis yang dilakukan oleh korporasi adalah suatu kegiatan korporasi yang biasa dilakukan diantara pelaku usaha dan bersifat keperdataan. Ketika transaksi bisnis tersebut bermasalah, apalagi menimbulkan potensi kerugian bagi publik/negara, maka bersiaplah untuk menghadapi tuntutan hukum pidana (korupsi) dengan segala konsekwensi hukumnya. Namun apakah demikian mudahnya menggeser suatu *default* perjanjian dalam bentuk wan prestasi atau perbuatan melanggar hukum perdata (*onrechtmatige daad*) menjadi bersifat kepidanaan (*wederrechtelijkheid*) ?

Kecenderungan memproses kasus-kasus korporasi dengan mekanisme hukum pidana seolah-olah menegaskan adanya stigma kriminalisasi tindakan korporasi dan menimbulkan pertanyaan dan polemik berkepanjangan di masyarakat bagaimana norma hukum perdata bisa dipertemukan dengan hukum pidana. Demikian juga pihak yang bertanggungjawab atas tindakan korporasi, apakah bersifat individual (pribadi pengurus korporasi) atau korporasi?.

Buku ini dilengkapi dengan analisis terhadap 17 ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia, 12 ketentuan pidana korporasi negara-negara lain dan 6 kasus pidana korporasi, akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul seputar kriminalisasi tindakan korporasi dan diharapkan dapat memberikan pemikiran baru dan bermanfaat bagi para praktisi hukum, penegak hukum, kalangan dunia usaha / korporasi, dunia akademisi dan seluruh pihak yang peduli dengan perkembangan hukum pidana Indonesia.

- _____ . UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- _____ . Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____ . Undang-undang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengesahan United Nations Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).
- _____ . Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- _____ . UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- _____ . UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____ . Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- _____ . UU No. 7 tahun 2008 tentang Pengesahan United Nations Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).
- _____ . UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- _____ . UU No. 4 tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- _____ . UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- _____ . UU No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

